


**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP SUAMI**

TESIS



Oleh :

KARTINI

Nomor Mhs : 08912378
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2012**

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP SUAMI**

Oleh :

KARTINI

Nomor Mhs : 08912378
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 5 Mei 2012 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



Dr. Salman Luthan, SH., MH

Tanggal


Anggota



Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH

Tanggal

Anggota



Mila Karmila Adi, SH., M.Hum

Tanggal



Dr. H. Ni'matul Huda, SH., M.Hum

Tanggal **16 Mei 2012**

MOTTO

“Equality before the law”
adanya persamaan di depan hukum

“Fiat Justitia Ruat Coelum”
Sekalipun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan

Persembahan

Karya kecil ini saya persembahkan teruntuk:

- *Bapak dan Mamak tercinta, H. Achmad Iskak dan Sumarni yang telah mengajarkan bagaimana memahami hidup dengan ilmu serta do'a-do'anya yang tiada henti mengiringi setiap langkah Ananda dalam menyelesaikan perjuangan ini.*
- *Teruntuk suamiku Hermansyah yang terkasih, terima kasih atas kesabarannya selama ini, semoga apa yang telah kita cita-citakan diridhoi dan dipermudah jalannya oleh Allah swt.*
- *Adinda Ismaya Sari beserta suami Andik Priambodo dan keponakanku yang lucu Naura Hasna Aziza.*
- *Adinda Nurul Annisa dan Bram Yudhistira.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa kemudahan dan kekuatan sehingga Penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis yang berjudul "*Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Suami*". Dari lubuk hati Penulis yang terdalam, topik ini menguras daya dan upaya Penulis dalam bekerja, mengingat dengan segala keterbatasan diri yang Penulis miliki, sehingga Penulis percaya bahwa sangat sulit untuk menyelesaikan tesis ini tanpa adanya koordinasi, kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak.

Rasa terima kasih Penulis sampaikan kepada Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Ibu. Dr. Hj. Nikmatul Huda, SH., M.Hum., dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Drs. H. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D.

Ucapan terima kasih tak terhingga, Penulis haturkan kepada kedua pembimbing Penulis, yaitu Bapak Dr. Salman Luthan, SH., MH., serta Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH., yang telah membantu dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat demi terselesaikannya tesis ini.

Tak lupa, Penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan wawasan keilmuan yang memperkaya substansi tesis ini serta kepada staf administrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.

Teruntuk teman-teman almamater XXI Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas kebersamaan di dalam kelas maupun luar kelas serta diskusi-diskusi keilmuan yang membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Staf administrasi Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya, terima kasih.

Semoga Allah swt. membalas semua jasa dan bantuan yang diberikan dengan senantiasa melimpahkan rahmat dan lindungan-Nya. Amien.

Yogyakarta, 11 Mei 2012
Penulis,

Kartini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Definisi Operasional	11
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga	32
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Umum	32
2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	35
3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	38
4. Ruang Lingkup Keluarga	44

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Islam	46
C. Teori Kontrol Sosial	62
D. Battered Women Syndrome	67
1. Sindroma	67
2. Battered Women Syndrome	69
E. Teori Implementasi	73
F. Aspek Pidana	80
G. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami	91
1. Sebab-sebab Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami	91
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami	101
B. Implementasi Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Putusan Hakim pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami antara Tahun 2007-2010 di Yogyakarta	102
1. Perkara No. 115/Pi.B/2007/PN.YK	103
2. Perkara No. 413/Pid.B/2007/PN.SLMN	108
3. Perkara No. 118/Pi.B/2009/PN.Wns	113
4. Perkara No. 116/Pid.B/2009/PN.Btl	118
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami ...	131
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	140
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA	143
----------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga sering terdengar di kalangan masyarakat. Tidak hanya kekerasan secara fisik yang terjadi, tetapi bentuk kekerasan yang lain mengikuti kekerasan yang terjadi. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam ranah privat atau pribadi dalam lingkup rumah tangga, seseorang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas apapun yang menimpa dirinya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, didominasi wanita/isteri sebagai korban dan pria/suami sebagai pelaku. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, emansipasi wanita terhadap apa yang terjadi pada dirinya, menjadikan wanita/isteri dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami.

Menilik dari persoalan tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam tesis ini, yaitu apa yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami dan bagaimana implementasi Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam putusan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami tahun 2007-2010 di Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan sosiologis, dimana sumber data yang diperlukan berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur yang relevan.

Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab isteri melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami disebabkan karena adanya krisis akhlak, ekonomi, dan kehadiran orang ketiga. Krisis akhlak berdasarkan hasil penelitian ini adalah sikap isteri yang ringan tangan dan sikap suami yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras/berakohol. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dan suami yang melarang isterinya untuk bekerja di luar rumah, merupakan penyebab isteri melakukan KDRT dari faktor ekonomi, serta kehadiran orang ketiga, dalam hal ini adanya wanita idaman lain dalam kehidupan suami. Dalam implementasi sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam putusan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri tahun 2007-2010 di Yogyakarta adalah bahwasanya dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim tidak membedakan antara pelakunya seorang suami atau isteri, karena semua orang dimata hukum adalah sama. Pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan meningkatkan norma agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; serta bagi hakim untuk dapat berlaku adil dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku KDRT terhadap suami dan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam proses peradilan karena berkaitan dengan keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup dengan manusia lainnya. Karena kodrat/nalurnya tersebut, manusia selalu membutuhkan berhubungan dengan manusia lainnya. Secara umum, hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya dikenal sebagai interaksi sosial yang merupakan hubungan timbal balik yang terjadi di dalam masyarakat.¹

Selain hubungan antar manusia yang umum itu, terdapat pula hubungan antar manusia yang khusus, yang hasilnya adalah dibentuk sebuah rumah tangga, yakni terjadi hubungan antara dua manusia berlainan jenis, yang akan membentuk keluarga. Hubungan khusus antar manusia yang berlainan jenis dikenal oleh masyarakat sebagai hubungan dalam “perkawinan”.²

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 22

² *Ibid.*, hal. 22

Secara umum tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan yang dimaksud dengan keluarga di mana pun juga adalah membentuk hubungan antara para pihak yang terikat dalam perkawinan untuk hidup bersama membentuk rumah tangga sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.³

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa kejahatan hanya terjadi di luar lingkungan rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak terungkap dan terpublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah sendiri dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, tempat di mana anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain.⁴

Masyarakat tidak akan pernah menduga dan mengira bahwa ternyata di dalam rumah yang dapat dikatakan sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga, ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung,

³ *Ibid*, hal. 23

⁴ Habib Sulthon Asnawi, *HAM dalam Ruang Domestik "Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT"*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Vol. XI, Fakultas Ilmu Agama Islam, Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 197

ternyata justru menjadi penyebab mala petaka.⁵ Penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi di antara anggota keluarga itu sendiri.⁶

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang⁷. Kekerasan bisa terjadi pada siapa saja dengan alasan apa saja. Di antara beragam alasan yang memunculkan kekerasan tersebut, ada satu jenis kekerasan yang dilakukan karena keyakinan gender. Kekerasan gender dapat terjadi di dalam dan di luar rumah tangga, di tempat kerja atau di masyarakat. Kekerasan gender, sebagaimana kekerasan umumnya, selalu mengandung hubungan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku kekerasan dan korbannya. Kekerasan yang disebabkan oleh adanya keyakinan gender ini, tidak selalu antara lelaki dan perempuan, tetapi juga bisa perempuan terhadap lelaki. Namun, karena kondisi suatu masyarakat (relasi kekuasaan gender) lebih

⁵ Rita Selena Kolibonso mengatakan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat dalam bentuk perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No. 26, 2002, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hal. 8, dalam G. Widiartana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal. 1

⁶ Pada pemaparan catatan tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2005, yang dimuat oleh Kompas tanggal 8 Maret 2006, halaman 13, Kamala Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan, mengatakan bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pencatatan yang dilakukan sejak tahun 2001 menunjukkan peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan secara konsisten dan signifikan. Tahun 2001 ada 3169 kasus meningkat 63 persen pada tahun 2002, yaitu menjadi 6.163 kasus. Pada tahun 2003 kasus meningkat 66 persen menjadi 7.787 kasus. Tahun 2004 meningkat kembali menjadi 14.020 kasus dan pada tahun 2005 tercatat 20.391 kasus atau meningkat 69 persen dibanding tahun sebelumnya. dalam G. Widiartana, *Ibid.*, hal. 1

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 13

bersifat patriarkal, maka pada umumnya korban kekerasan gender adalah kaum perempuan.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang hanya terjadi di dalam keluarga, sehingga keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan atau tidak, karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja tanpa perlu dibawa ke pengadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa isteri atau anak yang menurut konstruksi sosial sebagian masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua.⁹ Pada masyarakat patriarki, laki-laki (suami) dikonstruksikan sebagai kepala keluarga dan dianggap sebagai manusia yang superior, menguasai atau mendominasi, serta menjadi tulang punggung keluarga sehingga dalam relasi sosial laki-laki akan lebih dominan. Sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai manusia yang inferior, tergantung pada status laki-laki (suami), dan tidak berdaya, sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan suami terhadap dirinya.¹⁰

Akan tetapi bagaimana jika kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak hanya menimpa kaum perempuan atau anak-anak? Bagaimana jika suami pun ikut

⁸ <http://www.detik.com> diunduh pada tanggal 22 Desember 2010

⁹ Dalam Kompas, Selasa, 1 Agustus 2006, halaman 13, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono mengatakan bahwa salah interpretasi budaya dari ayat-ayat kitab suci dan adanya pandangan dari semua lapisan masyarakat di berbagai etnik dan suku-suku yang menganggap strata perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengakibatkan terjadinya subordinasi dan peminggiran perempuan dalam dunia publik. <http://www.kompas.com> diunduh pada tanggal 15 Desember 2010

¹⁰ G. Widiartana, *Op.cit.*, hal. 3

menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh isteri? Ternyata suami-suami takut isteri tampaknya bukan cuma kisah yang terjadi di dalam sinetron atau film yang tayang di televisi. Dalam kehidupan nyata, dijumpai pula suami yang mengalami kekerasan oleh isteri, sehingga menyebabkan suami mengadakan siksaan yang dialaminya tersebut ke pihak yang berwajib.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sekarang, tidak memandang siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Seorang suami yang notabene adalah seorang kepala keluarga atau dapat dikatakan sebagai penguasa rumah tangga pun dapat mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri.

Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa siapa saja dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap keluarga yang lain. Tidak menutup kemungkinan, suami pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang isteri. Masalahnya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami, jarang muncul ke permukaan, akan tetapi jika kekerasan oleh suami terhadap isteri, selalu menjadi santapan yang empuk bagi LSM wanita untuk memberikan pembelaan terhadap kaum wanita.

Jika ada anggapan bahwa kaum wanita itu lemah, tidaklah selalu benar dan tepat. Ini terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami. Jika kita kembali ke tahun 2008-2009, ada kasus yang mencuat ke

publik dunia tentang seorang isteri yang memotong alat vital suaminya dikarenakan kekerasan fisik maupun seksual yang dideritanya. Wanita itu adalah Lorena Bobbitt yang memotong dan membuang kemaluan suaminya karena terpaksa. Dia mengaku selama 4 tahun menerima penganiayaan yang kejam dari suaminya. Selain itu, suaminya yang mantan anggota marinir, suka mempraktekkan teknik-teknik penyiksaan marinir kepada Lorena Bobbitt.¹¹

Contoh kasus lain yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Jaka (bukan nama sebenarnya) yang dianiaya oleh isterinya di rumah temen ketika Jaka sedang melakukan aktivitas olahraga. Jaka dipukul dengan menggunakan bed pingpong dikarenakan hai yang sepele yaitu tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh isteri. Tidak hanya sekali dua kali Jaka mengalami kekerasan yang dilakukan oleh isterinya akan tetapi seringkali meskipun tidak dalam waktu yang berdekatan sehingga menyebabkan Jaka melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Dengan adanya laporan Jaka tersebut ke pihak yang berwajib, maka isteri didakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹²

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan

¹¹ <http://www.detik.com> diunduh pada tanggal 22 Desember 2010

¹² Putusan Pengadilan Negeri Sleman 413/PID.B/2007/PN.SLMN

kewajibannya masing-masing dengan maksud agar tidak ada satu anggota keluarga pun yang dapat melakukan kesewenang-wenangan terhadap anggota keluarga yang lain. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara isteri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain.¹³

Menjadi suatu permasalahan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa seorang suami adalah apa yang menjadi penyebab seorang isteri melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang seharusnya dihormati dan dipatuhi sebagai seorang suami.

Dalam meneliti kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, Penulis melakukan penelitian dalam wilayah Yogyakarta yang berupa putusan-putusan hakim pengadilan negeri yang berada di 4 kabupaten dan 1 kota yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi antara tahun 2007 hingga tahun 2010.

Adapun alasan Penulis mengambil contoh putusan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami antara tahun 2007 hingga tahun 2010 karena pada rentang waktu tersebut, Penulis menemukan kasus-kasus tersebut di antara sekian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didominasi oleh kaum perempuan sebagai korbannya yang disidangkan pada pengadilan negeri yang

¹³ <http://www.detik.com> diunduh pada tanggal 22 Desember 2010

berada di 4 kabupaten dan 1 kota yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 1. Pengadilan Negeri Yogyakarta

No	Jenis KDRT	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Terhadap isteri	2	7	5	6
2	Terhadap suami	1	-	-	-
Jumlah		3	7	5	6

Sumber: Pengadilan Negeri Yogyakarta

Tabel 2. Pengadilan Negeri Sleman

No	Jenis KDRT	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Terhadap isteri	8	10	17	11
2	Terhadap suami	1	-	-	-
Jumlah		9	10	17	11

Sumber: Pengadilan Negeri Sleman

Tabel 3. Pengadilan Negeri Wates

No	Jenis KDRT	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Terhadap isteri	2	17	2	7
2	Terhadap suami	-	-	-	1
Jumlah		2	17	2	8

Sumber: Pengadilan Negeri Wates

Tabel 4. Pengadilan Negeri Bantul

No	Jenis KDRT	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Terhadap isteri	3	3	3	5
2	Terhadap suami	-	-	1	-
Jumlah		3	3	4	5

Sumber: Pengadilan Negeri Bantul

Tabel 5. Pengadilan Negeri Wonosari

No	Jenis KDRT	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Terhadap isteri	4	3	1	4
2	Terhadap suami	-	-	1	-
Jumlah		4	3	2	4

Sumber: Pengadilan Negeri Wonosari

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di beberapa pengadilan negeri didominasi oleh isteri sebagai korban tetapi tidak menutup kemungkinan suami pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa kasus yang terjadi, diketahui bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami adalah Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Pada pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 44 ayat (4) dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dari uraian yang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji tentang **Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan, maka muncul suatu pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi penyebab isteri melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami?
2. Bagaimana implementasi sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam putusan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami tahun 2007-2010 di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan seperti yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami;
2. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam putusan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami tahun 2007-2010 di Yogyakarta.

Manfaat dari penulisan tesis ini, sesuai dengan sifat penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya hasanah keilmuan dan kepustakaan hukum positif serta tidak berlebihan kiranya tesis ini dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat khususnya suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan perlindungan hukum yang jelas melalui pihak yang berwajib apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang isteri.

D. Definisi Operasional

Judul yang dikemukakan dalam tesis ini, ada beberapa hal yang perlu didefinisikan agar dapat memberikan kepastian maksud terhadap definisi yang dioperasionalkan dalam penulisan tesis ini.

1. Tindak pidana

Tindak pidana berasal dari dua suku kata, yaitu kata “tindak” yang berarti langkah; melakukan¹⁴ dan kata “pidana” yang berarti hukum atas perbuatan kejahatan/ pelanggaran terhadap yang berkuasa; kejahatan; kriminal.¹⁵

Terdapat beberapa pengertian tentang tindak pidana. Menurut Kamus Hukum¹⁶ berasal dari kata *misdrif* (Belanda) kejahatan, dursila, tindak pidana. Adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukum pidana. Chairul Huda¹⁷ mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.

Moeljatno¹⁸ mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, kata “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan sering dipakai “ditindak”. Oleh karena itu, tindak sebagai kata yang menggunakan istilah tindak

¹⁴ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 611

¹⁵ *Ibid.*, hal. 488

¹⁶ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 602

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 15

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54

pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁹

Roeslan Saleh²⁰ mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam Konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²¹ Dalam Konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²²

2. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia²³, berarti:

a. Perihal yang bersifat, berciri keras;

¹⁹ *Ibid.*, hal. 55

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 13, dalam Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet. I, hal. 98

²¹ Pasal 11 ayat (1) Konsep KUHP Edisi 2005. Dalam tulisan ini istilah tindak pidana dan perbuatan pidana tidak dibedakan untuk alasan praktis, walaupun kedua istilah itu memiliki perbedaan signifikan. Istilah tindak pidana menunjuk pada suatu sikap aktif manusia yang bersifat aktif. Sedangkan istilah perbuatan pidana lebih menunjuk kepada sikap yang diperlihatkan seseorang baik aktif maupun pasif. dalam Mahrus Ali, *Ibid.*, hal. 98

²² Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Konsep KUHP. dalam Mahrus Ali, *Ibid.*, hal. 98

²³ Lukman Ali, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 550

- b. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- c. paksaan

Pengertian kekerasan secara yuridis menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pingsan menurut KUHP diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Perbuatan kekerasan tersebut dapat diartikan sebagai penganiayaan. Penganiayaan dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat seperti jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu; gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah bila perbuatannya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menurut Mansour Fakih²⁴, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang tersembunyi dan korban kekerasan sering bersikap pasrah karena terkait dengan pelaku yang memiliki relasi keluarga atau hubungan emosional yang dekat. Selain itu, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran akan hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri, sering ditemui, bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat

²⁴ Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 1996, hal. 17, dalam Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 233

masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.²⁵

3. Suami

Suami dapat diartikan sebagai teman hidup isteri yang sah.

4. Isteri

Pasangan hidup secara sah dalam perkawinan (yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan); wanita yang dijadikan oleh seorang laki-laki sebagai pasangan hidup/teman hidup dalam berumah tangga.²⁶

E. Kerangka Teori

Kerangka teori disusun guna mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti, serta untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta dalam penelitian,²⁷ maka kerangka teori yang dirumuskan dalam tesis ini adalah berpijak pada suatu kerangka berpikir bagaimana tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami oleh isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulis berasumsi bahwa isteri yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami dapat dipidana sesuai dengan peraturan hukum yang

²⁵ *Ibid.*, hal. 233

²⁶ Daryanto, *Op.cit.*, hal. 288

²⁷ Mudzakkir, "Metode Penelitian Hukum", Hand Out Perkuliahan Magister Ilmu Hukum (S-2), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal. 14

berlaku di Indonesia. Peraturan hukum yang berlaku mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku di Indonesia mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kemudian akan disingkat dengan PKDRT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yang termasuk lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Karena suami termasuk dalam lingkup rumah tangga, jelas bahwa isteri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga berupa kekerasan fisik dipidana dengan pidana penjara dan denda, tak terkecuali bila

isteri sebagai pelaku tindak pidana tersebut terhadap suami. Karena peraturan perundang-undangan tidak melihat siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut, perempuan atau laki-laki akan tetapi melihat tindak pidana yang dilakukan.

1. Teori Kontrol Sosial

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, Penulis menggunakan teori kontrol sosial. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.²⁸

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.²⁹

Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi, yaitu: *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 112

²⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 41

konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat. *Kedua*, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.³⁰

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.³¹

F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationship and Deliquent Behavior*, mengemukakan teori sosial kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistik. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, disamping unsur

³⁰ Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New York, 1988, dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selektaop.cit.*, hal. 112

³¹ *Ibid*, hal. 113

subkultur dalam proses terjadinya kejahatan yang disebabkan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.³²

Teori kontrol atau sering disebut dengan teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik jika masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu.

Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat, yaitu:

1. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain sehingga dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.
2. *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial.
3. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Involvement berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.
4. *Belief* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, dan belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

³² *Ibid*, hal. 113-114

Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.³³

2. Teori Implementasi

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.³⁴ Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).³⁵ Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang

³³ William III & McShane, *Op. Cit.*, hal. 113. Lihat Stuart H. Traub dan Craig B. Little, *Op. Cit.*, hal. 257 dan dapat pula dilihat J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 20, dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta....op. Cit.*, hal. 116-118

³⁴ James P. Lester and Joseph Stewart, *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Wadsworth, Australia, Second Edition, 2000, hal. 104 dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, PT. Buku Seru, Jakarta, 2012, hal. 147

³⁵ James P. Lester and Joseph Stewart, dalam Budi Winarno, *Ibid.*, hal. 147

publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warganegara merasakah lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.³⁶

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.³⁷

Sementara itu, Grindle³⁸ juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kajian (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan

³⁶ *Ibid.*, hal. 147-148

³⁷ Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, *Bureaucracy and Policy Implementation*, The Dorsey Press, Illinois, 1982, hal. 4, dalam Budi Winarno, *Ibid.*, hal. 148

³⁸ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, 1980, hal. 6, dalam Budi Winarno, *Ibid.*, hal. 149

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana saran-saran tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).³⁹

Selanjutnya, van Meter dan van Horn⁴⁰ membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.⁴¹

³⁹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. VI, hal. 93

⁴⁰ Donald van Meter and Carl E van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”. *Administration and Society*, Vol. 6 No. 4, February 1975, 1975, hal. 447, dalam Budi Winarno, *Ibid.*, hal. 149

⁴¹ AG. Subarsono, *Op. cit.*, hal. 99

Menurut George C. Edward III⁴² implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward III mengajukan pendekatan masalah pendekatan masalah implementasi dengan mengajukan pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan dua pertanyaan tersebut, dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.⁴³

Menurut Edward III, oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara stimulant dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi komponen utama. Patut diperhatikan bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak

⁴² George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC, 1980, hal. 1-2, dalam Budi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 177

⁴³ <http://www.venotes.wordpress.com> diunduh pada tanggal 3 April 2012

interaksi dari banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi.⁴⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena sosial yang dirasakan mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁴⁵ Adapun menurut Sudarto yang dimaksud dengan kebijakan kriminal adalah:

- Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- Dalam arti luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴⁶

Kebijakan kriminal sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dilakukan, baik dengan mempergunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) maupun dengan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kedua sarana penanggulangan kejahatan tersebut bersifat saling menunjang. Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat

⁴⁴ Budi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 177-178

⁴⁵ G. Widiartana, *Op. cit.*, hal. 22

⁴⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 93, dalam G. Widiartana, *Ibid.*, hal. 22

(*social defense policy*) dan kebijakan yang lebih luas lagi yaitu kebijakan sosial (*social policy*), maka sasaran akhir dari kebijakan kriminal harus mengarah pada tercapainya kesejahteraan sosial.

Barda Narwawi Arief⁴⁷ mengemukakan bahwa tujuan umum dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk melindungi masyarakat (*social defence*) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan (*rehabilitatie*) si pembuat undang-undang tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Maka atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan. Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif. Dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan. Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana untuk

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1996

menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga oleh isteri terhadap suami harus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena kekerasan dalam rumah tangga oleh isteri terhadap suami akan memberikan dampak yang kurang baik bagi pendidikan anak. Seorang anak yang dididik dalam lingkup rumah tangga yang kurang harmonis, maka di kemudian hari si anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁴⁸

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁴⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (kekerasan dalam rumah tangga oleh isteri) digunakan upaya/sarana hukum

⁴⁸ *Ibid*, hal. 119

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 240

pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵⁰ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pengkajian tentang ketentuan hukum pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami oleh isteri termasuk penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat.

Tradisi ilmiah dalam suatu penelitian empiris adalah bertitik tolak dari data primer. Data primer/ data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dapat dilakukan melalui wawancara.

Perihal kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami oleh isteri, penulis berpijak pada ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini untuk dijadikan landasan

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74

dalam menemukan kedudukan hukum bagi si isteri sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk kepentingan analisis bahan hukum, penelitian ini juga didukung dengan wawancara sebagai pelengkap dengan para hakim dan jaksa sehingga penelitian ini tidak hanya didasarkan pada asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, serta pada apa yang diputuskan hakim dan tersistematisasi, tetapi juga akan melihat sejauh mana suatu undang-undang yang berlaku memberikan rasa keadilan bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga maupun bagi isteri sebagai pelaku tindak pidana.

2. Sumber Data

- a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan;
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵¹

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 141.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Mengadakan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Studi Dokumen

Mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa putusan-pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sosiologis yakni mendekati permasalahan dari aspek norma hukum normatif dan sosiologis yang diimplementasikan dalam tataran empirik. Selanjutnya, dilihat fakta-fakta empirik tersebut yang merupakan fakta-fakta hukum.

5. Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi

lapangan dan keperpustakaan dan selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan teori-teori, konsep-konsep yang ada. Kemudian setelah dilakukan analisis, ditarik pada suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Umum

Ketika seseorang pergi merantau ke suatu tempat dan jauh dari keluarga, ia pasti rindu untuk kembali ke keluarga masing-masing, terutama jika merasa tidak aman atau kurang sehat. Karena keluarga merupakan tempat berlindung yang dapat memberikan rasa aman, di mana setiap anggota keluarga bisa saling mengasihi, belajar bertanggung jawab dan tempat belajar prinsip moral.

Awal terbentuknya keluarga adalah pertemuan dua orang yang mempunyai sifat pendidikan, latar belakang budaya/tradisi, tingkatan ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini kadang bisa menimbulkan konflik, apalagi hidup di zaman yang penuh tekanan seperti saat ini. Seperti kita ketahui bahwa perubahan pola hidup manusia menimbulkan pemanasan global atau pergeseran musim, bencana alam dan lain sebagainya, yang mengakibatkan berbagai macam krisis, diantaranya krisis ekonomi, krisis mental. Belum lagi pengaruh dari luar, pengaruh globalisasi, antara lain: pengaruh tayangan televisi yang mulai bergeser dari fungsinya, yaitu dari mendidik masyarakat menjadi percontohan tindakan kekerasan demi kepentingan sekelompok

orang. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan degradasi moral (menurunnya nilai moral) dalam keluarga.

Menurunnya nilai moral dalam masyarakat dapat mengakibatkan timbulnya suatu tindak kekerasan. Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks yang sempit, berkaitan dengan perang, pembunuhan atau kekacauan, padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam. Fenomena atau kejadian yang dapat dikategorikan dalam kekerasan banyak sekali jumlahnya. Jika orang sepakat bahwa tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah satu dari sekian banyak bentuk kekerasan⁵², maka seharusnya orang menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan.

Masalah yang timbul dan dianggap sepele bisa merusak kerukunan dalam rumah tangga bahkan ada yang menimbulkan bencana bagi anggota keluarga yang terlibat di dalamnya. Banyak orang yang bisa menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam rumah tangga dengan bijaksana, tetapi tidak sedikit juga yang menyelesaikan persoalan dengan cara yang menurutnya benar, cepat dan dapat menyelesaikan masalah yang ada, yaitu dengan kekerasan. Akan tetapi fakta berkata lain, bahwa kekerasan yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan yang ada malah menimbulkan masalah baru lagi dan permasalahan yang ada, bukannya menjadi jernih, malah menjadi buram dan semakin keruh.

⁵² Jamil Salmi, *Violence and Democartic Society "Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi"*, terjemahan Slamet Rahardjo, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hal. 33

Kalau setiap persoalan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga selalu diselesaikan dengan kekerasan, suami terhadap isteri ataupun sebaliknya, orangtua terhadap anak ataupun sebaliknya, majikan terhadap pembantu, maka tindakan tersebut akan menjadi contoh bagi anggota keluarga lainnya dan mereka pun akan menyelesaikan persoalannya dengan kekerasan juga. Dan anggota keluarga yang menerima kekerasan tersebut, akan menerimanya dengan pasrah karena berpikir itulah caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga terciptalah bentuk pewajaran kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali korban yang membisu demi keharmonisan atau malu untuk mengungkapkan kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga tersebut karena hal tersebut adalah aib yang seharusnya ditutupi.

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) mengingatkan kita pada gambaran akan isteri yang teraniaya atau isteri yang terlantarkan karena tindakan suami yang sewenang-wenang kepada mereka para isteri. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan (isteri). Padahal di jaman sekarang, KDRT tidak hanya dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak saja, tetapi kaum pria (suami) pun ada yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh wanita (isteri).

KDRT merupakan salah satu masalah sosial yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena beberapa hal, yaitu *pertama*, KDRT memiliki

ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privacy-nya karena persoalannya terjadi dalam keluarga. *Kedua*, KDRT sering dianggap sebagai suatu hal yang wajar karena diyakini bahwa dengan melakukan KDRT terhadap pasangannya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dan sakit hati yang dialami oleh salah satu pihak, pihak isteri maupun suami. *Ketiga*, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.⁵³ Dimana perkawinan itu sendiri merupakan lembaga hukum privat, sehingga tidak setiap orang dapat memasuki wilayah tersebut dengan seenaknya.

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebelum membahas lebih jauh mengenai KDRT, di sini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kekerasan.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵⁴, berarti:

- a. Perihal yang bersifat, berciri keras;
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- c. Paksaan.

Kekerasan dalam menurut KUHP dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP, yaitu:

⁵³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 30, dalam Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hal. 4

⁵⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op. Cit., hal. 550

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pingsan dapat diartikan dengan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Perbuatan kekerasan seperti yang tersebut di atas dapat dikatakan sebagai penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Pengertian penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/ mati kandungan seorang perempuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah bila perbuatannya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau pencahariannya. Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak.⁵⁵

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.”

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang tersembunyi dan korban kekerasan sering bersikap pasrah karena terkait dengan pelaku yang memiliki relasi keluarga atau hubungan emosional yang dekat. Sehingga korban pun berharap pelaku akan insyaf terhadap perbuatan yang pernah dilakukan pada korban.

Dasar pertimbangan disahkan dan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap manusia. Lazimnya, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cet. III, 2010, hal. 70

perempuan dan anak-anak, tetapi perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat.

Dari definisi tersebut di atas, terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan, tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik yang dewasa maupun anak-anak. Hanya saja selama ini, fakta yang menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Rumah adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, tempat bertukar cerita bagi anggota keluarga, tempat mengenal anggota keluarga serta tempat untuk berbagi kasih sayang, akan tetapi pada kenyataannya rumah menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan bagi anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Anggota keluarga menjadi tidak nyaman tinggal di rumah, jika permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan cara yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu dengan kekerasan. Meskipun kekerasan itu dapat dimaklumi dan dianggap wajar oleh anggota keluarga yang lain, akan tetapi jika permasalahan tersebut terus diselesaikan dengan kekerasan akan berdampak tidak baik pada perkembangan psikis anggota keluarga yang lain.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga pada umumnya sulit untuk diungkapkan karena masalah yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah internal antara anggota keluarga yang terlibat di dalamnya, selain itu cenderung lebih menyalahkan korbannya.⁵⁶

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

a. Kekerasan fisik

Dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.⁵⁷

Kekerasan fisik yang mungkin terjadi, di antaranya berupa pemukulan anggota badan, mengancam dengan senjata tajam semisal pisau, mengusir dari rumah, dan menyakiti (menjambak, menendang, menampar).⁵⁸

Pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau

⁵⁶ Milda Marlia, *Op. Cit.*, hal. 17

⁵⁷ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri*, Gama Media, Yogyakarta, 2004, hal. 7

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 65

luka berat. Penganiayaan pada Pasal 351 KUHP diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bila dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP mempunyai makna yang sama yaitu rasa sakit yang mengakibatkan luka.

b. Kekerasan psikis

Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya, karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam rumah tangga, hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya.⁵⁹

Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa yang yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis/psikologi meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, timbulnya rasa tidak berdaya.⁶⁰ Kekerasan psikologis di antaranya berupa kata-kata kotor dan menyakitkan, marah-marah tidak jelas alasannya, pergi berhari-hari tanpa pamit, dan

⁵⁹ Herkutanto, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, Cet. II, 2006, hal. 268

⁶⁰ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 8

tidak mengacuhkan (cuek).⁶¹ Bentuk-bentuk dari kekerasan psikis seperti meneriakkan kata-kata/kalimat kotor dan menyakitkan, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, marah-marah tanpa dibarengi dengan alasan yang jelas, pergi dari rumah dan memata-matai serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau keluarga dekatnya sehingga membuat korban mengalami depresi, trauma atas kekerasan psikis yang dilakukan oleh pasangannya. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik.⁶² Kekerasan fisik ini, bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal.⁶³

c. Kekerasan seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁶⁴ Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁶⁵ Kekerasan seksual secara luas diartikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan

⁶¹ *Ibid.*, hal. 67

⁶² Herkutowo, *Op. Cit.*, hal. 269

⁶³ Hendra Akdhiat dan Rosleny Marlioni, *Op. Cit.*, hal. 234

⁶⁴ Penjelasan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁶⁵ Pasal 8 huruf (a,b) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.⁶⁶ Kekerasan seksual mencakup pada pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di antaranya adalah menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan yang merendahkan, melecehkan, atau menyakiti korban.⁶⁷

Dalam bentuk kekerasan seksual, tampak adanya ketidakadilan gender yang menimpa perempuan. Jika perempuan menolak ajakan suami untuk berhubungan seks, maka sering adanya ancaman atau laknat yang dapat menimpa perempuan. Namun, apabila yang menolak hubungan seksual itu suami, tidak ada sanksi teologis atau moral yang dapat dikenakan kepada suami. Di sisi lain, suami pada umumnya menempatkan diri pada posisi “yang dilayani” bukan “yang melayani” kebutuhan biologis isterinya. Karena pola dalam masyarakat patriarki, isterilah yang harus melayani kebutuhan biologis suaminya, bukan sebaliknya.⁶⁸

⁶⁶ Rita Serena Kolibonso, “Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”, makalah disampaikan pada Kursus Jender dan Seksualitas, diselenggarakan oleh FISIP UI, Jakarta, 23 Februari-20 Maret 1999, hlm. 1, dalam Milda Marlia, *Op. Cit.*, hal. 18

⁶⁷ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 8

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 70

Pelanggaran seksual, setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan dan berkaitan dengan trauma emosi yang dalam bagi perempuan.⁶⁹

d. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga

Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, yang menghasilkan uang/barang atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.⁷⁰ Selain itu, kekerasan ekonomi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, yang menghasilkan uang/barang atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga (kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dsb). Yang termasuk dalam kekerasan ekonomi adalah mengambil uang korban, mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya dengan tujuan agar dapat mengendalikan korban.⁷¹ Kekerasan ekonomi yang paling banyak dilakukan adalah kelalaian suami dalam memberi nafkah keluarga.⁷² Kelalaian itu dapat berupa kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dsb.

⁶⁹ Herkutanto, *Op. Cit.*, hal. 270

⁷⁰ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hal. 26

⁷¹ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 8

⁷² *Ibid.*, hal. 71

Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Ruang Lingkup Keluarga

Fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara orang-orang yang memiliki relasi khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat, baik karena perkawinan maupun hubungan darah. Adanya relasi khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat tersebut, dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 jo. Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 angka 1 UU PKDRT merumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan Pasal 2 UU PKDRT merumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:⁷³

a. Suami, isteri, dan anak;

Suami adalah teman hidup isteri yang sah; isteri dapat diartikan sebagai teman hidup suami yang sah, ibu bagi anak-anak yang dilahirkan, serta wanita yang dijadikan oleh suami sebagai teman hidup/pasangan hidup dalam membina rumah tangga; anak adalah buah perkawinan yang sah antara suami dan isteri. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan.

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁷³ G. Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 96-97

Ayat (2):

Orang yang bekerja dalam rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Islam

Islam artinya “damai”. Maksudnya bahwa Islam adalah agama yang menghendaki dan menuju pada nilai-nilai kedamaian. Agama Islam anti-kekerasan. Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁴

Hal yang sering salah kaprah dipahami dalam bermu’amalah (berhubungan), baik itu di rumah tangga maupun di masyarakat, pada umumnya adalah keinginan seseorang untuk memperoleh hak, sering lebih didahulukan daripada menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus terlebih dahulu memperhatikan kewajiban yang mesti ditunaikan. Adapun hak seseorang dalam pandangan Islam, akan ia peroleh dengan sendirinya, jika ia telah selesai menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Pada kenyataannya, masyarakat lebih condong menuntut haknya terlebih dahulu, sehingga tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut akan berantakan dan kehidupannya kacau balau.

⁷⁴ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, PT KLiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2006, hal. 35

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan tolong-menolong. Suami dan isteri yang diciptakan oleh Allah memiliki rasa kasih sayang satu sama lain, dan setiap pihak akan berusaha membahagiakan pasangannya. Dengan demikian akan tercipta ketentraman hidup keluarganya.⁷⁵

Agar terciptanya itu tercipta, maka suami maupun isteri yang tinggal dalam satu atap, harus mengupayakan terciptanya relasi yang baik dan patut, seperti saling tolong-menolong, menyayangi, menghormati antara yang satu dengan yang lain, menghargai serta saling menasehati apabila salah satu melakukan kesalahan.⁷⁶ Hal tersebut harus dilakukan agar hubungan rumah tangga yang telah dibina cukup lama dapat terselamatkan dari ancaman kehancuran seperti perceraian.

Jika sang isteri terlalu banyak menuntut haknya, demikian juga sang suami, maka rumah tangga tidak akan pernah akur dan selalu ramai dengan pertengkaran dan perselisihan. Akan tetapi jika masing-masing (suami-isteri) lebih mengedepankan pelaksanaan kewajibannya terlebih dahulu terhadap pasangannya baru kemudian menuntut hak yang seharusnya diperoleh, keluarga tersebut akan berjalan dengan penuh ketentraman dan keharmonisan.

Allah memerintahkan kepada laki-laki dan wanita (suami isteri) untuk saling mengingatkan serta mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran kepada pasangannya masing-masing. Ini dimaksudkan agar terciptanya kerja sama

⁷⁵ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 80

⁷⁶ *Ibid*, hal. 81

yang baik dalam rumah tangga. Laki-laki dan wanita yang sudah terikat dalam hubungan suami isteri atau sudah hidup berumah tangga, hendaklah sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (kasih sayang).⁷⁷

Dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan juga bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan hak⁷⁸ adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada; kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (mempergunakan), sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban⁷⁹ adalah (sesuatu) yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan; sesuatu yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas; tugas menurut hukum. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga, patutlah suami isteri tersebut mengetahui mana yang menjadi hak bagi keduanya untuk diterima dan mana yang menjadi kewajiban bagi keduanya untuk dikerjakan. Apabila di antara mereka (suami-isteri) telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, maka perselisihan dan percekocokan yang terjadi tidak akan merusak rumah tangga yang telah dibina.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 82

⁷⁸ *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 253

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 629

Terjadinya kekerasan yang biasanya terjadi di dalam lingkup rumah tangga dapat disebabkan karena suami isteri tidak paham akan hak dan kewajiban masing-masing pasangannya. Seringkali masalah yang sepele pun dapat menjadi besar ketika salah satu pasangan mementingkan egonya sendiri, tidak mau mendengarkan penjelasan pasangannya.

Dalam Islam, manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat, dimana parameter kemuliaan seorang manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki maupun perempuan, akan tetapi kualitas dan nilai seseorang diukur dengan kualitas takwanya kepada Allah swt.

Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13:

“Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh orang yang termulia di sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Teliti”⁸⁰

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain, juga tidak ada perbedaan antara nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seseorang laki-laki dan perempuan, yang jelas ayat di atas menegaskan bahwa kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan,

⁸⁰ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta, Cet. VIII, hal. 931

tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar bangsa, suku, atau warna kulit, namun juga jenis kelamin, yang dinilai hanya ketakwaannya.⁸¹

Islam melarang terjadinya kekerasan dalam sebuah keluarga, ini terbukti dengan banyaknya ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan isterinya dengan sebaik-baiknya begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, jika ada suatu permintaan dari suami terhadap isterinya, maka ia wajib untuk memenuhinya. Karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi sang isteri, jika isteri memenuhinya dengan penuh keikhlasan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hal tersebut merupakan kewajiban dari Allah SWT, maka ia (isteri) berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT.

Seiring dengan merebaknya isu emansipasi wanita, dalam hal ini adalah isteri, dimana mulai banyak isteri yang menyuarakan hak-hak mereka. Pelanggaran terhadap hak-hak yang mereka miliki sebagai suatu kekerasan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka (para isteri) lebih mementingkan perolehan hak daripada melaksanakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban masing-masing. Padahal jika dikaji lebih dalam lagi, bisa jadi para isteri tersebut melakukan nusyuz (pembangkangan) terhadap suami.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hari, Jakarta, 2001, hal. 260-261, dalam Habib Sulthon Asnawi, *Op.cit.*, hal. 199-200

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat⁸². Dalam Islam, terdapat dua nusyuz (pembangkangan), yaitu:

1. Nusyuz isteri terhadap suami

Al-Qur'an dan Al-Hadis diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat sehingga wajar jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur'an memberi perhatian bagi isteri yang nusyuz.⁸³

Nusyuz artinya kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal lain yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁸⁴

Jika dikatakan isteri nusyuz terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif nusyuz diartikan dengan “kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.

Kewajiban seorang isteri terhadap suaminya seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras di hadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami (perbuatan yang baik) dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama perbuatan tersebut tidak menyalahi norma agama; meminta izin kepada suami waktu

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 190

⁸³ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Op. Cit.*, hal. 238

⁸⁴ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hal. 37

akan bepergian keluar rumah, menjaga kehormatan suami dan keluarga, harta suami dan harta kekayaannya; dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan agama.

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap kehidupan suami isteri. Atas perbuatan itu, si pelaku (isteri) mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai seorang isteri dalam masa nusyuz itu.⁸⁵

Nusyuz bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bentuk nusyuz (pembangkangan) isteri adalah perbuatan yang melanggar kewajibannya sebagai seorang isteri dan dalam Islam, nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw.

2. Nusyuz suami terhadap isteri

Selama ini, nusyuz dipandang hanya datang dari pihak isteri, tetapi pada kenyataannya, nusyuz juga dapat dilakukan oleh suami isterinya, misalnya kelalaian suami untuk memenuhi kewajibannya kepada isteri, baik lahir maupun batin. Tugas suami memenuhi kewajibannya kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, yang demikian ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. bahwa diantara kewajiban suami terhadap isteri adalah:

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 191

“Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz. Ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah”

Inti hadis ini adalah suami harus memperlakukan isterinya dengan baik dan tidak boleh menyakiti isteri, baik lahir maupun batin, fisik, dan mental. Apabila tindakan yang dilarang ini terjadi atau dilakukan, suami dikatakan telah melakukan nusyuz terhadap isterinya.⁸⁶

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena telah meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi (pemberian nafkah hidup) atau meninggalkan kewajiban non-materi (menggauli isterinya dengan baik) yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁸⁷

Tugas suami adalah memenuhi kewajibannya kepada keluarga terutama isteri, baik pemberian nafkah secara lahir maupun pemberian nafkah secara bathin.

Berdasarkan hadits Rasulullah Saw., bahwa di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah:

⁸⁶ Forum Kajian Kitab Kuning, 2001, hal. 16-17, dalam Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hal. 37-38

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 193

- a. Memberi sandang pangan dan pangan yang berarti bahwa suami tidak boleh menelantarkan anggota keluarga (diatur dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);
- b. Tidak memukul wajah isteri jika terjadi nusyuz, adanya larangan bagi suami untuk melakukan kekerasan fisik (Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);
- c. Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya;
- d. Tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah.⁸⁸

Seorang suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya, tidak semata-mata karena sang suami benci atau marah terhadap isteri, akan tetapi lebih kepada hak suami untuk memberikan “pelajaran” terhadap isterinya yang melakukan nusyuz (pembangkangan).

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa ayat 34 memperbolehkan suami memukul isteri apabila sang isteri melakukan nusyuz (pembangkangan). Ini bukan berarti Islam adalah agama yang melegalkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Allah SWT tidak akan mensyari’atkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat maslahat bagi hamba-hamba-Nya dan ini harus diyakini oleh setiap muslim dengan sepenuh hati.

⁸⁸ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hal. 38

Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34:

“Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena member nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyuz⁸⁹ berilah mereka peringatan, jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkannya. Allah sungguh Maha Tinggi lagi Maha Agung”⁹⁰

Jika ayat tersebut dipahami secara tekstual, dapat dijadikan alat legitimasi suami untuk melakukan kekerasan berlandaskan terhadap isteri, yakni tidak memberi nafkah batin (pisah ranjang) dan memukul isterinya. Jika ayat tersebut dipahami sepenggal dan tidak dikaitkan dengan ayat lainnya, maka pengertiannya akan bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an yang menganjurkan agar suami bergaul dengan isterinya melalui cara yang baik (ma'ruf).

Dari ayat tersebut, diketahui adanya tiga tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang suami, jika isterinya menyimpang dari norma agama. Tahap pertama adalah dinasehati. Jika nasehat itu perilaku isteri belum berubah, maka dapat ditempuh tahap kedua, dengan memisahkan tempat tidurnya. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat melakukan introspeksi mengenai kesalahan yang diperbuatnya. Apabila dengan pisah tempat tidur tidak membawa perubahan, maka dapat ditempuh tahap ketiga, yakni diperbolehkan memukul. Namun, pengertian memukul disini hanyalah simbol dari

⁸⁹ Sikap menjauh dari keserasian suami isteri, baik dilakukan oleh suami maupun isteri

⁹⁰ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, *Op. Cit.*, hal. 148

peringatan yang keras. Melalui cara itu, sesungguhnya suami telah dapat melukai perasaan si isteri.⁹¹

Sebagian penafsir laki-laki membolehkan pemukulan terhadap isteri, jika isteri tidak mau patuh terhadap suami. Namun, pemukulan itu tidak boleh kasar, cukuplah dengan benda yang tidak menyakitkan, seperti sikat gigi, atau sapu tangan. Meskipun dengan alat yang tidak bisa melukai, sebagian penafsir tetap menolak adanya pemukulan fisik terhadap isteri. Karena pemukulan itu menurut Asghar Ali Engineer merupakan lambang dari dominasi laki-laki.⁹²

Dari pemahaman ayat tersebut, banyak suami melakukan kekerasan terhadap isteri dalam segala bentuk. Sebagian ulama menafsirkan Al-Qur'an tentang pemukulan ini, yaitu: (1) pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah; (2) pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan; (3) pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik; (4) pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami isteri.⁹³

Untuk itu, Nabi Muhammad SAW, melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau juga memperingatkan agar tidak memukul siapa pun pada wajahnya.⁹⁴

⁹¹ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 40-41

⁹² Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, terj. Akhmad Affandi & Muh. Ihsan, IRCISOD, Yogyakarta, 2003, hal. 99, dalam Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 42

⁹³ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, LKiS, Yogyakarta, Cet. I, 2004, hal. 242, dalam Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Op. Cit.*, hal. 239

⁹⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hal. 73, dalam Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Op. Cit.*, hal. 239

Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

Prinsip Islam tentang pergaulan suami isteri yang didasarkan pada *mu'asyarah bi al ma'ruf*, perlu diwujudkan dalam perbuatan untuk menghindarkan diri dari kekejaman fisik. Seorang suami harus sabar terhadap kekurangan isterinya, demikian pula sebaliknya.

Melakukan kekerasan kepada siapapun, dilarang Islam. karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip ajaran Islam sebagai *rahmatan li al 'alamin*. Tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah untuk melindungi keyakinan jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹⁵

2) Kekerasan Seksual

Di antara yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi seksual (kekuatan untuk melakukan hubungan seksual), termasuk juga nafsu seks. Nafsu syahwat tercipta seiring dengan penciptaan manusia, dan karenanya ia menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Sebagai naluri, nafsu seks tentu akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orientasi dan perilaku seksual.⁹⁶ Akan tetapi, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks ini terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, agar

⁹⁵ Sri Suhandjati Sukri, *Op.Cit.*, hal. 91

⁹⁶ Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*, dalam S. Edy Santosa, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 81-82, dalam Milda Marlia, *Op. Cit.*, hal. 47

pelaksanaannya mempunyai nilai lebih tersendiri ketimbang sekadar sebuah pelampiasan.⁹⁷

Kekerasan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap isteri, atau sebaliknya, yang disebut dengan *marital rape*. *Marital rape* adalah isteri yang terkena tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi isteri.⁹⁸

Kekerasan seksual dalam perkawinan, khususnya yang dilakukan suami terhadap isteri, kerap kali terjadi. Sebagai tanda pengabdian dan ketaatan, isteri harus melayani suami sepenuh-penuhnya. Isteri tampak tidak mempunyai pilihan selain itu. Kondisi sakit, capek, tidak mood, dan bahkan menstruasi bukanlah alasan yang membenarkan penolakan isteri atas ajakan suami yang berhubungan badan.⁹⁹

Asy-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi isteri yang sedang sakit tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap

⁹⁷ Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI dan McGill-IISEP-CIDA, Yogyakarta, 2004, hal. 311, dalam Milda Marlia, *Op. Cit.*, hal. 48

⁹⁸ Milda Marlia, *Ibid.*, hal. 11-12

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 49

memaksa, pada hakikatnya, ia telah melanggar prinsip *muasyarah bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.¹⁰⁰

Dominasi laki-laki terhadap perempuan karena pemahaman yang bias gender yang terkait dengan relasi seksual antara suami isteri, dapat terjadi pula karena pemahaman yang keliru tentang hadis Nabi:

*“Jika suami mengajak isterinya untuk berhubungan seks, lalu si isteri menolaknya dan karena itu suaminya menjadi marah, maka ia akan mendapatkan laknat dari para malaikat sampai pagi”*¹⁰¹

Islam memberikan hak sama bagi suami isteri untuk menikmati relasi seksual secara seimbang, yang digambarkan seperti pakaian yang satu bagi lainnya. Mereka mempunyai peran saling memberikan kehangatan cinta, dan kasih sayang, serta tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Seperti menggauli isterinya melalui dubur, bersenggama sewaktu haid.¹⁰²

Bersenggama sewaktu haid, akan menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi perempuan. Dalam literatur kedokteran, hubungan seksual ketika haid, dapat menimbulkan emboli udara yang mengakibatkan kematian.¹⁰³

Adanya bahaya yang mengancam keselamatan perempuan, maka Islam melarang suami melakukan hubungan seks di saat isteri sedang haid. Hal ini

¹⁰⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung, Cet. II, 1997, hal. 113, dalam Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Op. Cit.*, hal. 241

¹⁰¹ Hadis Shahih al-Bukhari dan Muslim, Lihat Ibn Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, hal. 179, dalam Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 44

¹⁰² Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 87

¹⁰³ Dr. Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Galia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, hal. 44-46, dalam Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 88

menunjukkan adanya perlindungan Islam bagi perempuan, terkait dengan relasi seksual suami dan isteri.¹⁰⁴

3) Kekerasan Ekonomi

Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya. Suami tidak dibolehkan mengabaikan kewajibannya memberi nafkah dan pakaian kepada isteri. Menelantarkan isteri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungan suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan, termasuk kekerasan ekonomi.¹⁰⁵

Mengabaikan kewajiban memberi nafkah isteri dan anak bisa berupa isteri meminta tapi suami tidak memberinya, atau bisa juga berupa suami hanya memberi sedikit yang tidak memenuhi kebutuhan, padahal dia (suami) mampu. Atau, bisa juga berupa isteri yang malu meminta anaknya, dan suami tidak menyadari kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Seorang suami yang berpikir dan masih mampu berusaha, tidak pantas menggantungkan kebutuhan rumah tangganya kepada belas kasihan para dermawan, baik dari kerabat isteri maupun yang lainnya.¹⁰⁶

Islam melarang terjadinya kekerasan ekonomi, bahkan suami yang telah menceraikan isterinya pun, diharuskan memberikan nafkahnya. Terlebih bagi yang

¹⁰⁴ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 88

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 82-83

¹⁰⁶ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya*, Qisthi Press, Jakarta, Cet. III, 2005, hal. 154

sedang mengandung, maka sampai mereka melahirkan, dan untuk pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab suami.

Al-Qur'an surah at-Thalaaq ayat 6:

“Berilah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan yang dalam idah semampu kamu. Jangan kamu sakiti mereka dengan maksud mempersulit mereka. Jika mereka mengandung berikan nafkah kepadanya sampai melahirkan, dan jika mereka menyusui anak-anakmu berilah mereka upah, bermusyawarahlah di antara kamu dengan baik, bila kamu mendapat kesulitan, biarlah wanita lain menyusui anakmu.”¹⁰⁷

Berdasarkan ayat tersebut, nafkah untuk isteri tidak terbatas sewaktu masih terikat tali pernikahan, bahkan setelah cerai pun suami harus memberikan makanan, tempat tinggal dan mencukupi kebutuhan anaknya.

Penempatan perempuan di rumah saja dan tidak boleh bekerja di dalam ataupun di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, termasuk kekerasan ekonomi. Para ulama membolehkan seorang isteri bekerja di luar rumah dengan catatan pekerjaannya itu tidak mengakibatkan jatuhnya martabat suami. Jika pekerjaan itu merugikan hak suami maka para ulama sepakat melarangnya.¹⁰⁸

4) Kekerasan Psikologis

Suami diperintahkan agar bergaul dengan isterinya secara patut. Di antaranya bertutur kata dan bersikap yang baik/menyenangkan isteri.

Al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 19:

¹⁰⁷ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, *Op. Cit.*, hal. 1017

¹⁰⁸ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 85

“Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan kamu mewarisi wanita-wanita secara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu ingin mengambil sebagian yang pernah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka berbuat keji secara terang-terangan. Bergaullah dengan mereka secara baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, mungkin dari yang tidak kamu sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak.”¹⁰⁹

Mencaci, mengancam, menghina, melecehkan atau menyakiti perasaan isteri, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Islam, agar suami bersikap ma'ruf/pantas. Dari segi kemanusiaan, perempuan yang menjadi isterinya itu juga saudaranya seiman, yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana prinsip ajaran Islam yang mengutamakan persaudaraan/ukhuwah. Sehingga kalau terdapat perbedaan pendapat, perlu dimusyawarahkan dengan baik, tanpa disertai kekerasan psikologis.¹¹⁰

C. Teori Kontrol Sosial

Pengertian *teori kontrol* atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian *teori kontrol sosial* atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.¹¹¹

¹⁰⁹ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, *Op. Cit.*, hal. 143

¹¹⁰ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 90

¹¹¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 41

Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah: *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu: penjahat. *Kedua*, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.¹¹²

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teoritis mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss terdapat 3 (tiga) komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

1. *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama anak-anak);
2. *A breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal);
3. *An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school)* (tidak adanya norma-norma sosial atau

¹¹² *Ibid.*, hal. 41

konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah).¹¹³

Selanjutnya, Reiss membedakan 2 (dua) macam control, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.¹¹⁴

Ivan F. Nye (1958) telah mengemukakan *teori social control* tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan bersifat kasuistik. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, disamping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delikueni menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.¹¹⁵

Teori kontrol sosial pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk amoral, atau setidaknya-tidaknya beberapa pertanyaan moral untuk beberapa orang adalah lebih penting dari pada untuk orang lain. Moralitas dan nilai-nilai susila merupakan variabel yang tersebut tidak merata di antara manusia. Bagaimana

¹¹³ Frank P. William III and Marilyn McShane, *Op. cit.*, hal. 111, dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta... op. cit.*, hal. 113

¹¹⁴ Lilik Mulyadi, *ibid.*, hal. 113

¹¹⁵ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hal. 43

hubungannya dengan pergaulan hidup? Hirschi membedakan 4 (empat) elemen sebagai unsur pengikat:

1. *Attachment* atau ikatan sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya deviasi.
2. *Commitment* atau keterkaitan dengan sub-sistem konvensional. Seseorang yang memiliki akal sehat mempertimbangkan untung rugi dari perilaku konfirmistis. Sesekali dikaitkan dengan sub-sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi di waktu senggang maka orang akan memperoleh hadiah, uang, pengakuan, status, bila semuanya berfungsi baik.
3. *Involvement* atau berfungsi aktif dalam sub-sistem konvensional. Apabila orang makin aktif dalam berbagai organisasi konvensional, maka makin sedikit orang yang berlaku deviant.
4. *Beliefs* atau percaya kepada nilai-nilai moral atau norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.¹¹⁶

Hukum sebagai *social control* adalah kepastian hukum UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol dengan terjadinya perubahan-perubahan pada factor tersebut di atas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga

¹¹⁶ Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hal. 21-22, dalam Aroma Elmina Martha, *Kriminologi*, Modul pada Mata Kuliah Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hal. 48-49, Makalah, dalam Dwi Chandra Putra, *Skripsi judul Tindak Pidana Kekerasan oleh Suami terhadap Isteri*, Yogyakarta, 2011, hal. 67-68.

konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.¹¹⁷

Pengendalian sosial adalah upaya untuk menjadikan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.¹¹⁸

Menurut perspektif teori kontrol sosial adalah bahwa pola-pola perilaku jahat merupakan masalah sosial dan hukum yang membawa masyarakat pada keadaan *anomie*, yakni keadaan kacau karena tak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan yang tidak baik. Para ahli (misalnya para kriminolog) beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang kepada seseorang untuk menjadi jahat (*counter culture*). Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa perikelakuan jahat adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 214, Makalah, dalam Ayu Sulistyowati, *Skripsi* judul *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan Isteri terhadap Suami dan Suami terhadap Isteri di Pengadilan Negeri Demak Tahun 2005-2010*, Yogyakarta, 2011, hal. 9

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 10

yang berlaku menyeleweng dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransikan oleh masyarakat.¹¹⁹

D. Battered Women Syndrome (BWS)

Wanita yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak serta merta melakukan tindak kejahatan itu karena keinginan dari wanita tersebut. Akan tetapi ada suatu sindrom atau suatu keadaan yang membuat wanita tersebut melakukannya.

Sindrom yang dialami oleh wanita itu biasanya disebut sebagai sindrom wanita yang teraniaya. Dinamakan demikian karena wanita yang melakukan tindak kekerasan telah mengalami tindak kekerasan terlebih dulu, entah itu kekerasan secara fisik, psikis maupun bentuk kekerasan lainnya.

Sebelum membahas tentang sindrom wanita yang teraniaya atau dikenal juga dengan *battered women syndrome*, terlebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan sindroma/sindrom itu terlebih dulu.

1. Sindroma

Kata “*syndrome*” berasal dari bahasa Yunani¹²⁰ *sundrome* yang berarti persetujuan gejala yang menimbulkan kombinasi yang sama. Dalam Kamus Besar

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*, Cet. XX, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 214

¹²⁰ <http://www.google.terjemahan.com> diunduh pada tanggal 27 Desember 2010

Bahasa Indonesia¹²¹, sindrom dapat diartikan sebagai tanda-tanda yang muncul secara serentak dan menandai ketidak normalan tertentu.

Sindrom sendiri biasanya banyak digunakan di dunia medik atau psikiatris. Sindroma, seperti halnya profil, adalah sejumlah perilaku atau sifat yang menggambarkan sekelompok orang yang sama. Di dalam sistem hukum, istilah “profil” pada umumnya digunakan untuk menggambarkan tersangka kriminal, sedangkan istilah “sindroma” biasanya digunakan untuk menggambarkan reaksi-reaksi psikologis korban kejahatan. Ketika seseorang digambarkan mengalami suatu sindroma, itu berarti bahwa ia memperlihatkan sejumlah gejala yang saling terkait. Di dalam psikologi, konsep sindroma membantu terapis dalam memahami dan memperlakukan orang dengan gangguan jiwa dan gangguan emosional tertentu. Ada dua sindroma psikologis yang menonjol di dalam sistem hukum. Sindroma yang pertama menjelaskan perilaku wanita yang dianiaya secara fisik oleh suami atau partnernya (*Battered Woman Syndrome*) dan sindroma yang lainnya menggambarkan bagaimana wanita merespon trauma akibat pernah diperkosa (*Rape Trauma Syndrome*).¹²² Pada bab ini yang akan Penulis bahas adalah mengenai *battered woman syndrome*.

¹²¹ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006, hal. 623

¹²² Mark Contanzo, *Psychology Applied to Law “Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum”*, terjemahan Helly Prajitno Soetjipto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 125

2. Battered Women Syndrome

Makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan bisa dikatakan rentan terhadap semua bentuk kekerasan, karena posisinya yang lemah (atau sengaja dilemahkan) baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Persoalan kekerasan terhadap perempuan berdampak pada timbulnya kekerasan terhadap perempuan yang lain, anak-anak, bahkan negara.¹²³

Kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga dalam negeri. Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang besar laksana gunung es yang hanya terlihat salah satu puncak kecilnya. Dengan memahami makna dan definisi kekerasan terhadap perempuan dalam seluruh aspeknya, secara implisit menyoroti penyalahgunaan wewenang sejumlah pihak.¹²⁴ Dampak fisik dan psikisnya terhadap perempuan juga mulai dibahas secara terbuka sejak kaum feminis memberi perhatian terhadap soal (kekerasan terhadap perempuan) ini melalui kajian keilmuan maupun pendirian women's crisis centre.¹²⁵

Hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep properti dan privasi. Isteri (seperti anak) dianggap sebagai properti. Apa yang dilakukan laki-laki terhadap isterinya adalah masalah pribadi, dan jika laki-laki merasa perlu "mendisiplinkan" isterinya dengan penganiayaan tingkat "sedang", maka hukum tidak mau ikut campur. Di luar itu ada

¹²³ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006, hal. 5

¹²⁴ *Ibid*, hal. 9

¹²⁵ Milda Maria, *Op. Cit.*, hal. 1

batasan-batasan besar lainnya. Pemukulan yang mengakibatkan cacat atau kematian biasanya akan dituntut di pengadilan.¹²⁶

Karena penganiayaan fisik di antara suami-isteri atau pasangan-pasangan lainnya biasanya terjadi di ruang pribadi dan biasanya dirahasiakan, sulit diketahui seberapa sering hal itu terjadi. Meskipun di dalam hubungan yang intim pria kadang-kadang dipukul oleh pasangan wanita, tetapi kekerasan terhadap wanita oleh pasangan prianya jauh lebih sering terjadi.

Hubungan yang melibatkan penganiayaan terdiri dari tiga-fase atau tahap berulang: *tension-building* (munculnya ketegangan), *battering* (pemukulan akut), dan *contrition* (bulan madu). Selama fase pertama yaitu pada tahap munculnya ketegangan, terjadi akumulasi ketegangan emosional dan insiden penganiayaan “ringan”. Hal tersebut disebabkan percekcoakan terus-menerus atau tidak saling memperhatikan atau kombinasi keduanya yang disertai dengan kekerasan kecil, yang sering dianggap sebagai bumbu perkawinan. Kemudian, pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul yang berupa meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan ini akan berakhir apabila sang isteri pergi dari rumah atau sang suami sadar atas apa yang telah dilakukannya terhadap sang isteri atau salah satu dari suami isteri tersebut perlu dibawa ke rumah sakit akibat dari kekerasan yang terjadi, tahapan ini disebut sebagai fase “penganiayaan akut”. Selama fase ketiga yaitu tahap bulan madu, penganiaya (suami) merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya.

¹²⁶ Mark Contastanzo, *Op., Cit.*, hal. 125

Penyesalannya berupa bujuk rayu dan janji manis, seperti ia (suami) memperlakukan korbannya (isteri) dengan baik, mengekspresikan penyesalan karena telah menyakitinya, dan berjanji untuk tidak menyakitinya lagi. Tidak jarang suami menunjukkan sikap mesra dan menghadiahkan sesuatu kepada sang isteri sebagai bukti bahwa ia menyesal telah melakukan kekerasan terhadap isterinya. Jika sudah begitu, isteri sebagai wanita yang lemah lembut dan penyayang, menjadi luluh hatinya akan kebaikan dan kemesraan yang ditunjukkan oleh sang suami, sehingga ia dapat memaafkan kekerasan yang telah dilakukan suami terhadap dirinya dan berharap kekerasan itu tidak akan terjadi lagi.¹²⁷

Keberhasilan yang sifatnya sementara ini mungkin membuat wanita berharap bahwa ia dapat mengubah perilaku pasangannya, tetapi siklus penganiayaan itu pada akhirnya akan terulang kembali dan penganiayaan yang dilakukan pasangannya menjadi semakin berat dan semakin sering.

Tetapi, bagaimana dengan pria yang melakukan penganiayaan itu? Meskipun tidak ada diagnosis "*battering man syndrome*" (sindrom pria penganiaya) tetapi telah dilakukan usaha-usaha untuk mendiskripsikan sifat dan perilaku pria yang menganiaya pasangannya. Donald Dutton (2000) membedakan dua tipe penganiaya. Tipe penganiaya yang pertama cenderung sangat pencemburu dan takut ditinggalkan. Perasaan ini membuatnya selalu curiga terhadap isteri dan keluarganya. Ketakutan dan kecemburuan ini memotivasi dirinya untuk menerapkan kontrol yang ketat terhadap kontak sosial isterinya dan membatasi aktvitasnya di luar rumah. Dutton

¹²⁷ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hal. 33

juga berpendapat bahwa banyak penganiaya yang menderita *borderline personality disorder*, sebuah gangguan kepribadian yang ditandai oleh hubungan yang tidak stabil, suasana hati yang naik turun secara dramatik, ketakutan yang intens untuk ditinggalkan, dan ledakan kemarahan yang impulsif. Pria yang menderita gangguan ini mungkin tampak normal di permukaan, tetapi kecemburuan dan suasana hatinya yang mudah berubah-ubah ini akan muncul di dalam hubungan yang intim. Tipe penganiaya kedua – penganiaya yang psikopatik – menunjukkan kekerasannya dengan tidak begitu selektif. Mereka secara umum terpredisposisi untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung antisosial, rentan untuk berlaku impulsif, dan memiliki ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan lainnya (Dutton, 1995). Kemungkinan penganiaya tipe pertama untuk mencurigai teman dan rekan sekerjanya lebih kecil dibanding penganiaya tipe kedua.¹²⁸

Battered Women Syndrome adalah suatu sindrom yang menjelaskan tentang perilaku wanita yang dianiaya secara fisik oleh suami atau pasangannya. Dalam arti tertentu, BWS adalah upaya untuk menjelaskan mengapa seorang wanita tidak mampu meninggalkan pria atau pasangan yang sering menganiayanya.¹²⁹ Jika seorang wanita yang telah berulang kali dianiaya oleh suaminya berusaha untuk membunuh atau melukai suaminya pada saat suaminya sedang menyerangnya, ia dapat mengatakan bahwa hal itu dilakukannya untuk membela diri.¹³⁰

¹²⁸ Mark Constanzo, *Op.Cit.*, hal.129

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 128

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 130

Kesaksian BWS pada umumnya dipresentasikan di persidangan untuk menjelaskan dua faktor, yaitu: (1) bahwa seorang wanita yang mengalami penganiayaan jangka panjang dari suaminya tidak mampu meninggalkan penganiayanya; (2) bahwa seorang wanita mungkin melukai penganiayanya pada saat si penganiaya dalam keadaan tidak membahayakan.¹³¹ Kesaksian BWS dimaksudkan untuk memberikan kerangka-kerja bagi hakim untuk memahami perilaku wanita itu, dengan menjelaskan bagaimana persepsi wanita itu terhadap situasinya, ketidakmampuannya meninggalkan pria yang menganiayanya menjadi lebih mudah dimengerti dan menjelaskan keadaan pikiran seorang wanita saat melakukan tindak KDRT terhadap suami.¹³²

E. Teori Implementasi

Implementasi dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.¹³³ Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu

¹³¹ *Ibid.*, hal. 131

¹³² *Ibid.*, hal. 132

¹³³ James P. Lester and Joseph Stewart, *Op. cit.*, hal. 104 dalam Budi Winarno, *Op.cit.*, hal. 147

dampak (*outcome*).¹³⁴ Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warganegara merasakah lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.¹³⁵

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti

¹³⁴ James P. Lester and Joseph Stewart, *Op. cit.*, hal 105, dalam Budi Winarno, *Ibid.*, hal. 147

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 147-148

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.¹³⁶

Sementara itu, Grindle¹³⁷ juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kajian (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana saran-saran tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).¹³⁸

Selanjutnya, van Meter dan van Horn¹³⁹ membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi

¹³⁶ Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, *Op. cit.*, hal. 4, dalam Budi Winarno, *Ibid.*, hal. 148

¹³⁷ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, 1980, hal. 6, dalam Budi Winarno, *Ibid.*, hal. 149

¹³⁸ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. VI, hal. 93

¹³⁹ Donald van Meter and Carl E van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol. 6 No. 4, February 1975, 1975, hal. 447, dalam Budi Winarno, *Ibid.*, hal. 149

tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut George C. Edward III¹⁴⁰ implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward III mengajukan pendekatan masalah pendekatan masalah implementasi dengan mengajukan pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?¹⁴¹

Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.¹⁴² Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target groups*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang bersifat sebagai implementor, sebaliknya untuk kebijakan makro usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi.¹⁴³

¹⁴⁰ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC, 1980, hal. 1-2, dalam Budi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 177

¹⁴¹ <http://www.venotes.wordpress.com> diunduh pada tanggal 3 April 2012

¹⁴² AG. Subarsono, *Op. cit.*, hal. 87

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 88

Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) menulis sebagai berikut:

*Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of governmet and who are affected by powerful factors beyond their control.*¹⁴⁴

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.¹⁴⁵

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:¹⁴⁶

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

¹⁴⁴ Randall B. Ripley and Grace A. Franklin, *Op. cit.*, hal. 11, *Ibid.*, hal. 89

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 89

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 90-92

2. Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implelementasi kebijakan agar efektif.
3. Disposisi. Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:¹⁴⁷

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 99-101

kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia.
3. Hubungan antar-organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni

pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

F. Aspek Pidanaan

Teori pidanaan dalam khazanah pemikiran hukum pidana ada 4(empat), yaitu teori retribusi (*retribution*), teori penangkalan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*), dan rehabilitasi (*rehabilitation*).¹⁴⁸

Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹⁴⁹ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹⁵⁰ Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang lain yang melakukan

¹⁴⁸ Sue Titus Ried, *Crime and Criminology*, Second Edition, Holt, Rinehart and Wingston, 1979, dalam Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

¹⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Kedua, 1994, hal. 29, dalam Mahrus Ali, *Op. cit.*, hal. 187

¹⁵⁰ Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 37, dalam Mahrus Ali, *Op. cit.*, hal. 187

kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁵¹

Kedua adalah teori relatif. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁵² Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵³

Ketiga adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relative. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada

¹⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, Cet. Kelima, 2005, hal. 10-11

¹⁵² *Ibid.*, hal. 16

¹⁵³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 185, dalam Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 190

upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁵⁴

G. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasca disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 oleh Presiden RI dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih sangat kurang. Salah satunya adalah anggapan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya melindungi kaum wanita dan anak-anak saja. Padahal yang dilindungi oleh UU ini adalah anggota keluarga inti yang timbul dan lahir hubungan perkawinan (isteri/suami/anak); orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (hubungan darah/perkawinan/pengasuhan/perwalian) atau anggota rumah tangga lainnya (yang menetap/bekerja dalam lingkup rumah tangga).

Lazimnya kekerasan berdampak pada isteri sebagai korban, tetapi tidak menutup kemungkinan isteri pun bisa jadi pelaku tindak kekerasan terhadap suami. Kekerasan yang dimaksud tidak hanya berupa kekerasan dalam bentuk fisik saja tetapi juga meliputi kekerasan psikis maupun kekerasan ekonomi. Fakta yang terjadi di masyarakat, adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami oleh isteri.

¹⁵⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 191

Akan tetapi karena pandangan masyarakat yang beranggapan laki-laki (suami) lebih kuat dibandingkan wanita (isteri), malu bagi kaum laki-laki (suami) untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada diri mereka ke pihak yang berwajib.¹⁵⁵

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan yang cukup sulit pengungkapannya. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi tersebut, karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya.¹⁵⁶ Tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masuk dalam ranah privat yang tidak mudah diungkap kepada orang lain apalagi hal tersebut merupakan aib keluarga yang harus selalu ditutupi.

Kekerasan dalam rumah tangga meskipun mereduksi kepentingan domestik (privat) menjadi urusan negara juga, namun kekerasan dalam rumah tangga ini masih mensyaratkan adanya pengaduan dari korban (Pasal 51, 52, 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Artinya, bahwa tanpa adanya pengaduan dari korban, aparat hukum tidak dapat menerapkan aturan-aturan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT secara otomatis.¹⁵⁷

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, ternyata membawa dampak ke seluruh lapisan masyarakat. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat berbentuk:

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010

¹⁵⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 35

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010

1. Perceraian (suami isteri)

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kaum yang tersakiti atau terdzolimi dapat menuntut keadilan atas penganiayaan yang mereka terima dalam rumah tangga. Meskipun tidak menuntut pidana, UU ini dengan sendirinya membuka mata bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan dan dapat dijadikan dasar menggugat perceraian.¹⁵⁸

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun juga. Tetapi terkadang perceraian adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan, untuk menyelesaikan perselisihan yang terus menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak dapat diperbaiki di dalam sebuah rumah tangga.¹⁵⁹ Atau dapat juga dikatakan bahwa perceraian itu merupakan putusannya ikatan perkawinan akibat perbuatan yang disengaja oleh suami atau isteri dengan sadar atau dalam keadaan tidak terpaksa.

Suami isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin tersusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian,

¹⁵⁸ Ester Lianawati, *Tiada Keadilan tanpa Kepedulian "KDRT Perspektif Psikologi Feminis"*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 2

¹⁵⁹ Wila Chandrawila Supriadi, *Op. Cit.*, hal. 53

namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi.¹⁶⁰

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan dari bunyi Pasal 1 UU Perkawinan, pada prinsipnya UU Perkawinan mempersukar serta melarang terjadinya perceraian dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia.

2. Anak yang broken home

Kehidupan suami isteri yang harmonis dalam keluarga akan membawa akibat yang baik bagi anak-anak, masyarakat, dan negara. Melalui keluarga yang tidak bermasalah akan memunculkan anak-anak yang memiliki bibit unggul yang baik sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan dan kehidupan suatu bangsa.¹⁶¹ Seorang anak akan merasakan kenyamanan jika kedua orang tuanya memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada si anak sehingga ia merasa lebih aman tinggal di rumah dari pada tinggal di luar rumah. Akan tetapi apabila dalam keluarga tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadinya perkecokan antara orang tua di

¹⁶⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer "Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah"*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 97

¹⁶¹ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hal. 235

hadapan anak, maka si anak akan merasa tidak aman lagi untuk tinggal di lingkungan keluarga sehingga dapat menghilangkan rasa percaya diri pada diri si anak.

Dampak yang paling terasa apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah ke anak, buah hasil perkawinan. Anak dapat mengadopsi pola hubungan yang sama di masa dewasanya.¹⁶² Disadari atau tidak, penyebab utama kenakalan anak remaja adalah hubungan antara ayah dan ibunya yang tidak harmonis selama di lingkungan keluarga. Mereka menjadi tidak betah tinggal di rumah, mereka lebih memilih hidup di jalanan yang jauh dari keributan rumah yang tidak bisa memberi ketenangan.

Tempat pelarian mereka adalah jalanan, sehingga mereka harus bergaul dengan teman-teman yang keras kepribadiannya karena hidup di jalanan. Dari pergaulan itulah, kepribadian anak terbentuk yang ditambah dengan pengaruh lingkungan yang keras yang pada akhirnya membuat mereka terjerumus ke dalam jurang kriminalitas.¹⁶³

3. Korban (suami)

Selama ini yang sering menjadi korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak dianggap sebagai kaum yang lemah. Oleh karenanya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh isteri maupun anak-anak.

¹⁶² Kristi Poerwandari, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis* dalam buku *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, Cet. II, 2006, hal. 284

¹⁶³ Nabil Mahmud, *Op.Cit.*, hal. 189

Dampak itu pun dialami oleh pihak laki-laki (suami). Suami pun dapat merasakan dan mengalami luka-luka yang disebabkan kekerasan yang dilakukan oleh sang isteri, meskipun luka tersebut tidak seberapa akan tetapi dampak psikis yang dialaminya mengakibatkan sang suami merasa dilecehkan dan direndahkan atas sikap isterinya tersebut.

Dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri), maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.¹⁶⁴

4. Pelaku (isteri)

Dampak yang terjadi pada pelaku biasanya berupa sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diterangkan sebagai berikut:

Pasal 44:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

¹⁶⁴ Kristi Poerwandari, *Op. Cit.*, hal. 283

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu)

tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Dari wacana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga membawa dampak yang kurang baik bagi anggota keluarga itu sendiri, khususnya pada suami isteri yang terlibat dalam masalah tersebut. Karena dapat berakibat pada perceraian yang berdampak pula pada perkembangan psikologis sang anak. Selain itu, pelaku kekerasan dalam rumah tangga pun mendapatkan hukuman yang tidak ringan atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami

1. Sebab-sebab Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan yang terjadi dianggap terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.¹⁶⁵

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Banyak orang bersemangat memasuki bahtera rumah tangga hanya dengan bermodalkan cinta yang menggebu-gebu terhadap pasangannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, cinta saja ternyata tidak cukup untuk membangun biduk rumah tangga yang berkualitas sesuai dengan apa yang diinginkan. Puncak kenikmatan sebuah

¹⁶⁵ Muryati Marzuki, *Hukum Perkawinan Islam*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, Cet. II, 2006, hal. 147

pernikahan bukan hanya dicapai melalui penyatuan fisik saja, melainkan juga melalui penyatuan emosional dan spiritual yang saling menumbuhkembangkan antara kedua pasangan. Pernikahan adalah sarana pembelajaran yang berkelanjutan, baik untuk mempelajari karakter pasangan masing-masing. Oleh karenanya, sangat penting membangun komitmen bersama untuk saling menghargai dan mengingatkan baik sebelum, di awal maupun sepanjang pernikahan.

Rumah tangga yang telah dibangun sekian lamanya dapat runtuh apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang selalu dibumbui oleh percekocokan yang terus menerus yang dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain sehingga menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri. Peran serta korban ikut diperhitungkan juga dalam terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri atau suami terhadap pasangannya. Karena tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api, begitu juga dengan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada suatu kekerasan dalam rumah tangga apabila tidak ada salah satu pihak yang memulai timbulnya percekocokan yang berujung pada suatu tindak kekerasan yang mengakibatkan kesengsaraan di salah satu pihak.¹⁶⁶

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami isteri tidak terjadi begitu saja. Dalam banyak kasus, kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada seorang isteri, yang menjadi salah satu penyebabnya adalah masih kuatnya budaya

¹⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010

patriarki. Akan tetapi tidak sedikit pula kekerasan dalam rumah tangga menimpa suami. Penyebabnya tidak mungkin disebabkan oleh budaya patriarki karena pada budaya patriarki itu, suami lebih dominan dibandingkan isteri.

Ketika seorang pria dalam hal ini adalah suami, mencoba untuk memberitahu masalah tentang penyiksaan dan pelecehan dalam pernikahan, tidak ada yang benar-benar mendengarkan atau percaya akan hal itu. Tidak semua suami berani mengungkapkan kekerasan yang diterimanya di rumah karena merasa malu untuk mengakui bahwa mereka kalah di rumah oleh isteri mereka dan anggota keluarganya, karena semua orang percaya bahwa seorang wanita (isteri) dianggap sebagai kaum lemah tidak mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya.¹⁶⁷ Tetapi pada kenyataannya, seorang isteri yang dianggap lemah pun dapat melakukan kekerasan terhadap suami.

Menurut LKBHUWK sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010

berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah.¹⁶⁸

Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang Penulis dapatkan dengan melihat beberapa putusan pengadilan negeri, wawancara dengan hakim dan jaksa adalah sebagai berikut:

a. Krisis akhlak

Krisis akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini bisa berasal dari pihak suami maupun pihak isteri. Jika dari pihak suami, krisis akhlak yang dimaksud yaitu suami yang mempunyai kebiasaan meminum minuman beralkohol/minuman keras. Suami marah tanpa adanya sebab yang jelas merupakan salah satu dampak dari pengaruh alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, suami mencari-cari kesalahan isteri yang sebenarnya tidak ada agar dapat menyudutkan sang isteri pada posisi yang lemah. Kesalahan demi kesalahan, kata demi kata-kata diingatnya hingga terjadi pertengkaran lagi, maka semua itu dibebankan lagi, sehingga arah pertengkaran pun beralih ke sebab yang lain.¹⁶⁹ Dalam hal ini, posisi isteri yang merupakan kaum yang lemah, semakin lemah karena mendapatkan tekanan yang

¹⁶⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 76

¹⁶⁹ Nabil Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 173

berlebihan dari suami. Hal ini berdampak pada psikis isteri yang mengakibatkan rasa tertekan dan stress terhadap tingkah laku sang suami.

Sikap cemburu buta suami menjadi bumerang tersendiri bagi dia (suami). Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.¹⁷⁰ Seorang suami dapat saja menuduh sang isteri bermain api di belakangnya, padahal bisa saja itu hanya sikap suami yang pencemburu dan emosian. Sikap suami yang pencemburu ini dapat berakibat pada kekesalan yang dialami oleh sang isteri karena dituduh melakukan tindakan yang sebenarnya tidak dilakukan. Sikap suami yang emosian dengan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap isteri dapat mengakibatkan sang isteri emosi dan marah sehingga melakukan kekerasan terhadap suaminya.

Menurut teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya begitu.¹⁷¹ Sikap suami yang demikian itu menyebabkan sang isteri bertindak seperti apa yang dilakukan sang suami kepada dirinya, yaitu membalas perbuatan sang suami dengan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Meskipun akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh isteri tidak separah yang dilakukan

¹⁷⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 77

¹⁷¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta... op.cit.*, hal. 116

oleh suami, tetap saja tindakan yang dilakukan sang isteri terhadap suami tidaklah dianggap benar, karena telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dikenai sanksi pidana.

Yang tersebut di atas adalah krisis akhlak dari pihak suami. Sedangkan krisis akhlak dari pihak isteri adalah seorang isteri yang ringan tangan. Isteri yang ringan tangan dapat dikatakan sebagai nusyuz seorang isteri terhadap suami. Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap kehidupan suami isteri.¹⁷² Sudah sepatutnya isteri tunduk akan perintah suami yang membawanya ke arah kebaikan dan tidak melakukan tindak kekerasan yang seharusnya tidak dilakukannya. Jika isteri ringan tangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga, dapat dipastikan kehidupan rumah tangga yang dibinanya bersama sang suami tidak akan bertahan lama. Apabila yang dilakukan isteri hanya satu hingga dua kali, dapat dimaklumi sebagai wujud kekesalan isteri atas sikap suami yang kurang berkenan di hati sang isteri. Namun jika kekerasan tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh isteri terhadap suami dan menjadi suatu kebiasaan bagi sang isteri, maka suami pun dapat menjadi gusar dan marah diperlakukan sedemikian rupa oleh isteri.

¹⁷² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 191

Dikarenakan sikap isteri yang demikian itu, suami menjadi gusar dan melaporkan apa yang terjadi pada dirinya ke pihak yang berwajib.¹⁷³

b. Adanya pihak ketiga (wanita idaman lain)

Salah satu sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami adalah hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah hadirnya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga suami isteri.

Sikap suami yang menduakan isteri alias selingkuh, dapat melupakan kewajibannya sebagai seorang suami. Seorang suami seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, dapat menjadi panutan bagi anak-anak maupun keluarganya. Bukan tanpa sebab seorang suami selingkuh atau menduakan isterinya. Suami yang tidak puas atas sikap atau pelayanan sang isteri sebagai ratu dalam rumah tangga, mengakibatkan suami mencari pelampiasan di luar rumah. Pelampiasan yang didapatkan suami di luar rumah menimbulkan rasa cemburu pada isteri. Isteri mana yang tidak cemburu jika sang suami lebih merasa bahagia hidup di luar rumah dari pada di dalam lingkungan rumah tangganya sendiri.

c. Ekonomi

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami isteri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap

¹⁷³ Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2012

bulan, sering menimbulkan pertengkaran.¹⁷⁴ Persoalan ekonomi yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami adalah isteri lebih mandiri dalam hal ekonomi, yaitu isteri mempunyai penghasilan yang lebih dari pada suami. Suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan isteri.¹⁷⁵ Suami hanya mampu bekerja serabutan yang menurut isteri tidaklah cukup penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga, oleh karenanya isteri mengambil inisiatif untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, karena penghasilan isteri ternyata lebih dibandingkan penghasilan yang didapatkan oleh suami, sehingga isteri beranggapan bahwa ia bisa bertindak semena-mena terhadap suami karena merasa lebih mandiri dibandingkan suami dan menganggap sesuatu yang diberikan oleh suami tidak ada artinya dibandingkan dengan hasil kerja kerasnya.

Sebagai bahan perbandingan, Penulis juga mencantumkan sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri. Dari berbagai sumber yang Penulis dapatkan, bahwa sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri adalah beragam. Dari berbagai sumber tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri adalah sebagai berikut:

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 77

¹⁷⁵ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Op. Cit.*, hal. 241

- Adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya, kepercayaan menyatakan bahwa kekerasan itu dilakukan sebagai kekuasaan kepada keluarga.¹⁷⁶
- Krisis akhlak suami, seperti kebiasaan mabuk-mabukan, berjudi dan berkata-kata keji atau kotor.¹⁷⁷ Perangai suami yang emosian dan mau menang sendiri karena suami merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan isteri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam undang-undang, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya.¹⁷⁸ Selain itu, suami yang pencemburu, yang dominan, agresif juga dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri.¹⁷⁹
- Masalah ekonomi atau keuangan. Uang seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami isteri. gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Pertengkaran dapat timbul ketika suami kehilangan pekerjaan, adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali

¹⁷⁶ Habib Sulthon Asnawi, *HAM dalam Ruang Domestik "Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT"*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Vol. XI, Fakultas Ilmu Agama Islam, Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 198

¹⁷⁷ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 73

¹⁷⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 80

¹⁷⁹ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 73

berakibat terjadinya tindak kekerasan.¹⁸⁰ Terlebih lagi jika suami melarang isteri untuk bekerja dan suami memiliki perilaku yang berdampak buruk dari sisi ekonomi, misalnya suka berjudi, utang tanpa memberi tahu, dan menjual barang tanpa meminta persetujuan isteri terlebih dahulu.¹⁸¹

- Adanya pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga, dapat berasal dari keluarga, saudara ataupun kehadiran pihak lain (wanita/laki-laki idaman lain). Orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir pada kekerasan karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua. Selain itu, kehadiran saudara dalam rumah tangga dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-isteri dalam rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut terkadang kurang disadari oleh pihak isteri maupun suami. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran.¹⁸² Selain keluarga dan saudara, kehadiran wanita/laki-laki idaman lain dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang patut diwaspadai. Seorang isteri harus mampu melayani suaminya dengan baik, begitu pula dengan suami, harus mampu menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

Dari perbandingan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami maupun terhadap isteri yang

¹⁸⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 80

¹⁸¹ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 74

¹⁸² Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 78

terjadi tidaklah jauh berbeda. Krisis akhlak, faktor ekonomi/keuangan serta adanya pihak ketiga yang hadir dalam kehidupan berumah tangga, merupakan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara umum.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.¹⁸³ Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2004 yang tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 tersebut dapat disebut juga sebagai kekerasan ekonomi. Disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Yang akibat dari penelantaran tersebut menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan ekonomi yaitu dengan cara membatasi dan/atau melarang seseorang untuk bekerja di tempat yang layak di dalam maupun di luar rumah yang menyebabkan korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik dialami oleh

¹⁸³ Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, hal. 64

semua suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dinyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun hasil visum dari rumah sakit.

B. Implementasi Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Putusan Hakim pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami antara Tahun 2007-2010 di Yogyakarta

Penelitian yang Penulis lakukan ini dilaksanakan dengan cara meneliti putusan-putusan pengadilan negeri yang berada di 4 kabupaten dan 1 kota dalam wilayah Yogyakarta dalam menangani perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami antara tahun 2007 hingga tahun 2010.

Adapun alasan Penulis mengambil contoh putusan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami antara tahun 2007 hingga 2010 dalam wilayah pengadilan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bahwa dalam kurun waktu tersebut, Penulis menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang disidangkan di pengadilan negeri pada 4 kabupaten dan 1 kota dalam wilayah Yogyakarta merupakan kasus minoritas jika dibandingkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang merupakan kasus mayoritas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa kasus yang terjadi, dapat diketahui bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa dalam kasus

kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Dalam bab ini, Penulis akan menganalisa kasus-kasus yang ditemukan pada 3 Pengadilan Negeri yang terdapat di 4 kabupaten serta 1 Pengadilan Negeri yang terdapat di kota Yogyakarta. Satu kasus tidak dapat Penulis paparkan karena kasus yang bersangkutan masih dalam tahap kasasi.

1. Perkara No. 115/Pid.B/2007/PN.YK (disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta):

a. Fakta Hukum

Dalam kasus ini, Leli Marlina binti Iim Ibrahim (LM), 29 tahun, Islam, wiraswasta, bertempat tinggal di Yogyakarta didakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya Jamroni dan dihukum karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa Leli Marlina binti Iim Ibrahim, pada hari Selasa, bulan Januari 2007, sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Pasar Kota Gede Yogyakarta, ketika itu terdakwa melihat saksi korban turun dari motornya, terdakwa yang merasa jengkel dan emosi terhadap suami terdakwa tersebut, langsung mendatangi suami terdakwa tersebut dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3

(tiga) kali mengenai tangan kanan dan bagian muka sebelah kiri, pemukulan dilanjutkan dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kanan, kemudian pemukulan juga dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan koran sebanyak 1 (satu) mengenai mulut. Setelah melakukan pemukulan tersebut, terdakwa masih melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada saksi korban dengan nada tinggi. Penyebab peristiwa tersebut adalah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara terdakwa dan saksi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa, yaitu penghinaan dan penganiyaan yang dilakukan di depan umum, menyebabkan saksi korban tidak bisa menerima pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak menerima perlakuan terdakwa yang memperlakukan saksi korban di depan umum, saksi korban meminta pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa ke Poltabes Yogyakarta.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

b. Analisa Hukum

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan maka dapat dipastikan bahwa seseorang atau pelaku tersebut telah melanggar atau tidak menerapkan teori kontrol sosial dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Teori kontrol sosial jika dikaitkan dengan LM sebagai pelaku

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Attachment (keterikatan seseorang dengan lingkungan) yaitu dalam hal ini LM berada di dalam lingkungan keluarga dimana suami yang sudah tidak memperdulikannya dan apabila LM tidak bisa memposisikan dirinya dengan baik, maka dapat dimungkinkan LM akan melakukan kekerasan kepada pasangannya, dalam hal ini suaminya. *Commitment* (hubungan di dalam lingkungan) yaitu jika adanya penghargaan isteri terhadap suami maupun sebaliknya, maka kemungkinan tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. *Involvement* (prestasi/kebahagiaan dalam hubungan) yaitu jika LM mampu mengendalikan emosi serta memperbaiki sikapnya terhadap suami, maka kekerasan tersebut tidak akan terjadi. *Beliefs* (agama) yaitu jika LM memegang teguh ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, maka ia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dalam agama yang dianutnya, perbuatan LM tersebut termasuk dalam *nusyuz* yakni pendurhakaan isteri terhadap suami.

Akibat perbuatan terdakwa yaitu memukul korban dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap saksi korban, yang mana perbuatan terdakwa tersebut telah merendahkan harkat, martabat saksi korban selaku suami terdakwa di depan umum. Dalam hal ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan,

maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang PKDRT.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah disumpah, serta unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, yaitu unsur setiap orang; unsur melakukan perbuatan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari; unsur yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang memukulkan helm dan gulungan kertas koran serta mengucapkan kata-kata yang menusuk perasaan, sangat merendahkan harkat dan martabat saksi korban selaku suami di depan umum, merupakan hal yang memberatkan terdakwa. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan terdakwa masih muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kelakuan di kemudian hari.

Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan terdakwa Leli Marlina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Atas putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut, jaksa penuntut umum tidak menerima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor perkara 68/PID/2008/PTY. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor perkara 115/Pid.B/2007/PN.Yk.

Dalam kasus tersebut di atas, penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menyebutkan bahwa batas maksimal pemidanaan adalah 4 (empat) bulan penjara. Akan tetapi, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, memutuskan terdakwa dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara.

Terkait dengan kasus tersebut di atas, jaksa penuntut umum seharusnya menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hakim seyogyanya lebih detail dan seksama dalam memberikan putusan.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2012

2. Perkara No: 413/PID.B/2007/PN.SLMN (disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman):

a. Fakta Hukum

Dalam kasus ini, Lusi Indri Hapsari (LIH), 29 tahun, Islam, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sleman didakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya Hapsoro Paripurno dan dihukum karena terbukti dengan sah dan dinyatakan telah melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa Lusi Indri Hapsari pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB menemui saksi korban Hapsoro Paripurno yang sedang bermain tenis meja di rumah saksi Sugeng di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman meminta uang untuk membeli makan malam, namun timbul percekcoan, kemudian secara tiba-tiba, terdakwa mengambil bed tenis meja lalu melakukan kekerasan fisik dengan memukulkan bed tenis meja tersebut ke bagian kepala saksi Hapsoro Paripurno lebih dari 1 (satu) kali.

Akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala korban. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum No: 112.10.2007 RSPR-290973 VER

dari Rumah Sakit Panti Rapih yang pada kesimpulannya menyatakan terdapat memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi korban, ternyata terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban, yaitu pada bulan Desember 2004, bulan Maret 2007.

Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti yang ada, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Analisa Hukum

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan maka dapat dipastikan bahwa seseorang atau pelaku tersebut telah melanggar atau tidak menerapkan teori kontrol sosial dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Teori kontrol sosial jika dikaitkan dengan LIH sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Attachment (keterikatan seseorang dengan lingkungan) yaitu dalam hal ini LIH berada di dalam lingkungan keluarga dimana suami merasa harga dirinya sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai dengan baik oleh isterinya (LIH) dan apabila LIH tidak bisa memposisikan dirinya dengan baik, maka dapat dimungkinkan LIH akan melakukan kekerasan kepada pasangannya, dalam hal ini suaminya. *Commitment* (hubungan di dalam lingkungan) yaitu jika adanya penghargaan isteri

terhadap suami maupun sebaliknya, maka kemungkinan tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. *Involvement* (prestasi/kebahagiaan dalam hubungan) yaitu jika LIH mampu mengendalikan emosi serta memperbaiki sikapnya terhadap suami, maka kekerasan tersebut tidak akan terjadi. *Beliefs* (agama) yaitu jika LIH memegang teguh ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, maka ia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dalam agama yang dianutnya, perbuatan LIH tersebut termasuk dalam *nusyuz* yakni pendurhakaan isteri terhadap suami.

Ketika saksi korban yaitu suami terdakwa sedang asyik bermain tenis meja di rumah tetangga, terdakwa datang meminta uang untuk membeli makan malam, yang kemudian timbul percekocokan di antara keduanya yang berakhir pada pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap suami terdakwa. Akibat dari pemukulan tersebut, suami terdakwa mengalami memar di bagian kepala akibat benturan benda keras yang dibuktikan dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Panti Rapih No: 112.10.2007 RSPR-290973.

Dalam hal ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang PKDRT.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, serta unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, yaitu unsur setiap orang; unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik; unsur dalam lingkup rumah tangga, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman mengutip dan menggaris bawahi isi Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”, dari pengertian ini unsur “barang siapa” semestinya terutama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, menurut pendapat Majelis kalimat “terutama perempuan” berarti tidak hanya terhadap seorang perempuan saja, akan tetapi ada kemungkinan selain perempuan, dan hal ini ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu “lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, isteri dan anak”, disini sudah barang tentu suami adalah bukan seorang perempuan, selain itu didalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebutkan “Penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia, b. Keadilan dan kesetaraan gender, c. Nondiskriminasi, d. Perlindungan korban. Dari Pasal 3 tersebut menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, karena seperti disebutkan dalam Pasal 3 tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan gender serta nondiskriminasi, hal ini sejalan pula dengan prinsip *equality before the law* “asas persamaan didepan hukum” yang tidak membedakan jenis kelamin atau jabatan seseorang, demikian juga dalam emansipasi wanita yang telah diperjuangkan sedemikian jauh, sehingga tidak hanya persamaan hak saja yang mereka tuntut tetapi kewajiban dan segala resiko sebagai akibat persamaan hak tersebut juga harus dipenuhi.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan terdakwa, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa di persidangan, terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan hal yang meringankannya adalah bahwa terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan, serta terdakwa masih mempunyai anak dibawah umur.

Pengadilan Negeri Sleman menyatakan terdakwa Lusi Indri Hapsari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan

melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Atas putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut, jaksa penuntut umum tidak menerima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor perkara 18/PID/2008/PTY. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor perkara 413/PID.B/2007/PN.SLMN.

3. Perkara No: 118/Pid.B/2009/PN.Wns (disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari)

a. Fakta Hukum

Dalam kasus ini, Sri Noerhastuningsih binti Yi. Soepandho (SN), 29 tahun, Katolik, swasta, bertempat tinggal di Gungkidul didakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya Wufram Sadwara Kuncara dan dihukum karena terbukti dengan sah dan dinyatakan telah melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa Sri Noerhastuningsih binti Yi. Soepandho pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira jam 12.00 WIB datang ke rumahnya di Tegalsari Rt. 10 Wonosari, Gunungkidul bersama temannya Noer Hayati dan meletakkan laptop dan printer. Ketika itu, saksi korban yaitu suami terdakwa Wulfram Sadwara Kuncara sedang duduk-duduk di ruang depan. Kemudian terdakwa dan temannya pergi ke kantor Sobermas. Sekitar pukul 14.00 WIB kembalinya dari kantor Sobermas, terdakwa melihat laptop yang berisi dokumen-dokumen pekerjaannya telah dibakar oleh suaminya. Terdakwa marah dan menanyakan kepada suaminya, kenapa laptop tersebut dibakar, akan tetapi suami terdakwa hanya diam dan memberikan jawaban yang tidak melegakan terdakwa, maka terdakwa marah dan mengangkat kursi kabinet dan berusaha memukulkannya ke arah suaminya, namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan dan kaki suaminya. Terdakwa mengulangnya lagi dan melemparkan beberapa barang ke arah suaminya, namun berhasil ditangkis lagi dengan tangan oleh suaminya hingga suaminya merasakan sakit di jari tangannya. Kejadian ini bermula dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga saksi korban Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa berupa alasan ekonomis tidak mampunya saksi korban memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, pelanggaran saksi agar terdakwa tidak bekerja, sampai dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa, juga akibat perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa.

Akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada tangannya. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum No: 370/1026/2009 dari RSUD Wonosari yang pada kesimpulannya menyatakan tidak ditemukan kelainan apapun.

Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti yang ada, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Analisa Hukum

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan maka dapat dipastikan bahwa seseorang atau pelaku tersebut telah melanggar atau tidak menerapkan teori kontrol sosial dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Teori kontrol sosial jika dikaitkan dengan SN sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Attachment (keterikatan seseorang dengan lingkungan) yaitu dalam hal ini SN berada di dalam lingkungan keluarga dimana suami kurang menghargai SN sebagai seorang isteri dan apabila SN tidak bisa memposisikan dirinya dengan baik, maka dapat dimungkinkan SN akan melakukan kekerasan kepada pasangannya, dalam hal ini suaminya. *Commitment* (hubungan di dalam lingkungan) yaitu jika adanya penghargaan isteri terhadap suami maupun sebaliknya, maka kemungkinan tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. *Involvement* (prestasi/kebahagiaan

dalam hubungan) yaitu jika suami SN mampu menghargai kerja keras SN dalam membantu perekonomian keluarga, maka kekerasan tersebut tidak akan terjadi. *Beliefs* (agama) yaitu jika SN memegang teguh ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, maka ia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dalam agama yang dianutnya.

Saksi korban yaitu suami terdakwa membakar laptop terdakwa yang berisi dokumen-dokumen pekerjaannya. Ketika ditanya alasan saksi korban membakar laptop terdakwa, saksi hanya diam dan memberikan jawaban yang tidak melegakan terdakwa. Akibatnya terdakwa marah dan melempar barang-barang ke suaminya. Dari aksi pelemparan tersebut, suami terdakwa mengalami sakit di jari tangannya akibat menangkis benda-benda yang dilemparkan oleh terdakwa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil visum et repertum dari RSUD Wonosari No: 370/1026/2009 yang menyatakan tidak terdapat kelainan.

Dalam hal ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang PKDRT.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, serta unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, Jaksa

Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Pertimbangan Hukum

Menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban dapat dibenarkan karena merupakan pembelaan terpaksa berdasarkan luapan emosi yang seketika karena ada serangan mendadak yaitu pembakaran laptop oleh saksi korban. Majelis Hakim berpendapat bahwa kegoncangan jiwa yang menyebabkan pembelaan terpaksa diluar batas karena ada serangan mendadak terhadap jiwa, kesusilaan, atau harta benda haruslah berdasarkan kegoncangan jiwa yang hebat, terdiri dari berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan serangan tidak dapat dipakai untuk memaafkan.¹⁸⁵

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan terdakwa, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa dinilai main hakim sendiri. Sedangkan hal yang meringankannya adalah bahwa terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari menyatakan terdakwa Sri Noerhastuningsih binti Yi. Soepandho terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

¹⁸⁵ D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, ed. JE Sahetapy & Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. II, 2007, hal. 60

melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum masa percobaan yang lamanya 3 (tiga) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Perkara No: 116/Pid.B/2009/PN.Btl. (disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul):

a. Fakta Hukum

Dalam kasus ini, dr. Tien Indra Navarone binti Suparman (TIN), 32 tahun, Islam, dokter, bertempat tinggal di Bantul didakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya dr. Chandra Kurniawan dan dinyatakan sebagai terdakwa karena terbukti dengan sah dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa dr. Tien Indra Navarone binti Suparman pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira jam 23.00 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 Rt. 12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul terlibat percekocan dengan saksi korban yaitu suami terdakwa dr. Chandra Kurniawan. Percekocan dimulai

karena sewaktu saksi korban sedang tidur, terdakwa berusaha mengambil secara paksa handphone saksi sehingga saksi terbangun dan terjadi tarik-menarik handphone tersebut. Setelah handphone berhasil dikuasai oleh saksi yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana saksi korban, terdakwa masih saja berusaha mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa memukul tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri secara berkali-kali dan terdakwa juga merebut kaca mata yang dipakai oleh saksi korban dan melemparkannya ke lantai sehingga kaca mata saksi korban pecah dan tidak dapat dipakai lagi. Lalu terdakwa menggigit tangan kanan saksi korban sebanyak 6 (enam) gigitan dan terdakwa masih berusaha memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban menderita sakit dan mengalami luka gigitan sebanyak 6 (enam) gigitan pada tangan kanan dan luka lebam pada kepala bagian belakang. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil visum et repertum No: 58/Vsm.RSINH/2009 dari Rumah Sakit Islam Nur Hidayah yang pada kesimpulannya menyatakan terdapat tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematoma di lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, leher bagian belakang.

Pertengkaran secara fisik antara terdakwa dengan suami terdakwa (saksi korban) seringkali terjadi dan hal tersebut dipicu adanya kecurigaan terdakwa bahwa suaminya memiliki wanita idaman lain, hal ini diketahui terdakwa dengan adanya

sms-sms mesra yang masuk ke hp suaminya, serta kebiasaan suami yang seringkali pulang terlambat namun apabila ditanya suami terdakwa selalu marah.

Sebelumnya terdakwa telah sering menjadi sasaran kemarahan suami terdakwa dengan dilakukannya kekerasan fisik oleh suami terdakwa, namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak berwajib karena terdakwa merasa kasihan dengan ketiga anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ada, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Analisa Hukum

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan maka dapat dipastikan bahwa seseorang atau pelaku tersebut telah melanggar atau tidak menerapkan teori kontrol sosial dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Teori kontrol sosial jika dikaitkan dengan TIN sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Attachment (keterikatan seseorang dengan lingkungan) yaitu dalam hal ini TIN berada di dalam lingkungan keluarga dimana suami kurang menghargai TIN sebagai seorang isteri dan telah memiliki wanita idaman lain, maka dapat dimungkinkan TIN akan melakukan kekerasan kepada pasangannya, dalam hal ini suaminya dikarenakan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. *Commitment*

(hubungan di dalam lingkungan) yaitu jika adanya penghargaan isteri terhadap suami maupun sebaliknya, maka kemungkinan tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, jika suami tidak memiliki wanita idaman lain, dapat dimungkinkan TIN tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. *Involvement* (prestasi/kebahagiaan dalam hubungan) yaitu jika suami TIN mampu menghargai hubungan suami isteri yang telah lama dibina bersama-sama, maka kekerasan tersebut tidak akan terjadi. *Beliefs* (agama) yaitu jika TIN memegang teguh ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, maka ia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dalam agama yang dianutnya, perbuatan TIN tersebut termasuk dalam *musyuz* yakni pendurhakaan isteri terhadap suami.

Diketahui bahwa ketika saksi korban yaitu suami terdakwa sedang tidur, terdakwa berusaha merampas handphone milik suami terdakwa. Akan tetapi, suami terdakwa terbangun dan terjadilah tarik-menarik handphone tersebut antara terdakwa dan suaminya. Handphone berhasil dikuasai oleh saksi korban, tetapi terdakwa masih berusaha untuk mengambil handphone tersebut. Dikarenakan tidak berhasil mengambil handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong dan menggigit tangan saksi sebanyak 6 (enam) gigitan yang dikuatkan oleh hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Islam Nur Hidayah nomor: 58/Vsm.RSINH/2009 dengan kesimpulan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan oleh

benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematoma di lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah serta leher bagian belakang.

Dalam hal ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang PKDRT.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, serta unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Pertimbangan Hukum

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan terdakwa, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit/luka pada diri korban. Sedangkan hal yang meringankannya adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa juga menyesali perbuatannya, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata ditujukan bagi keutuhan rumah tangganya, dan terdakwa merupakan satu-satunya orang tua bagi ketiga anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari terdakwa sebagai ibunya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan terdakwa dr. Tien Indra Navarone binti Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Atas putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut, jaksa penuntut umum tidak menerima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor perkara 74/PID/2009/PTY. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor perkara 116/Pid.B/2009/PN.Btl.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada tindak pidana KDRT terhadap suami tahun 2007-2010 di Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan mestinya yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat salah satu kasus yang diputuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Sebagai bahan perbandingan, Penulis memaparkan juga implementasi sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) dan (4) pada tindak pidana KDRT terhadap isteri.

- **Perkara No. 426/Pid.B/2008/PN.Slmm**

- a. Fakta Hukum**

Dalam kasus ini, Agus Hudioro bin Ngatijo, 26 tahun, Kristen, karyawan Astra Honda Motor, bertempat tinggal di Bantul didakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya Yuni Riawati dan dihukum karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa Agus Hudioro bin Ngatijo, pada hari Rabu, bulan Mei 2008, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di wartel Sentosa Dusun Ngawen, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu isteri terdakwa. Awalnya, saksi korban yaitu isteri terdakwa Yuni Riawati datang ke rumah seorang perempuan yang bernama Anita Siwi Sakti yang beralamat di Dusun Ngawen Trihanggo, Gamping, Sleman dan oleh saksi korban diketahui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan suaminya (terdakwa).

Kedatangan saksi korban ke rumah Anita tersebut bermaksud untuk memberi tahu orang tua Anita bahwa anaknya tersebut telah mengganggu saksi

korban, sesampainya di rumah Anita, saksi korban menunggu suaminya (terdakwa) untuk dipertemukan bertiga dengan saksi korban, suami saksi korban dan perempuan yang bernama Anita, akan tetapi sebelum sempat bertemu dengan terdakwa dan Anita, saksi korban berpamitan meninggalkan rumah Anita. Sebelum sampai di rumah, saksi korban mampir ke wartel di gang dekat rumah Anita. Pada saat saksi korban berada di wartel, terdakwa datang dan langsung menampar pelipis kiri saksi korban sambil berkata “ayo pulang”.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka-luka akibat pukulan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum dari RSUD Sleman nomor: 440/237/2008 tanggal 27 Juni yang ditanda tangani oleh dr. Elipta Hapsari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Analisa Hukum

Perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban di depan umum yaitu menampar pelipis kiri saksi korban yang menyebabkan luka-luka akibat pukulan benda tumpul yang diuraikan dalam visum et repertum dari RSUD Sleman nomor: 440/237/2008 yang ditanda tangani oleh dr. Elipta Hapsari.

Dalam hal ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di

depan umum, sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang PKDRT.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah disumpah, serta unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, yaitu unsur setiap orang; unsur melakukan perbuatan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari; unsur yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yaitu memukul pelipis kiri dengan tangan kosong di depan umum yang menyebabkan saksi korban menderita luka memar pada wajahnya serta terdakwa telah main hakim sendiri terhadap isterinya merupakan hal yang memberatkan terdakwa. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

- **Perkara No. 581/Pid.B/2008/PN.Slmm**

- a. Fakta Hukum**

Dalam kasus ini, Tawarjo bin Trisno Sukarjo, 39 tahun, Islam, buruh, bertempat tinggal di Sleman didakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya Jumiyati Amat Wiyono dan dihukum karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa Tawarjo bin Trisno Sukarjo, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2008, sekitar pukul 18.30 WIB dan hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 bertempat di Ds. Depok Tegal Rt. 011 Rw. 30 Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu isteri terdakwa. Awalnya, terdakwa dan saksi korban sedang duduk-duduk dan mendengarkan radio, terdakwa emosi karena saksi korban tidak memperdulikan nasehat terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu

dengan cara menarik kaki saksi korban hingga terjatuh, selanjutnya menendang pinggang bagian belakang saksi korban. Keributan tersebut dapat dipisahkan oleh saksi Yuni Kurniawati sebagai anak kandung saksi korban dan terdakwa. Selanjutnya saksi korban pergi ke rumah kakaknya dan tidak pulang ke rumah.

Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 jam 07.30 WIB, saksi korban pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa bilang kalau anaknya nangis sejak ditinggal pergi oleh saksi korban. Akan tetapi, saksi korban tidak memperdulikannya, maka terdakwa bertengkar lagi lalu terdakwa memukul saksi korban di bagian pipi kanan dan kepala belakang serta menjambak rambut saksi korban. Saksi korban tidak menghiraukan perlakuan terdakwa kemudian masuk kamar dan tiduran. Tidak lama berselang, terdakwa menyiram saksi korban dengan air dingin dan mencolokkan/menusukkan ibu jari tangan kanan terdakwa dan mengenai kantung mata sebelah kiri bawah.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit pada mata kiri bengkak dan lebam kebiruan serta penglihatan kabur, nyeri kepala, nyeri pada tumit dan lengan serta pusing, sehingga saksi korban terhalang selama kurang lebih satu minggu untuk ke pasar berjualan. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum No. 445/098 tanggal 25 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Maya Um Husna dengan kesimpulan terdapat perdarahan subconjunctiva mata kiri dan luka lecet pada palpebra (kelopak mata) mata kiri serta nyeri tekan pada kepala bagian belakang, lengan kanan dan tumit kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

b. Analisa Hukum

Perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban secara berulang-ulang yaitu menarik kaki saksi korban hingga terjatuh, menendang pinggang bagian belakang saksi korban, memukul di bagian pipi kanan dan kepala belakang serta menjambak rambut saksi korban, menyiram dengan air dingin dan mencolokkan/menusukkan ibu jari tangan kanan yang mengenai kantung mata sebelah kiri bawah saksi korban yang menyebabkan sakit pada mata kiri bengkak dan lebam kebiruan dan penglihatan kabur, nyeri kepala, nyeri pada tumit dan lengan serta pusing yang diuraikan dalam visum et repertum nomor: 445/098 tanggal 25 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Maya Um Husna.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah disumpah, serta unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, yaitu unsur setiap orang; unsur melakukan perbuatan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari; unsur yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yaitu menarik kaki saksi korban hingga terjatuh, menendang pinggang, menjambak rambut saksi korban, memukul serta mencolokkan/menusukkan ibu jari yang mengenai kantung mata sebelah kiri yang menyebabkan saksi korban mendapat kekerasan fisik yang mana perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat merupakan hal yang memberatkan terdakwa. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan pada data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam memberikan putusan, hakim berpatokan pada asas *equal before the law*. Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Pada dasarnya elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*). Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa. Dengan demikian, “pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin eksistensi peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, kemudian undang-undang memberi jaminan kepada badan peradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya.¹⁸⁶

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 28 ayat (1), hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding

¹⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah... op.cit.*, hal. 14-15

atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.¹⁸⁷ Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan factual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.¹⁸⁸

Ada beberapa pengertian mengenai putusan hakim itu sendiri. Menurut Leden Marpaung putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan “putusan” (vonnis) sebagai “vonis tetap” (definitif) (Kamus istilah hukum Fockeme Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut “*interlocutoir*” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan “*preparatoire*” yang diterjemahkan dengan keputusan

¹⁸⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 2010, hal. 129

¹⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, Cet. I, 2010, hal. 92

pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.¹⁸⁹

Bab 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) memberikan pengertian putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁹⁰

Menurut Joseph Raz, keberadaan sebuah dan putusan hakim dapat diketahui dengan pasti melalui rujukan persoalan-persoalan yang ada dalam kenyataan sosialnya (termasuk fakta-fakta kompleks tentang apa yang dipercayai, diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat). Namun, ketika persoalan-persoalan hukum berubah menjadi perdebatan moral atau argumen evaluatif lainnya, maka persoalan-persoalan tersebut tidak lagi masuk dalam wilayah kekuasaan hukum. Begitu pula dengan putusan hakim kekerasan dalam rumah tangga, pada saat akan

¹⁸⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 406, dalam Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah...op.cit.*, hal. 130

¹⁹⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi...op.cit.*, hal. 93

memutuskan perkara, menurut Joseph Raz, di saat itu pula para hakim benar-benar membutuhkan kebebasan untuk membuat pilihan dalam menafsirkan apa yang menjadi keyakinan dan keputusan hukumnya sendiri. Pilihan putusan kekerasan dalam rumah tangga oleh hakim pada akhirnya akan kembali pada model pembedaan dan tujuan pembedaan yang akan diputuskan oleh hakim.¹⁹¹

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁹²

Lembaga yang melakukan penuntutan terhadap suatu perkara adalah kejaksaan, dimana sebelum melakukan penuntutan, lembaga kejaksaan terlebih dulu menerima berita acara pelaporan (BAP) dari kepolisian. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana, maka berdasarkan Pasal 137 KUHP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.¹⁹³

¹⁹¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan & Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 81-82

¹⁹² *Ibid.*, hal. 219

¹⁹³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana...op.cit.*, hal. 68

Seperti yang diketahui, bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak kekerasan yang patut diwaspadai dan merupakan bentuk perbuatan yang masih dianggap baru.¹⁹⁴ Meskipun terbilang baru, akan tetapi banyak korban dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga tuntutan bagi lembaga peradilan untuk memproses perkara tindak pidana tersebut dengan cara yang adil dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga yang paling sulit mengukur pembuktiannya adalah kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran.¹⁹⁵ Namun fakta yang ditemukan, mengukur halusinasi yang dialami oleh korban apakah karena KDRT atau sebab yang lain (misalnya keturunan, penyakit yang menahun) sulit ditentukan, tidak ada *medical record* korban menyulitkan medis untuk menentukan apakah telah terjadi kekerasan psikis akibat kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk juga membuktikan unsur kekerasan seksual.¹⁹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu dan malu apabila terpublikasi oleh masyarakat, adanya keengganan meneruskan kekerasan di dalam rumah tangganya secara hukum, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang sifatnya privat yang mana privasi seseorang tidak bisa dimasuki oleh hukum maka apabila di suatu rumah tangga ada kekerasan dalam rumah tangga, maka hukum sulit memasukinya apabila tidak ada yang melaporkannya.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 58

¹⁹⁵ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hal. 70

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 70

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal. 77

Tindak pidana KDRT merupakan delik aduan terbatas yang bisa dicabut sewaktu-waktu dan juga merupakan persidangan tertutup dikarenakan masih dalam ranah privat (keluarga).¹⁹⁸ Dalam melakukan penuntutan, seorang jaksa dapat menuntut terdakwa dengan tuntutan yang memberatkan maupun meringankan.¹⁹⁹ Semuanya berdasarkan pada fakta-fakta yang terdapat pada persidangan, seperti adanya keterangan para saksi yang telah disumpah, surat keterangan (visum at repertum) maupun dari keterangan ahli (jika diperlukan).²⁰⁰

Untuk memidana seseorang haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, terpenuhinya semua unsur delik tindak pidana, kedua, adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan, dan ketiga, terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak ada alasan pembeda dan pemaaf). Apabila ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka demi hukum terdakwa bebas atau lepas dari tuntutan namun apabila ketiga prasyarat terpenuhi secara kumulatif, maka terdakwa haruslah dihukum.²⁰¹

Mengenai teori pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami berdasarkan putusan-putusan yang diteliti, Penulis berasumsi bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim menggunakan teori relatif. Dimana menurut teori tersebut, penjatuhan dan

¹⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010

¹⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2012

²⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2012

²⁰¹ Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 Desember 2010

pelaksanaannya berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa datang, dengan kata lain, isteri sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Serta mencegah masyarakat pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara KDRT terhadap suami, hakim berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.²⁰² Selain berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan lain yang diambil hakim dalam memutus perkara KDRT adalah dengan melihat latar belakang terjadinya tindak pidana KDRT tersebut.²⁰³

Secara khusus terdapat dua pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, yaitu Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Jika terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka terdakwa diperintahkan untuk ditahan karena maksimal hukuman pada pasal tersebut adalah 5 tahun. Sedangkan jika terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, terdakwa tidak

²⁰² Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 Desember 2010

²⁰³ Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010

ditahan, melainkan hanya dikenakan wajib lapor karena ancaman hukuman dibawah 5 tahun.²⁰⁴

Kebijakan hakim dalam hal penahanan pelaku tindak pidana KDRT berdasarkan pada fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 21 KUHP.²⁰⁵ Pelaku tindak pidana KDRT tidak semuanya menjalani hukumannya di penjara, ada juga yang diputus pidana penjara dengan masa percobaan. Mereka yang menjalani hukuman dipenjara ditakutkan pelaku kabur dan meresahkan masyarakat.²⁰⁶ Selain itu, hukuman tersebut dimaksudkan untuk memberi pembelajaran kepada isteri sebagai pelaku KDRT terhadap suami, bahwa apa yang dilakukan adalah tidak benar.²⁰⁷ Ini sesuai dengan tujuan teori relatif yaitu pencegahan. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.²⁰⁸

Tidak dipidananya pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami bukan berarti mereka bebas dari hukuman, tetapi mereka tetap dikenakan wajib lapor. Faktor yang mempengaruhi tidak dipidananya pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami ialah latar belakang keluarga. Seperti contohnya tentang pengasuhan

²⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2012

²⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 Desember 2010

²⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 Desember 2010

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010

²⁰⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hal. 17

anak (dikarenakan anak-anak masih kecil) atau dari pihak suami yang telah memaafkan kesalahan isteri.²⁰⁹

Selain itu, hakim juga melihat tujuan pemidanaan tersebut. Pemidanaan itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami. Diharapkan dengan demikian, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi serta demi kerukunan rumah tangga pelaku dan korban.²¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim pengadilan negeri yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami oleh isteri, dianggap cukup adil karena dalam memberikan putusan pemidanaan, hakim tidak membedakan antara pelaku wanita maupun pria.

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010

²¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 Desember 2010

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis teliti, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 (empat) kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang Penulis lakukan di Pengadilan Negeri Bantul, Sleman, Wonosari dan Yogyakarta ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab isteri melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami disebabkan karena adanya krisis akhlak, ekonomi, dan kehadiran orang ketiga, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penyebab KDRT terhadap suami berupa krisis akhlak.
 - b. Pengadilan Negeri Sleman. Penyebab KDRT terhadap suami berupa krisis akhlak dan faktor ekonomi dimana suami tidak setuju untuk membayar cicilan rumah.

- c. Pengadilan Negeri Bantul. Penyebab KDRT terhadap suami berupa krisis akhlak dan adanya pihak ketiga dalam hal ini hadirnya wanita idaman lain yang dimiliki oleh suami.
 - d. Pengadilan Negeri Wonosari. Penyebab KDRT terhadap suami berupa krisis akhlak dan faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dan suami yang melarang isterinya untuk bekerja di luar rumah.
2. Implementasi sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam putusan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri tahun 2007-2010 di Yogyakarta adalah bahwasanya dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim tidak membedakan antara pelakunya seorang suami atau isteri, karena semua orang dimata hukum adalah sama. Sehingga semua pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan putusan Majelis Hakim di beberapa Pengadilan Negeri wilayah Yogyakarta tahun 2007-2010, isteri sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dijatuhi pidana penjara berupa percobaan, dan satu kasus isteri sebagai pelaku menjalani hukumannya di dalam penjara. Dalam penelitian ini, juga ditemukan satu putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memberikan putusan melebihi batas maksimal hukuman

yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan dan melanggar hak asasi manusia, harus disebar luaskan sehingga ada kesatuan pemahaman dalam masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa adanya pemahaman dan kesadaran tersebut, maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh.
2. Dalam implementasi sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan dengan tepat dan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam proses peradilan karena berkaitan dengan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.
3. Pada prinsipnya, setiap pasangan yang membina suatu keluarga menginginkan kehidupan yang harmonis. Kehidupan harmonis tersebut didapatkan dari komunikasi yang baik serta sikap menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pasangannya yang didasari oleh nilai-nilai akhlak yang baik. Diharapkan agar suami isteri paham dan mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing sehingga KDRT tersebut tidak perlu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hamid Kisyik, 2005. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan Mizan
- Abdur Rahman I. Doi, 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. cet. I. Jakarta: Rineka Cipta
- Achie Sudiarti Luhulima (penyunting), 2000. *Pemahaman bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT Alumni
- AG. Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. cet. I. Jakarta: Prenada Media
- Aroma Elmina Martha, 2012. *Perempuan & Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH-UIN Press
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cet. IV. Yogyakarta: Genta Publishing
- Budi Winarno, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Cet. I. Jakarta: PT. Buku Seru
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Daryanto, 1997. *Kamus Bahasa Indonesi Lengkap*. Surabaya: Apollo

- Ester Lianawati, 2009. *Konflik dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia
- Fathi Abdullah Adil, 2005. *Ketika Suami Isteri Hidup Bermasalah*. Jakarta: Gema Insan
- G. Widiartana, 2009. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta
- _____. 2009. *Viktimologi Perperspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Jamil Salmi (editor), 2005. *Violence and Democratic Society*. Yogyakarta: Pilar Media
- J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan (editor), 2007. *Hukum Pidana*. Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Cet. II, Jakarta: Djambatan
- _____, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Cet. I. Bandung: Mandar Maju
- Lukman Ali, dkk. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX. Jakarta: Balai Pustaka
- M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah (editor), 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan "Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan"*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika

- Mansour Fakhri, 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marhumah dan M. Alfatih, 2003. *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah: Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga
- Mark Constanzo, 2008. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Milda Marlia, 2007. *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. VII, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: ITS Press
- Muhammad Fuad Syakir, 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim
- Muladi. 1997. *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan: Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- _____, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cet. II, Bandung: PT. Alumni
- M. Quraish Shihab, 2006. *Perempuan dari cinta sampai seks; dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah; dari bias lama sampai bias baru*, cet. III, Jakarta: Lentera Hati
- Nabil Mahmud, 2004. *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press
- Niken Savitri, 2008. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandung: PT Refika Aditama

- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rika Saraswati, 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet. III, Bandung: Refika Aditama
- Satria Effendi M Zein, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. I. Jakarta: Prenada Media
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- _____, 1985. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali
- _____, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press
- _____, 2011. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XX, Jakarta: Rajawali Press
- Sri Suhandjati Sukri, 2004. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media
- Sulistyowati Irianto, 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Syafiq Hasyim, 1999. *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dan Islam*, Bandung: Mizan
- Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhuhima (Penyunting), 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Cet. II, Bandung: Alumni
- Teguh Prasetyo, 2005. *Kriminologi sebuah Pengantar*. Yogyakarta: INPEDHAM

Theo Huijbers, 1997. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cet. VII. Yogyakarta: Kanisius

Wirjono Prodjodikoro, 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet. III, Bandung: Refika Aditama

Yan Pramadya Puspa, 1997. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu

Zaini Dahlan, 2009. *Qur'an dan Terjemahan Artinya*. Cet. VIII, Yogyakarta: UII Press

Zaitunah Subhan, 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Jurnal

Habib Sulthon Asnawi, *HAM dalam Ruang Domestik "Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT"*, dalam Al-Mawarid (Jurnal Hukum Islam), Vol. XI, No. 2, September-Januari 2011, Yogyakarta: Jurusan Syari'ah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi, Program Doktor Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Data Elektronik

<http://www.kompas.com> diunduh pada tanggal 15 Desember 2010

<http://www.detik.com> diunduh pada tanggal 22 Desember 2010

<http://www.google.terjemahan.com> diunduh pada tanggal 27 Desember 2010

<http://www.venotes.wordpress.com> diunduh pada tanggal 3 April 2012

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, 20 Desember 2010

Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 15 Desember 2010

Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, 6 Maret 2010

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 115/Pid.B/2007/PN.YK

Putusan Pengadilan Negeri Sleman 413/PID.B/2007/PN.SLMN

Putusan Pengadilan Negeri Sleman 426/Pid.B/2008/PN.Slmn

Putusan Pengadilan Negeri Sleman 581/Pid.B/2008/PN.Slmn

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 116/Pid.B/2009/PN.Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosari 118/Pid.B/2009/PN.Wns



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www. pn-yogyakarta.go.id

YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 67/Ket/XII/2010/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

KARTINI, SHI.

Nomor Mahasiswa : 08912378
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Program Studi : Magister Hukum
Angkatan : 2008

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 28 April 2010 sampai dengan 27 Desember 2010 untuk menyusun thesis yang berjudul :


“ KETENTUAN HUKUM PIDANA KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
SUAMI “

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Desember 2010

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.

NIP. 19570531 1984 03 2 002

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman@yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 4226 -KUM.07.10.2010.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

KARTINI

No. Mahasiswa : 08912378
Fakultas : Hukum.
Universitas : Universitas Islam Yogyakarta.
Angkatan Tahun : 2008
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal , 01 Desember 2010 , sampai dengan tanggal , 21 Desember 2010 untuk menyusun Tesisnya berjudul :


"KETENTUAN HUKUM PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI "

Dengan Catatan : B A I K .

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 Desember 2010

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Sleman


SUGENG WAHYUDI, SH, MM.
NIP. 19590311985031006.

PENGADILAN NEGERI BANTUL
JL. PROF.DR. SOEPOMO, SH NO. 4
TELP. (0274) 367348 BANTUL

Bantul, 30 Desember 2010

Nomor : W13-U5/2047/PB.01/XII/2010
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Kepada Yth
Ketua Program Panca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia.
Di
YOGYAKARTA

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Riset dari saudara, tertanggal
09-12-2010 Nomor : 70//MH/Riset/2010 dari mahasiswa. :

Nama : KARTINI,SHI
NIM : 08912378
Program Kajian : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : “ KETENTUAN HUKUM PIDANA KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP SUAMI “

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah
menyelesaikan Risetnya di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya

PENGADILAN NEGERI BANTUL





PENGADILAN NEGERI WATES

Jalan Sugiman Nomor : 19 Telp / Fax (0274) 773068
Wates, Kulon Progo

SURAT KETERANGAN

No : W13-U3/ 1470 /KUM.04.10/XII/2010

Pada hari ini Kamis, 30 Desember 2010, Saya LESTIJONO WARSITO, S.H., MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wates menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswi yang identitasnya tersebut di bawah ini :

Nama lengkap : K A R T I N I
Nomor Mahasiswa : 08912378
Mahasiswa pada : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Alamat : JL. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta 55283

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Wates selama 23 (dua puluh tiga) hari, yakni dari tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 guna menyusun Tesis yang berjudul :

“ KETENTUAN HUKUM PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : W a t e s
Pada tanggal : 30 Desember 2010

PENGADILAN NEGERI WATES
PANITERA/SEKRETARIS

LESTIJONO WARSITO, S.H., MH
NIP. 19660522 199103 1 002



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jalan Taman Bhakti 01 Telp/Faks (0274) 391384, 391689
WONOSARI – YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

No. W13-U4/253 /HK.01/XII/2010


Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, menerangkan bahwa :

Nama : KARTINI.
NIM : 08912378
Fakultas : Hukum, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Yogyakarta.

benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Wonosari dari tanggal **22 November 2010** sampai dengan **21 desember 2010** untuk mencari bahan-bahan dan keterangan untuk mengumpulkan data, guna Penulisan Skripsi dengan mengambil judul :

“KETENTUAN HUKUM PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan kepada:

1. Arsip (Hukum – Umum)

T003a

PUTUSAN.

Nomor : 115/Pid.B/2007/PN.YK.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- N a m a** : **LELI MARLINA binti IIM IBRAHIM;** -----
- Tempat lahir** : Tasikmalaya ; -----
- Umur.Tanggal lahir** : 29 tahun/27 April 1977; -----
- Jenis kelamin** : Perempuan ; -----
- Kebangsaan** : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal** : Tegalturi UH VII/135. Rt.12. Rw.04, Giwangan Umbulharjo Yogyakarta ; -----
- A g a m a** : Islam ; -----
- Pekerjaan** : Wiraswasta ; -----
- Pendidikan** : SMA ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menghendaki untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yogyakarta tanggal 30-4-2007, No. 115/Pen.Pid/2007/PN.YK tentang Penunjukkan susunan Majelis Hakim -----

Setelah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 12-05-2007 No.

115/Pen.Pid/2007/PN.YK tentang Penentuan hari dan tanggal persidangan pertama kali dalam perkara ini. Yakni pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Leli Marlina Binti Iim Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan rumah tangga ; -----
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Leli Marlina Binti Iim Ibrahim dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ; -----
3. Menghukum terdakwa Leli Marlina Binti Iim Ibrahim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah); --
4. Menetapkan barang bukti berupa: -----
1(satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XI-No. Seri 081802785284 dikembali kepada saksi Jamroni ; -----
3 (tiga .) eksemplar Koran Merapi edisi tanggal 4, 27 dan 28 Desember 2006 dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Setelah mendengar pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya : -----

Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini untuk :

Membebaskan kami dari segala hukuman atau hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kermuka persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Leli Marlina Binti Iim Ibrahim , pada hari Selasa tanggal Januari 2007 , sekitar puku12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2007, bertempat di Pasar Kota Gede Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga nya dengan cara kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau sebaiiknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa melihat suami terdakwa yaitu saksi Jamronii berada di Pasar Kota Gede Yogyakarta dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya, terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap suami yaitu saksi Jamroni sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan dan bagian muka sebelah kiri, pemukulan dilanjutkan dengan menggunakan helm sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kanan, kemudian pemukulan juga dilakukan terdakwa dengan

menggunakan Koran sebanyak I (satu) kali mengenai bagian
mulut; -----

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap suami terdakwa yaitu saksi Jamroni, terdakwa juga masih melampiaskan kemarahannya kepada suami terdakwa yaitu saksi Jamroni dengan nada tinggi melontarkan kata - kata kasar dengan mengatakan "lorite lanangan ga tanggung jawab " ; -----

- Bahwa selaku suami dari terdakwa saksi Jamroni tidak bisa menerima pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa dari tidak bisa menerima perlakuan terdakwa yang sangat mempermalukan saksi Jamroni didepan orang banyak tersebut, meskipun antara saksi Jamroni dengan terdakwa masih berstatus suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.472/03/I/1997 tanggal 5 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi Jamroni tetap meminta pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa dengan mengadakan kejadian pemukulan terhadap diri saksi Jamronii tersebut kepada Poltabes Yogyakarta dengan surat tertanggal

10 Januari 2007 ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dimajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

- 1 (satu) buah akta nikah No. 472/03/1997 untuk istri : -----

- 3 (tiga) buah Koran Merapi tertanggal 4; 27 dan 28 Desember 2006; -----
- 1 (satu) buah helm warna merah ;-----
- I (satu) lembar fotocopy akta nikah (legalisir) No. 472/03/1/1997 untuk suami; - I (satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XL No Seri 081.802785284 ; -----

Menimbang, Bahwa selain barang bukti, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi. JAMRONI. A.Md, setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal pada terdakwa, karena terdakwa adalah istri sah saksi dan saksi adalah suami sah Terdakwa ; -----
- Bahwa benar selama 10 (sepuluh) tahun dari perkawinan saksi dengan terdakwa ada dilahirkan seorang anak yang sekarang sudah sekolah duduk di Kelas III SD ; -----
- Bahwa benar pada diri saksi telah terjadi penghinaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tepatnya pada hari Selasa sekitar pukul 12.00 Wib tanggal 9 Januari 2007 di Pasar Kotagede Yogyakarta ; -----
- Bahwa benar saat itu saksi pergi ke Kotagede menemui Sdr Barokah untuk memberitahukan adanya perkara saksi di poltabes Yogyakarta , dan ketika saksi turun dari motor, tiba-tiba Bapak mertua saksi yaitu saksi Ibrahim marah-marrah kepada saksi dan secara tiba-tiba saat itu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan Helm standart dan mengenai punggung saksi, dan memukul saksi lagi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai muka saksi, dan

memukul lagi dengan menggunakan Koran yang telah dibawa terdakwa dan mengenai mulut saksi ; -----

- Benar saksi Ibrahim ada mengancam saksi dengan mengatakan " kalau tidak mau kerumah sampai nanti malam akan saya bunuh, saga bunuh kamu tidak apa-apa meskipun masuk penjara, pokoknya kamu harus bisa menceraikan istrimu " dan dengan emosi mencoba memukul saksi tapi tidak kena; -----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi setelah itu langsung melapor kepada Poltabes Yogyakarta -----
- Bahwa benar saat kejadian, saksi masih hidup serumah dengan terdakwa, akan tetapi karena antara saksi dengan terdakwa terus bergejolak sehingga, saksi kembali ke rumah orang tua saksi sekitar bulan Nopember 2006 sampai sekarang ; -----
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi sudah sering terjadi cekcok, namun saksi banyak mengalah, terdakwa sering memukuli saksi mengeluarkan kata-kata kotor dan terror melalui SMS, sering membanting gelas, saksi sangat malu ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kepada saksi, saksi merasa sakit dan malu ; -----
- Bahwa benar barang bukti HP adalah milik saksi dan Koran-koran adalah yang dilemparkan terdakwa kepada saksi., Helm standart punya saksi dan surat nikah adalah milik terdakwa dan saksi ; -----
- Bahwa benar isi Vesum Et Reperturn tersebut ; -----

2. Saksi. IIM IBRAHIM, setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa adalah anak saksi yang sudah menikah dengan saksi Jamroni. Amd ; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 pukul 12.00 Wib di depan unnum di Pasar Kotagede Yogyakarta terdakwa ada ribut-ribut dengan saksi Jamroni, suami terdakwa dan pada ribut-ribut tersebut terdakwa memukulkan melemparkan kertas Koran yang digulung- gulung satu kali ke arah terdakwa dan mengenai mulut saksi Jamroni ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi setelah terdakwa dan saksi pulang dari Kantor Dinas saksi Jamroni di Wonosari dalam rangka urusan terdakwa dan saksi Jamroni tapi tidak dapat diselesaikan karena saksi Jamroni tidak datang dan ke Kotagede dengan maksud untuk makan tapi bertemu dengan saksi Jamroni dan terjadilah keributan ; -----
- Bahwa benar ketidakhadiran saksi jamroni di Kantor Dinas saksi Jamroni di Wonosari membuat terdakwa kesal kepada saksi Jamroni; -----
- Bahwa benar dalam pertemuan dengan saksi Jamroni, saksi ada mengajak saksi Jamroni untuk bertemu di rumah akan tetapi ditolak oleh saksi Jamroni, yang membuat terdakwa marah dan melemparkan kertas gulungan Koran ke arah terdakwa tersebut ;--
- Bahwa benar dalam keributan terdakwa dengan saksi Jamroni, terdakwa ada mengatakan kata-kata "lonte lanang", "laki-laki tidak bertanggung jawab " ; -----

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa ada mempunyai banyak hutang. Bahwa benar saksi Jamroni sudah 1,5 tahun meninggalkan rumah kediaman bersama terdakwa ; -----
- Bahwa benar dari perkawinan saksi Jamroni dengan terdakwa ada dilahirkan seorang anak dan sejak saksi Jamroni meninggalkan tempat kediaman tidak pernah melihat anaknya ; -----

3. Saksi. BAROKAH , setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa siang tanggal 9 Januari 2007 sekitar pukul 12.00 Wib , Sdr Jamroni datang ke kios saksi di Pasar Kotagede Yogyakarta dan tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama ayahnya (sdr.lim) datang, dan saksi mendengar terdakwa ada mengatakan itu pak Wonge ",lalu terdakwa marah dan mengatakan kepada Sdr Jamroni "lanangan ngga tanggung jawab, lonthe " -----
- Bahwa benar sambil marah - marah terdakwa melempar Helm warna merah kearah Sdr.Jamroni dari mengenai punggung Sdr Jamroni ; -----
- ~~Ba~~ Bahwa benar selain melempar helm, terdakwa juga ada menampar Sdr Jamroni dengan menggunakan tangan dan menggunakan Koran sebanyak masing- masing tiga kali dan ada mengenai pipi Sdr Jamroni ; -----
- Bahwa benar terdakwa lebih dahulu menampar dengan tangan barn kemudian dengan kertas Koran yang digulung ; -----

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Jamroni pada saat kejadian mesin terikat perkawinan dan belum bercerai meskipun sudah pisah rumah ; -----
- Bahwa benar terdakwa bekerja mengkreditkan barang dan baju-baju ; -----
- Bahwa benar terdakwa ada mempunyai hutang kepada saksi dan juga kabarnya kepada pihak lain ; -----
- Bahwa benar barang bukti Koran, Helm yang digunakan terdakwa untuk memukul Sdr. Jamroni : -----

4. Saksi. SUPRIYANTO , setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar pukul 12.00 Wib di Pasar Kotagede Yogyakarta, saksi melihat terdakwa ribut dengan saksi Jamroni dan disitu juga ada mertua saksi Jamroni; -----
- Bahwa benar di pasar Kotagede Yogyakarta tempat terjadinya keributan pada-saat itu sangat ramai, sehingga hanya orang yang melihatnya; -----
- Bahwa benar pada saat itu, awalnya saksi masih didalam toko dan mendengar ribut- ribut, lalu saksi keluar dan melihat yang ribut adalah terdakwa dengan saksi Jamroni -----
- Bahwa benar dalam keributan itu saksi melihat terdakwa memukul Sdr Jamroni dengan menggunakan Koran : -----
- Bahwa benar selain memukul dengan Koran, saksi juga mendengar terdakwa ada mengatakan kata-kata "lonthe " -----

- Bahwa benar saksi ada mendengar suara Helm yang jatuh, akan tetapi tidak melihat terdakwa ada memukul Sdr Jamroni dengan Helm ; -----

5. Saksi. SUWARNO, setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sesama pedagang di pasar ; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar pukul 12.00 Wib di Pasar Kotagede Yogyakarta, saat itu saksi ada di Kios dan mendengar ribut-ribut yaitu terdakwa dengan Sdr Jamroni;
- Bahwa benar saksi tidak sempat melihat pemukulan; tapi saksi ada mendengar kata-kala yang diucapkan terdakwa dengan nada marah " Ora ngurusi anak istri " dan "lonthe " saksi juga ada mendengar suara helm yang jatuh dan suara Koran yang dipukulkan akan tetapi tidak melihat dipukulkan kepada siapa ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa dan ayahnya pergi, saksi ada membantu menenangkan Sdr Jamroni ; -----

6. Saksi. RAHMAT HIDAYAT (ade charge) setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar pukul 12.00 Wib , saksi ada di dalam kios di Pasar Kotagede Yogyakarta dan mendengar suara ribut-ribut diluar ; -----
- bahwa benar setelah mendengar suara ribut, saksi melihat ke luar dan saksi lihat terdakwa dengan suami terdakwa dan ayahnya sedang ribut dengan suami terdakwa dan saat itu saksi juga melihat

terdakwa memberitak dan melemparkan Koran dan mengenai wajah Sdr. Jamroni ;-----

- bahwa benar dalam keributan itu saksi juga mendengar terdakwa ada mengatakan lonthe " kepada suaminya dan juga tentang meninggalkan isteri, satu tahun lebih, punya istri baru ; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan keterangan saksi-saksi, **TERDAKWA** juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah soal penganiayaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa lakukan gigi suami terdakwa yaitu Sdr Jamroni ; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 Wib sepulang nya terdakwa bersama Bapak terdakwa (sdr Iim Ibrahim) dari Kantor Dinas Pendidikan Gunung Kidul tempat suami terdakwa (Sdr Jamroni) ; -----
- bekerja, terdakwa dan Iim Ibrahim singgah di warung Soto Pasar Kotagede Yogyakarta dan pada saat itu terdakwa melihat suami terdakwa datang pakai sepeda motor ; -----
- Bahwa benar karena terdakwa sudah merasa jengkel dan emosi terhadap suami terdakwa tersebut, terdakwa langsung mendatangi suami terdakwa tersebut yang masih berada diatas motor dan meraih helm yang dipakal terdakwa serta membantingkannya ke tanah ; -----
- Bahwa benar karena masih jengkel, terdakwa juga melempar suarni terdakwa tersebut dan jarak dekat dengan Koran Merapi yang

digulung - gulung dan mengenai begian pipi suami terdakwa, dan bukan dipukulkan ; -----

- Benar juga ada melemparkan tas kerja suami terdakwa ; -----
- Bahwa benar saat melempar koran dan helm kepada suami terdakwa tersebut terdakwa juga sambil mengatakan : lonthe lanang suami tidak bertanggungjawab dengan nada yang keras ; --
- Bahwa benar terdakwa dengan Sdr Jamroni adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Bantul pada tanggal 5 Januari 1997 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang telah berumur 9 tahun ; -----
- Bahwa benar saat peristiwa itu terjadi, terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdr Jamroni, akan tetapi suami sudah tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa , karena Sdr Jamroni sudah 19 bulan pergi dan tinggal di rumah prang tuanya ; -----
- Bahwa benar pekerjaan suami terdakwa adalah sebagai Guru ; ----
- Bahwa benar penyebab peristiwa ini adalah karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara terdakwa dengan Sdr Jamroni sebagai suami karena ada beberapa persoalan dan terdakwa saat itu hanya ingin minta kejelasan saja ; -----
- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2005 sudah tidak ada lagi hubungan biologis antara terdakwa dengan Sdr Jamroni sebagai suami ; -----
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga terdakwa dengan Sdr Jamroni sudah diambang perceraian , karena adanya gugatan cerai yang sedang diperiksa di Pengadilan ; -----
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada perdamaian ; -----

- Bahwa benar terdakwa merasa perlakuan terdakwa terhadap suami terdakwa adalah tidak pantas dan terdakwa juga merasa sangat menyesal ; -----
- Bahwa benar persoalan ini terjadi juga karena terdakwa punya salah juga ;-----
- Bahwa benar tentang SMS- SMS jorok yang terdakwa kirim kepada sdr Jamroni ; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, Majelis hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar jam 12.00 Wib di Pasar Kotagede Yogyakarta terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Jamroni sebagai suami terdakwa ;-----
2. Bahwa keributan tersebut dimulai dari sampainya terdakwa dengan saksi Iim Ibrahim dari Wonosari di Pasar Kotagede Yogyakarta untuk makan di warung Soto dan tidak lama kemudian melihat saksi Jamroni datang naik sepeda motor ; -----
3. Bahwa benar melihat saksi Jamroni datang, terdakwa merasa jengkel dan emosi sehingga terdakwa langsung datang menemui saksi Jamroni yang saat itu masih berada di sepeda motornya yang sudah berhenti -----
4. Bahwa benar karena merasa jengkel dan emosi , terdakwa meraih helm yang dipakai oleh saksi Jamroni dan memukulkannya ke saksi Jamroni yang mengenai punggung saksi Jamroni dan selanjutnya helm terhempas ke tanah ; -----

5. Bahwa benar karena. masih merasa jengkel dan emosi, terdakwa selanjutnya memukulkan gulungan kertas Koran Merapi ke saksi Jamroni dan mengenai pipi saksi Jamroni; -----
6. Bahwa benar setelah itu terdakwa marah- marah dan membentak serta mengeluarkan kata- kata " lonthe lanang " Suami tidak bertanggung jawab " , meninggalkan istri sudah 1 tahun lebih, punya istri baru " ; -----
7. Bahwa benar setelah mengatakan kata-kata kasar dan kotor kepada saksi Jamroni, terdakwa lalu mengambil tas kerja saksi Jamroni dan melemparkannya ; -----
8. Bahwa benar perkataan tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi Jamroni karena komunikasi yang tidak baik antara terdakwa dengan saksi Jamroni sebagai suami yang disebabkan beberapa persoalan, antara lain dimana sudah 14 bulan saksi Jamroni tidak bersama serumah lagi karena sudah tinggaldi rumah orang tuanya; -----
9. Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi Jamroni dan merasakan hal itu tidak pantas ; -----
10. Benar antara terdakwa dengan saksi Jamroni belum ada damai,dan majah sudah diambang perceraian ; -----
11. Bahwa benar terdakwa dan saksi Jamroni adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Bantul pada tanggal 5 Januari 1997 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun ;

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa atas saksi Jamroni, saksi Jamroni merasa malu dan juga merasa sakit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang mendakwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam hukuman dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang ; -----
- Unsur melakukan perbuatan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ; -----
- Unsur yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya ; ---

Menimbang, bahwa atas unsur- unsur tersebut diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad. 1 Unsur Setia p orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini, ialah setiap orang perorangan, manusia, pribadi yang merupakan subyek hukum yang padanya dapat dituntut pertanggung jawaban dari perbuatan yang dilakukannya , -----

Menimbang; bahwa terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercatat dalam putusan ini, adalah orang, perseorangan, manusia

, pribadi pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal fikirannya dan pula sudah dewasa, sehingga padanya dapat dituntut pertanggung jawaban dari perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan , jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari :

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur ini dapat diketahui apakah terdakwa ada melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya keserigsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau tidak menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari ; -----

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan fakta hukum, terdakwa ada memukulkan helm yang mengenai punggung saksi Jamroni dan selanjutnya memukulkan sambil melemparkan gulungan kertas dan mengenai pipi saksi Jamroni ; -----

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan fakta hukum, terdakwa selain memukulkan helm dan melemparkan gulungan kertas Koran, juga ada mengatakan kata " lonthe lanang, suami tidak bertanggung jawab, punya istri baru " dan lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jamroni sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, patut diyakini subyek perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan fisik

dan psikis, karena perbuatan memukul dengan helm dan menamparkan kertas gulungan Koran terhadap saksi Jamroni, diyakini menimbulkan rasa sakit pada saksi Jamroni dan kata-kata "Lonthe lanang "suami tidak bertanggung jawab , punya istri simpanan, dan lain lain adalah kata-kata disamping belum tentu kebenarannya, adalah termasuk kata-kata jorok yang tidak pantas untuk diucapkan apalagi di tempat umum di Pasar Kotagede Yogyakarta, sehingga patut diyakini menyebabkan kesengsaraan psikis atas saksi Jamroni ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, ternyata baik kesengsaraan fisik dan psikis tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan bagi saksi Jamroni sebagai Guru yang subyek kegiatannya sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Isteri atau sebaliknya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah dimana terhadap pihak lain yang termasuk dalam lingkup Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak dengan pihak lain dalam hal ini ialah alternatif antara suami terhadap istri atau sebaliknya isteri terhadap suami , dan oleh karena bersifat alternatif maka salah satu saja terbukti pengeriaan unsur sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup Rumah Tangga ialah meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga dan

Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut yang dipandang sebagai anggota keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas pengertian unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum benar terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Jamroni ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum. terdakwa dengan saksi Jamroni adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Januari 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Bantul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan diatas, maka jelas terdakwa adalah istri dari saksi Jamroni ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Jamroni adalah perbuatan yang termasuk dalam lingkup Rumah Tangga yaitu Rumah Tangga perkawinan saksi Jamroni sebagai suami dengan terdakwa sebagai Istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat dan teliti, tidak ditemukan adanya faktor- faktor yang merupakan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat

kesalahan terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan Kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa ; I (satu) buah akta nikah No. 472/03/1997 untuk istri : 1 (satu) buah helm warna merah, dan 1 (satu) buah helm warna merah dan I (satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XI, No Seri 08180278284 , agar dikembalikan kepada Terdakwa, 3 (tiga) buah Koran Merapi tertanggal 4, 27 dan 28 Desember 2006 agar dirampas untuk dimusnahkan sedang I (satu) lembar fotocopy Akta Nikah (legalisir) No. 472/03/I/1997 untuk suami tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang; bahwa sebelum Majelis menentukan pidana yang akan dijatuhkan atas terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan , hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa terhadap saksi ,Jamroni yang memukulkan helm dan gulungan kertas Koran serta mengucapkan kata-kata yang menusuk perasaan, sangat rnerendahkan harkat dan martabat saksi Jamroni selaku suami didepan umum ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan ini secara keseluruhan, sebagai mana yang terurai diatas, Majelis berkeyakinan , pidana yang dijatuhkan atas terdakwa tersebut telah sesuai dengan kesalahan terdakwa ; -----

Mengingat ketentuan Perundang--Undangan yang berlaku, khususnya pasal 44 ayat (4) UU No.23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LELI MARLINA Binti IIM IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** "; -----
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan ang dapat dipidana -----
4. Menetapkan barang, bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta nikah No. 472/03/I/1997 untuk istri ; 1 - (satu) buah helm warna merah dan I (satu) buah helm warna merah dan I (satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XL No Seri 081802785284 , agar dikembalikan kepada Terdakwa ;---
 - 3 (tiga) buah Koran merapi tertanggal 4, 27 dan 28 Desember 2006 agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah (legalisir) No 472/03/1/1997 untuk suami tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari ini, **Kamis**, tang-al **I Nopember 2007**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari **ZUBAIDAH WAHAB.SH**, sebagai Ketua Majelis, **SAPAWI. SH.MH.** dan **DJANI KO MH GIRSANG SH.M.Hum**, masing-masing sebagai akim Anggota, putusan many diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum,dengan dihadiri Kedua hakim Anggota tersebut, dibantu **IMAN LISTYAWATI. SH.** sebagai Panitera pengganti, dan juga dihadiri oleh **ANNA MUFLIKAH SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota I,




S A P A W I. SH.

Ketua Majelis,



ZUBAIDAH WAHAB.SH.

Hakim Anggota II,



DJANI KO MH GIRSANG. SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,



IMAN LISTYAWATI.SH.

5003a

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

No. : 68 / PID / 2008 / PTY

DALAM PERKARA PIDANA BANDING

TERDAKWA :

LELI MARLINA binti IIM IBRAHIM

DIPUTUS TANGGAL : 3 NOPEMBER 2008

PUTUSAN

NOMOR : 68/PID/2008/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : LELI MARLINA binti IIM IBRAHIM ;-----
Tempat lahir : Tasikmalaya ;-----
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 27 April 1977 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Tegalturi UH VII/135, RT.12 RW.04,
Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2008 No. : 68/Pid/2008/PTY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding ;--
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Menerima dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----
 - A. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2007 No. : 115/Pid.B/2007/PN.Yk., yang amarnya berbunyi sebagai

berikut

berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa LELI MARLINA binti IIM IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;---
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah akta nikah No. 472/03/I/1997 untuk istri; 1 (satu) buah helm warna merah dan 1 (satu) buah helm warna merah dan 1 (satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XL No. Seri 081802785284, agar dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
 - 3 (tiga) buah Koran Merapi tertanggal 4, 27 dan 28 Desember 2006 agar dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah (legalisir) No. 472/03/I/1997 untuk suami tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayai ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

B. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2007 No. Reg. Perk.: PDM- /YOGYA/04.07, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Leli Marlina binti Iim Ibrahim, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007, sekitar pukul 12.00 wib, atau setidak - tidaknya

pada

pada waktu lain dalam bulan Januari 2007, bertempat di Pasar Kota Gede Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :-----

- Bahwa ketika terdakwa melihat suami terdakwa yaitu saksi Jamroni berada di Pasar Kota Gede Yogyakarta dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya, terdakwa menjadi sangat emosi dan langsung mendekati suami terdakwa yaitu saksi Jamroni, tanpa basa-basi terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap suami terdakwa yaitu saksi Jamroni sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan dan bagian muka sebelah kiri, pemukulan dilanjutkan dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kanan, kemudian pemukulan juga dilakukan terdakwa dengan menggunakan koran sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut ;-----
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap suami terdakwa yaitu saksi Jamroni, terdakwa juga masih melampiaskan kemarahannya kepada suami terdakwa yaitu saksi Jamroni dengan nada tinggi melontarkan kata-kata kasar dengan mengatakan “lonthe, lanangan gak tanggung

tanggung jawab “ ;-----

- Bahwa selaku suami dari terdakwa, saksi Jamroni tidak bisa menerima pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak bisa menerima perlakuan terdakwa yang sangat memermalukan saksi Jamroni didepan orang banyak tersebut, meskipun antara saksi Jamroni dengan terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 472/03/1/1997 tanggal 5 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sewon, Kab. Bantul, saksi Jamroni tetap meminta pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa dengan mengadukan kejadian pemukulan terhadap diri saksi Jamroni tersebut kepada Poltabes Yogyakarta dengan surat tertanggal 10 Januari 2007 ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;-----

C. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2007 No. Reg. Perk : PDM-058/YOGYA/04.07, yang pada pokoknya menuntut kepada Pengadilan agar :-----

1. Menyatakan terdakwa Leli Marlina binti Iim Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana didakwakan melanggar pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .-----
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Leli Marlina binti Iim Ibrahim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .-----
3. Menghukum terdakwa Leli Marlina binti Iim Ibrahim untuk membayar biaya

biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM card XL No. Seri
081802785284 ;-----

Dikembalikan kepada saksi Jamroni ;-----

- 3 (tiga) eksemplar koran Merapi edisi tgl. 4, 27 dan 28 Desember
2006 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa dari Akta banding No. : 17.B/Akta.Pid/2007/

PN.Yk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata pada tanggal 6 Nopember 2007, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2007 No. : 115/Pid.B/2007/PN.Yk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Desember 2007 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dari tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta telah pula diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa, oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara dari Penyidik, berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2007 No. : 115/Pid.B/2007/PN.Yk. yang

dimintakan

dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa dasar yang dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 44 ayat (4), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan alasan dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2007 No. : 115/Pid.B/2007/PN.Yk. dapat dipertahankan, oleh karena itu haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 44 ayat (4), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 dan pasal – pasal dari Undang-Undang dan peraturan – peraturan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2007 No. : 115/Pid.B/2007/PN.Yk, yang dimintakan banding ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi.....

Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 3 Nopember 2008, oleh kami POERWONO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH. M.Hum. dan Rr. SRI HERTATI SUMANTORO, SH, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, Panitera Pengganti SRI REDJEKI, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

td.

td.

1. Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH. M.Hum POERWONO, SH

td.


2. Rr. SRI HERTATI SUMANTORO, SH

Panitera Pengganti,

td.

SRI REDJEKI

MELIHAT DAN MENGESAHKAN
TURUNAN / FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
WAKIL PANITERA.


P.D. EDDY SURYANTO, SH
NIP. 040045836

TAN :

- 1 . Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2008
2. Bahwa Putusan tersebut a.n. Terdakwa LELI MARLINA binti HM IBRAHIM telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Desember 2008
3. Turunan kesatu dari putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umium pada tartggal 01 April 2009 .

Yogyakarta, 01 April 2009

Si
**AN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
PANITERA/ SEKRETARIS**


RIO KUNITIAS AMBARSAKTI, SH
NIP . 040048107

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

No. 18 / PID / 2008 / PTY

DALAM PERKARA PIDANA BANDING

TERDAKWA :

LUSI INDRI HAPSARI

DIPUTUS TANGGAL 29 April 2008



PUTUSAN
NOMOR : 18/PID/2008/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : _____

N a m a : LUSI INDRI HAPSARI ; _____

Tempat lahir : Purworejo ; _____

Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 28 Maret 1978 ; _____

Jenis kelamin : Perempuan ; _____

Kebangsaan : Indonesia ; _____

Tempat tinggal : Perum Griya Tamansari Kapling 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman ; _____

Agama : Islam ; _____

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; _____

Terdakwa Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ; _____

Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ; _____

Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara Sleman berdasarkan surat Perintah/ penetapan Penahanan dari : _____

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 31 Januari 2008, Nomor : 53/Pen.Pid/2008/PN.Slmn terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 ; _____

2. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 03 Maret 2008 Nomor : 16/Pen.Pid/2008/PTY, sejak tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan

tanggal.....



tanggal 22 Maret 2008 ; _____

Pengadilan Tinggi tersebut ; _____

Setelah membaca : _____

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 02 April 2008 Nomor 18/Pid/2008/PTY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; _____
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; _____

A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2007 Nomor Register Perkara : PDM-179/SLMN/Ep.2/12/2007 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : _____

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa LUSI INDRI HAPSARI pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman atau ditempat lain setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : _____

Bahwa Ia Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI yang merupakan isteri sah dari saksi HAPSORO PARIPURNO sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 374/20/IX/2001 tanggal 15 September 2001. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam

21.30 WIB.....



21.30 WIB terdakwa menemui saksi HAPSORO PARIPURNO yang sedang bermain tenis meja di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman meminta uang untuk membeli makan malam, namun timbul percekocokan, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengambil bed tenis meja lalu melakukan kekerasan fisik dengan memukulkan bed tenis meja tersebut ke bagian kepala saksi HAPSORO PARIPURNO lebih dari 1(satu) kali yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada bagian kepala, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor 112.10.2007 RSPR-290973 VER, dari Rumah Sakit Panti Rapih yang pada kesimpulannya menyatakan : _____

Pasien atas nama : HAPSORO PARIPURNO ; _____

Umur : 36 tahun ; _____

Alamat : Perum Griya Tamansari Kapling 10 Denokan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman ; _____

Memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras ; _____


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; _____

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa LUSI INDRI HAPSARI pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman atau ditempat lain setidaknya

tidaknya.....



tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah menganlaya saksi HAPSORO PARIPURNO (Suami Terdakwa) ; _____

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : _____

Bahwa ia Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI yang merupakan Isteri sah dari saksi HAPSORO PARIPURNO sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 374/20/IX/2001 tanggal 15 September 2001. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB terdakwa menemui saksi HAPSORO PARIPURNO yang sedang bermain tenis meja di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman meminta uang untuk membeli makan malam, namun timbul percekocan, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengambil bed tenis meja lalu memukulkan bed tenis meja tersebut ke bagian kepala saksi HAPSORO PARIPURNO lebih dari 1 (satu) kali yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada bagian kepala, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum. et Repertum Nomor 112.10.2007 RSPR-290973 VER, dari Rumah Sakit Panti Rapih yang pada kesimpulannya menyatakan : _____

Pasien atas nama : HAPSORO PARIPURNO ; _____

Umur : 36 tahun ; _____

Alamat : Perum Griya Tamansari Kapling 10 Denokan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman ; _____

Memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras ; _____

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam.....



dalam pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 356 ayat 1 KUHP ; -----

B. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2008 Nomor Register Perkara : PDM 179/SLMN/Ep.2/11/2007 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LUSI INDRI HAPSARI dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) buah bed pingpong berwarna merah hitam merk TAMCA 5000 Butterfly Carbon Laminated beserta sarungnya kembali saksi korban HAPSORO PARIPURNO ; -----
 - 1(satu) buah gelas (mug) bergambar boneka kucing warna kuning dengan tulisan little zoo dirampas untuk dimusnahkan ; ---
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

C. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Februari 2008 Nomor ; 413/Pid.B/2007/PN.SLMN yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN

FISIK.....



FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA " ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) buah bed pingpong berwarna merah hitam merk TAMCA 5000 Butterfly Carbon Laminated beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1(satu) buah gelas (mug) bergambar boneka kucing warna kuning dengan tulisan little zoo dikembalikan kepada saksi korban HAPSORO PARIPURNO ; -----
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----
- D. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2008 Nomor : 08/Akta.Pid/2008/PN.Slrmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sugeng Wahyudi,S.H.M.M. Panitera Pengadilan Negeri Sleman dimana pada tanggal 22 Februari 2008 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Februari 2008, Nomor : 413/Pid.B/2007/PN.SLMN, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2008 ; -----**
- E. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2008 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2008 ; -----**

F. Surat.....



F. Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2008 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2008 ; _____

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008 ; _____

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ; _____

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2008 dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2008 keduanya tidak memuat hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama ; _____

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan dan Persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Februari 2008 Nomor : 413/Pid/B/2007/PN.Slmn yang dimintakan banding, maka Majelis berpendapat bahwa dasar pertimbangan – pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana.....



sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 44 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan alasan serta dasar pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Februari 2008 Nomor: 413/Pid/B/2007/PN.Slmm harus dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka blaya perkara dalam 2(dua) tingkat Peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang tidak cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa agar ditahan ;-----

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

2. Menguatkan.....

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Februari 2008 Nomor : 413/Pid/B/2007/PN.Slrm yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SELASA tanggal 29 April 2008 oleh kami SUPARMI,S.H. selaku Ketua Majelis, Hj. SUKARMI HANDRITOMO,S.H. dan I NYOMAN SUTARDJA,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh P.D. EDY SURYANTO,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.t.d.-

I. Hj. SUKARMI HANDRITOMO,S.H.

T.t.d.-

SUPARMI,S.H.

T.t.d.-

II. I NYOMAN SUTARDJA,S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.-

P.D. EDY SURYANTO,S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta,



P.D. EDY SURYANTO,S.H.
NIP. 040045836

PUTUSAN

No:413/PID.B/2007/PN.SLMN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- Nama : LUSI INDRI HAPSARI ;
- Tempat lahir : Purworejo ;
- Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 28 Maret 1978 ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Perum Griya Tamansari Kapling 10 Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman ;
- A g a m a : I s l a m ;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- Pendidikan : Diploma tiga (D3) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : tidak melakukan penahanan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 31 Januari s/d 29 Pebruari 2008 ;

Terdakwa pada awal persidangan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum, namun sejak dalam acara pembelaan (plec.ooi) terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama :1. M. IRSYAD THAMRIN, S.H., 2. A. BUDI HARTONO, S.H., 3. FAIZ NUGROHO, S.H., 4. BUDI DANARTO, S.H., 5. AGUNG PRIBADI, S.H., 6. SINAR MAHA DINI, S.H., 7. NURUL LAILIA, S.H., 8. HIDAYATUN RHAYU, S.H., 9. CATUR UDI HANDAYANI, S.H., 10. RENI ANGGRIANI, S.H. Mkn., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah nomor :62/II/Pid.B/2008/SK, tertanggal 6 Pebruari 2008 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan pula adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUSI INDRI HAPSARI bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UJ No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUSI INDRI HAPSARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bed pingpong berwarna merah dan hitam merk TAMCA 5000 BUTTERFLY CARBON LAMINATED beserta sarungrnya kembali kepada saksi korban HAPSORO PARIPIURNO ;
 - 1 (satu) buah gelas (mug) bergambar boneka kucing warna kuning dengan tulisan little zoo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan membaca nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 6 Pebruari 2008 yang pada akhir pembelaannya mohon untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa LUSI INDRI HAPSARI secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan itu ;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar perkara ini diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Telah mendengar dan membaca Replik dari Penuntut Umum tertanggal 12 Pebruari 2008 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 14 Pebruari 2008 pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa LUSI INDRI HAPSARI pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2008 sekira jam 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LUSI INDRI HAPSARI yang merupakan istri sah dari saksi HAPSORO PARIPURNO sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.374/20/IX/2001 tanggal 15 September 2001. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB terdakwa menemui saksi HAPSORO PARIPURNO yang sedang bermain tenis meja di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman meminta uang untuk membeli makan malam. namun timbul percekocokan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengambil bed tenis meja lalu melakukan kekerasan fisik dengan memukulkan bed tenis meja tersebut ke bagian kepala saksi HAPSORO PARIPURNO lebih dari 1 (satu) kali yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada bagian kepala, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No:112.10.2007 RSPR-290973 VER, dari rumah sakit Panti Rapih yang pada kesimpulannya menyatakan

Pasien atas nama : HAPSORO PARIPURNO ;

Umur : 36 tahun ;

Alamat : Perum Griya Tamansari Kapling 10 Denokan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman ;

Memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LUSI INDRI HAPSARI pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2008 sekira jam 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah menganiaya saksi HAPSORO PARIPURNO (suami terdakwa). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LUSI INDRI HAPSARI yang merupakan istri sah dari saksi HAPSORO PARIPURNO sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.374/20/IX/2001 tanggal 15 September 2001. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB terdakwa menemui saksi HAPSORO PARIPURNO yang sedang bermain tenis meja di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman meminta uang untuk membeli makan malam, namun timbul percekcoakan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengambil bed tenis meja lalu melakukan kekerasan fisik dengan memukulkan bed tenis meja tersebut ke bagian kepala saksi HAPSORO PARIPURNO lebih dari 1 (satu) kali yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada bagian kepala, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No:112.10.2007 RSPR-290973 VER, dari rumah sakit Panti Rapih yang pada kesimpulannya menyatakan

Pasien atas nama : HAPSORO PARIPURNO ;

Umur : 36 tahun ;

Alamat : Perum Griya Tamansari Kapling 10 Denokan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman ;

Memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 356 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bed pingpong berwarna merah dan hitam merk TAMCA 5000 BUTTERFLY CARBON LAMINATED beserta sarungnya ;
- b. 1 (satu) buah gelas (mug) bergambar boneka kucing warna kuning dengan tulisan Little Zoo :

Menimbang, bahwa disamping barang-bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, kecuali saksi SIGIT KRISNA HARYADI tidak disumpah karena masih dibawah umur lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : HAPSORO PARIPURNO pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi telah dianiaya oleh isteri saksi bernama LUSI INDRI HAPSARI ;
- bahwa saksi menikah dengan isteri saksi pada tanggal 15 September 2001 di KUA Kalasan, selanjutnya dalam perkawinan saksi dengan isteri saksi tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang sudah berumur lima setengah tahun bernama KARISSA FITRA ANDINI ;

- bahwa saksi dianiaya oleh isteri saksi pada bulan Desember 2004 waktu di dalam mobil, saksi mengalami luka di bagian mata sehingga saksi perlu perawatan dokter dan saksi periksakan di rumah sakit mata dr. YAP, kemudian awal Maret 2007 di Loby Bandara Adi Sucipto isteri saksi marah-marah dan menampar saksi di muka umum dan disaksikan oleh Bapak PRIYANTO, lalu pada akhir Maret 2007 pas hari kelima meninggalnya Bapak Mertua, saksi dipukul dengan HP dan gelas ke bagian kening dan mulut saksi sehingga mengeluarkan darah, kemudian saksi periksakan ke RS. Panti Rapih diantar oleh ayah kandung saksi bernama SUBUR REKSO ;
- bahwa dalam pertengkaran terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Bapak SUGENG di Denokan Maguwoharjo, Depok, Sleman, isteri saksi telah memukul kepala saksi bagian belakang dengan menggunakan bed pingpong sebanyak 4 sampai 5 kali, akibatnya saksi mengalami memar dan pusing-pusing ;
- bahwa saat pemukulan yang terjadi tanggal 21 Oktober 2007 saksi tidak melawan, namun saat pemukulan bulan Desember 2006 saksi melakukan perlawanan dengan cara menampar satu kali, maksudnya untuk menghentikan pemukulan karena saat itu saksi sedang mengendarai mobil takut kecelakaan, dan pada bulan Maret 2007 saksi menampar satu kali dengan maksud menghentikan pemukulan karena saat itu darah sudah mengalir di bagian wajah saksi ;
- bahwa sekarang saksi sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan isteri saksi ;
- bahwa bisa terjadi pemukulan hanya karena masalah sepele, misalnya soal makanan kalau saksi belum menyiapkan isteri marah, karena kadang-kadang saksi yang harus menyiapkan makanan misalnya buat mie ;
- bahwa sebelum menikah saksi pacaran dulu selama dua tahun ;
- bahwa barang bukti berupa bed pingpong dan gelas adalah benar yang dipakai untuk memukul saksi ;
- bahwa atas kejadian seperti itu pernah sehabis lebaran oleh mertua kami berdua dipanggil dan masalah kami dibicarakan dengan keluarga ;
- bahwa akhir-akhir ini anak saksi juga sering dikerasi oleh isteri saksi ;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi pernah di Visum dan sekarang keadaannya sudah normal ;
- bahwa pernah pada tanggal 8 Desember 2007 waktu saksi sedang bekerja tiba-tiba isteri saksi datang ke kantor saksi dengan suara keras dan berteriak-teriak ;
- bahwa selama proses persidangan ini isteri saksi sering datang dan kalau pulang sering rumah dalam keadaan becek dan pernah juga isteri melakukan

penghinaan terhadap ayah saksi, dia mengatakan “kae sing pakai kaos abang kae gento” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut selanjutnya terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu mengenai melakukan kekerasan terhadap anak itu tidak benar, dan mengenai terdakwa melakukan pemukulan itu karena suami terdakwa pernah memukul terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas sanggahan terdakwa tersebut kemudian saksi menyatakan benar saksi pernah memukul karena waktu tahlilan ayah mertua saksi, isteri saksi memukul saksi sampai berdarah lalu dia saksi tampar satu kali ;

Saksi ke-2 : SIGIT KRISNA HARYADI pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2007 sekitar jam 21.00 WIB ketika saksi dengan dengan Pak RIO (saksi korban) sedang main tennis meja lalu terdakwa datang dengan membentak-bentak Pak RIO, kemudian terjadi pertengkaran mulut, tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul Pak RIO dengan menggunakan bed pingpong yang dirampasnya dari Pak RIO sebanyak lima kali ;
- bahwa saat kejadian tidak ada yang melerai dan Pak RIO kemudian menjauh dan tidak membalas ;
- bahwa setelah bertengkar pulang mereka tidak bareng ;
- bahwa cara terdakwa memukul Pak RIO pada waktu itu dengan bed pingpong dimiringkan lalu dipukulkan di bagian belakang kepala Pak RIO ;
- bahwa barang bukti berupa bed pingpong adalah benar yang dipakai terdakwa untuk memukul Pak RIO waktu itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut selanjutnya terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- terdakwa datang langsung memukul itu tidak benar, yang benar terdakwa cekcok dulu ;
- bed pingpong tidak langsung terdakwa pukulkan tetapi yang benar terdakwa mengambil sarung bed mau mengambil HP suami terdakwa ;
- waktu pulang yang benar kami berdua bareng ;

Saksi ke-3 : SUGENG WIDIYATMOKO pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada waktu saksi pulang sekira jam 20.00 WIB saksi diberitahu oleh Pak BUDI yang jualan angkringan yang mengatakan Pak RIO dipukuli dengan bed pingpong oleh Bu LUSI, sebabnya apa saksi tidak tahu ;
- bahwa setelah setengah bulan kemudian Pak RIO main tennis meja lagi, saat itu saksi tidak melihat ada bekas pemukulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa ;

Saksi ke-4 : AMBAR SETIAWAN pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada tanggal 21 Oktober 2007 sekitar jam 21.00 WIB Pak RIO main tennis meja di rumahnya Pak SUGENG, waktu itu Pak RIO main melawan SIGIT sedangkan saksi ada di ruang sebelah nonton TV, selang beberapa saat isteri Pak RIO yaitu Bu LUSI datang lalu terjadi perang mulut dan tiba-tiba mereka masuk ke ruang TV masih perang mulut sambil rebutan sesuatu, kemudian mereka keluar ruangan menuju tempat main tennis meja, setelah itu saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan saksi a charge, selanjutnya telah didengar pula keterangan saksi a de charge bernama YULI ASTUTI, yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- bahwa terdakwa menikah pada tanggal 2 September 2000, suami anak saksi tersebut bernama HAPSORO PARIPURNO, dengan nama panggilan RIO ;
- bahwa dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang sudah berumur lima setengah tahun, sejak umur empat setengah tahun anaknya tersebut ikut dengan saksi ;
- bahwa sejak pernikahan selama empat tahun mereka satu rumah, tetapi sekarang berpisah karena ada mertua, jadi di rumah ada empat orang yaitu LUSI, RIO, ayah kandung RIO dan keponakannya ;
- bahwa pernah pada waktu terdakwa masih bekerja saksi melihat pipinya merah, lalu saksi tanya katanya habis bertengkar dengan suami, tetapi saksi tidak pernah tahu masalah yang dipertengkarkan ;
- bahwa RIO pernah bercerita kalau mereka sudah tidak cocok lagi ;
- bahwa RIO telah menggugat cerai dan sekarang sudah sidang dua kali ;
- bahwa selama anak terdakwa dan saksi korban diasuh saksi yang membiayai adalah saksi korban ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap suami terdakwa ;
- bahwa sejak akhir Nopember 2007 terdakwa dan suami telah pisah kamar, terdakwa dengan suami bertengkar sejak empat atau lima tahun yang lalu ;
- bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan pada suami yaitu pada bulan Desember 2004 di dalam mobil terdakwa memukul suami terdakwa dibagian

wajah mengenai daerah mata, lalu pada bulan Maret 2007 di Loby Bandara Adi Sucipto terdakwa menampar satu kali, kemudian yang terakhir tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB terdakwa memukul suami terdakwa dengan bed pingpong sebanyak lebih dari satu kali ;

- bahwa kami ribut karena masalah keuangan dimana kami harus membayar cicilan dua rumah yaitu rumah yang kami tempati dan yang ditempati orang tua terdakwa, suami terdakwa merasa keberatan mengangsur cicilan kedua rumah tersebut ;
- bahwa terdakwa dulu mulai tahun 2002 bekerja lalu berhenti, kemudian tahun 2007 mulai bekerja lagi tetapi sejak bulan Agustus 2007 sudah tidak bekerja lagi ;
- bahwa terdakwa menikah tanggal 15 September 2001 kemudian dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 4 Juni 2002 ;
- bahwa sampai terjadi pukul-pukulan karena suami terdakwa sejak September 2007 sudah tidak pernah memberi nafkah bathin dan sejak Juli 2007 sudah tidak memberi nafkah lahir, lalu suami malah tidur satu kamar dengan ayahnya ;
- bahwa karena masalah itu maka sering terjadi pertengkaran, awalnya bertengkar mulut lama-lama kalau suami memukul lalu terdakwa membalas ;
- bahwa sebelum kejadian di tempat bermain pingpong waktu itu terdakwa dari tempat teman terdakwa kurang lebih satu jam lalu terdakwa pulang ke rumah tapi suami tidak ada, kemudian terdakwa cari ke tempat pingpong, disana terdakwa minta uang pada suami terdakwa tetapi tidak diberi akhirnya terjadi pertengkaran ;
- bahwa kemudian sejak bulan Nopember 2007 terdakwa dengan suami tidak tinggal satu rumah lagi karena terdakwa diusir lalu terdakwa pulang ke rumah ibu terdakwa;
- bahwa tadinya terdakwa selalu diberi gaji tetapi sudah satu tahun lebih tidak di'beri dan sudah delapan bulan setiap terdakwa minta uang untuk membeli beras akhirnya yang membeli suami terdakwa bahkan sejak bapak mertua tinggal serumah terdakwa sudah tidak ada komunikasi dengan suami ;
- bahwa anak terdakwa diserahkan ke ibu terdakwa karena sudah kesepakatan bersama sebab semua bekerja dan hanya hari Sabtu dan Minggu anak kami diambil ;
- bahwa akibat pemukulan tidak berdarah hanya memar ;
- bahwa setelah pemukulan besoknya suami masih masuk kerja ;

- bahwa barang bukti mug adalah benar yang terdakwa pakai pada waktu menyiramkan air ke suami terdakwa dan barang bukti berupa bed pingpong adalah benar yang terdakwa pakai untuk memukul suami ;
- bahwa Visum Et Repertum adalah benar ;

Menimbang, bahwa didalam berkas dilampirkan pula foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman yang isinya pada pokoknya pada tanggal 15 September 2001 telah dilangsungkan akad nikah antara HAPSORO PARIPURNO dengan LUSI INDRI HAPSARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum dan foto copy Kutipan Akta Nikah serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa dengan saksi korban HAPSORO PARIPURNO adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 15 September 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah yang terlampir dalam berkas, dari perkawinan tersebut kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 Juni 2002 bernama KARISSA FITRA ANDINI ;
- bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB, terdakwa datang ke tempat suaminya yang sedang bermain pingpong bersama saksi SIGIT, di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok Sleman ;
- bahwa benar ketika terdakwa pergi ke tempat suaminya yang sedang bermain pingpong tersebut selanjutnya antara terdakwa dengan suaminya lalu terjadi pertengkaran, kemudian terdakwa memukul suaminya dengan bed yang dibawa suaminya mengenai kepala bagian belakang sebanyak empat sampai lima kali ;
- bahwa benar akibat pemukulan tersebut telah dilakukan Visum Et Repertum yang dalam hasil pemeriksaan umum pada pokoknya adalah memar daerah kepala bagian belakang dan kiri, selanjutnya dalam kesimpulannya memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana ini, Majelis memandang perlu untuk menanggapi pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa mengenai terdakwa tidak diberitahu

secara jelas terkait hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam berkas dilampirkan surat yang ditujukan kepada Sdr. AFIQ ANSYORI CH, S.H., perihal penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka LUSI INDRI HAPSARI dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau penganiayaan kepada suaminya bernama HAPSORO PARIPURNO, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim pada Kepolisian Resor Sleman AKP. SAIFUL ANWAR, S. Sos, Sik., tertanggal 27 Oktober 2007, selain itu dilampirkan pula Surat Pernyataan yang isinya pada pokoknya terdakwa didalam menghadapi perkaranya menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri, selanjutnya Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan dibubuhi meterai tertanggal 29 Oktober 2007, kemudian dibuat Berita Acara Tidak Didampingi Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh terdakwa dan Briptu SAERISMA JUNIATI, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sleman tertanggal 29 Oktober 2007, selanjutnya di muka persidangan terdakwa telah menyatakan pula untuk tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri, seperti termuat didalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Desember 2007, selain itu terdakwa di muka persidangan tidak pula melampirkan surat keterangan atau menyatakan diri tidak mampu seperti disyaratkan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, sedangkan latar belakang terdakwa adalah seorang yang berpendidikan dengan ijazah Diploma III, maka sudah sepatutnya terdakwa mengerti akan hak-haknya dimuka hukum, dengan demikian berdasarkan alasan tersebut terdakwa dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, sehingga pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan, Majelis tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu didalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan pula bahwa surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan pasal 143 KUHAP, maka dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan pasal 143 KUHAP, seharusnya diajukan pada acara setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, dimana pada saat itu kepada terdakwa ditanyakan apakah terdakwa

sudah mengerti akan dakwaan tersebut, pada tahap ini terdakwa menjawab sudah mengerti (vide pasal 155 KUHAP), selanjutnya apabila terdakwa sudah mengerti kepada terdakwa diberi kesempatan apakah terdakwa akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (vide pasal 156 KUHAP), pada tahap ini terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan tahapan acara ini termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Desember 2007, berdasarkan hal tersebut materi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan pasal 143 KUHAP dalam hal ini sudah tidak relevan lagi untuk diajukan dalam acara pembelaan, oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dakwaan Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 356 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu, dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya bila dakwaan Kesatu tidak terbukti menurut hukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga
4. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Unsur ke-1 : SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa : LUSI INDRI HAPSARI, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : YANG MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK :

Menimbang, bahwa menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalam pasal 6 dijelaskan "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HAPSORO PARIPURNO pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi dianiaya oleh isteri saksi pada bulan Desember 2004 waktu di dalam mobil, saksi mengalami luka di bagian mata sehingga saksi perlu perawatan dokter dan saksi periksakan di rumah sakit mata dr. YAP, kemudian awal Maret 2007 di Loby Bandara Adi Sucipto isteri saksi marah-marah dan menampar saksi di muka umum dan disaksikan oleh Bapak PRIYANTO, lalu pada akhir Maret 2007 pas hari kelima meninggalnya Bapak Mertua, saksi dipukul dengan HP dan gelas ke bagian kening dan mulut saksi sehingga mengeluarkan darah, kemudian saksi periksakan ke RS. Panti Rapih diantar oleh ayah kandung saksi bernama SUBUR REKSO ;
- bahwa dalam pertengkaran terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Bapak SUGENG di Denokan Maguwoharjo, Depok, Sleman, isteri saksi telah memukul kepala saksi bagian belakang dengan menggunakan bed pingpong sebanyak 4 sampai 5 kali, akibatnya saksi mengalami memar dan pusing-pusing ;
- bahwa barang bukti berupa bed pingpong dan gelas adalah benar yang dipakai untuk memukul saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi SIGIT KRISNA HARYADI pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2007 sekitar jam 21.00 WIB ketika saksi dengan dengan Pak RIO (saksi korban) sedang main tennis meja lalu terdakwa datang dengan membentak-bentak Pak RIO, kemudian terjadi pertengkaran mulut, tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul Pak RIO dengan menggunakan bed pingpong yang dirampasnya dari Pak RIO sebanyak lima kali ;

- bahwa cara terdakwa memukul Pak RIO pada waktu itu dengan bed pingpong dimiringkan lalu dipukulkan di bagian belakang kepala Pak RIO ;
- bahwa barang bukti berupa bed pingpong adalah benar yang dipakai terdakwa untuk memukul Pak RIO waktu itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi diajukan ke persidangan ini karena saksi telah melakukan kekerasan terhadap suami saksi ;
- bahwa saksi telah melakukan kekerasan pada suami yaitu pada bulan Desember 2004 di dalam mobil saksi memukul suami saksi dibagian wajah mengenai daerah mata, lalu pada bulan Maret 2007 di Loby Bandara Adi Sucipto saksi menampar satu kali, kemudian yang terakhir tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB saksi memukul suami saksi dengan bed pingpong sebanyak lebih dari satu kali ;
- bahwa barang bukti mug adalah benar yang saksi pakai pada waktu menyiramkan air ke suami saksi dan barang bukti berupa bed pingpong adalah benar yang saksi pakai untuk memukul suami ;
- bahwa Visum Et Repertum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 112.10.2007.RSPR.290973.VER dari Rumah Sakit Panti Rapih tertanggal 28 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Dr. SULANTO SALEH DANU, dalam hasil pemeriksaan umum pada pokoknya adalah memar daerah kepala bagian belakang dan kiri, selanjutnya dalam kesimpulannya memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HAPSORO PARIPURNO, saksi SIGIT KRISNA HARYADI dan keterangan terdakwa, se ta Visum Et Repertum karena persesuaiannya dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 WIB, terdakwa datang ke tempat suaminya yang sedang bermain pingpong bersama saksi SIGIT, di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok Sleman ;
- bahwa benar ketika terdakwa pergi ke tempat suaminya yang sedang bermain pingpong tersebut selanjutnya antara terdakwa dengan suaminya lalu terjadi pertengkaran, kemudian terdakwa memukul suaminya dengan bed yang dibawa suaminya mengenai kepala bagian belakang sebanyak empat sampai lima kali ;
- bahwa benar akibat pemukulan tersebut telah dilakukan Visum Et Repertum yang dalam hasil pemeriksaan umum pada pokoknya adalah memar daerah

kepala bagian belakang dan kiri, selanjutnya dalam kesimpulannya memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap suaminya dengan menggunakan bed pingpong yang mengenai kepala bagian belakang, mengakibatkan memar pada kepala bagian belakang dan kiri, selanjutnya memar pada kepala bagian belakang dan kiri akibat pemukulan dengan menggunakan bed pingpong adalah masuk dalam pengertian kekerasan fisik seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”, dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan “jika melihat fakta yang terungkap dipersidangan, sesaat setelah perbuatan kekerasan fisik, saksi korban masih dapat berjalan pulang sendiri dan ketika saksi korban berobat ke RS Panti Rapih dapat langsung pulang, bahkan keesokan harinya dapat melakukan aktifitas kerjanya”, hal ini mengesankan seolah-olah saksi korban akibat kekerasan fisik tersebut tidak mengalami akibat yang berarti, padahal sesuai Visum Et Repertum saksi korban mengalami memar daerah kepala bagian belakang dan kiri, adalah hal yang tidak perlu dibuktikan lagi dan umum mengetahui bahwa memar di kepala sudah barang tentu mengakibatkan rasa sakit, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa menanggapi pula pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang mengemukakan bahwa dalam requisitor Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang ada atau tidak “niat atau motivasi” terdakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini Majelis mengutip pembelaan Penasehat Hukum terdakwa hal 17 pada alinea 4 dengan kalimat sebagai berikut : “.....ketika dalam keadaan saling berebut sarung bed tenis meja tersebut, posisi terdakwa terdesak dan hampir terjatuh sehingga secara refleks tangan terdakwa meraih bed tenis meja yang didekatnya dan kemudian mengayunkan bed tenis meja tersebut kearah saksi HAPSORO PARIPURNO dengan maksud untuk menghentikan aksi berebutan sarung bed tenis meja tersebut dan juga mencegah tindakan yang lebih buruk yang mungkin dilakukan oleh saksi HAPSORO PARIPURNO terhadap diri terdakwa”, dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengayunkan bed tenis meja kearah saksi HAPSORO PARIPURNO dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini niat dan motivasi terdakwa mengayunkan bed tenis meja kearah saksi HAPSORO

PARIPURNO adalah dengan maksud untuk menghentikan aksi berebutan sarung bed tenis meja tersebut dan juga mencegah tindakan yang lebih buruk yang mungkin dilakukan oleh saksi HAPSORO PARIPURNO terhadap diri terdakwa, jadi bukannya tanpa maksud atau niat dari terdakwa seperti disebutkan oleh Penasehat Hukum terdakwa, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam hal inipun haruslah ditolak ;

Unsur ke-3 : DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA :

Menimbang, bahwa menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalam pasal 2 ayat (1) disebutkan “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : a). suami, isteri dan anak, b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan / atau c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HAPSORO PARIPURNO pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi menikah dengan isteri saksi pada tanggal 15 September 2001 di KUA Kalasan, selanjutnya dalam perkawinan saksi dengan isteri saksi tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang sudah berumur lima setengah tahun bernama KARISSA FITRA ANDINI ;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi SIGIT KRISNA HARYADI pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2007 sekitar jam 21.00 WIB ketika saksi dengan dengan Pak RIO (saksi korban) sedang main tennis meja lalu terdakwa datang dengan membentak-bentak Pak RIO, kemudian terjadi pertengkaran mulut, tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul Pak RIO dengan menggunakan bed pingpong yang dirampasnya dari Pak RIO sebanyak lima kali ;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi AMBAR SETIAWAN pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 21, Oktober 2007 sekitar jam 21 00 WIB Pak RIO main tennis meja di rumahnya Pak SUGENG, waktu itu Pak RIO main melawan SIGIT sedangkan saksi ada di ruang sebelah nonton TV, selang beberapa saat isteri Pak RIO yaitu Bu LUSI datang lalu terjadi perang mulut dan tiba-tiba mereka masuk ke ruang TV masih perang mulut sambil rebutan sesuatu, kemudian mereka keluar ruangan menuju tempat main tennis meja, setelah itu saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa lalu keterangan saksi a de charge YULI ASTUTI pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- bahwa terdakwa menikah pada tanggal 15 September 2001, suami anak saksi tersebut bernama HAPSORO PARIPURNO, dengan nama panggilan RIO ;
- bahwa dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang sudah berumur lima setengah tahun, sejak umur empat setengah tahun anaknya tersebut ikut dengan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi diajukan ke persidangan ini karena saksi telah melakukan kekerasan terhadap suami saksi ;
- bahwa saksi menikah tanggal 15 September 2001 kemudian dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 4 Juni 2002 ;
- bahwa kemudian sejak bulan Nopember 2007 saksi dengan suami tidak tinggal satu rumah lagi karena saksi diusir lalu saksi pulang ke rumah ibu saksi ;

Menimbang, bahwa didalam berkas dilampirkan pula foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman, yang isinya pada pokoknya pada tanggal 15 September 2001 telah dilangsungkan akad nikah antara HAPSORO PARIPURNO dengan LUSI INDRI HAPSARI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi korban HAPSORO PARIPURNO, saksi SIGIT KRISNA HARYADI, saksi AMBAR SETIAWAN, saksi a de charge YULI ASTUTI dan keterangan terdakwa serta foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama terdakwa dengan saksi korban HAPSORO PARIPURNO, karena persesuaiannya dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban HAPSORO PARIPURNO adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 15 September 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah yang terlampir dalam berkas, dari perkawinan tersebut kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 Juni 2002 bernama KARISSA FITRA ANDINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa antara terdakwa dengan saksi korban HAPSORO PARIPURNO adalah suami isteri, sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi antara lain suami, isteri dan anak, dengan demikian unsur dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang mengutip dan menggaris bawahi isi pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”, dari pengertian ini unsur “barang siapa” semestinya terutama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, menurut pendapat Majelis kalimat “terutama perempuan” berarti tidak hanya terhadap seorang perempuan saja, akan tetapi ada kemungkinan selain perempuan, dan hal ini ditunjuk dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004 yaitu “lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, isteri dan anak”, disini sudah barang tentu suami adalah bukan seorang perempuan, selain itu didalam pasal 3 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : a. Penghormatan hak asasi manusia, b. Keadilan dan kesetaraan gender, c. Nondiskriminasi, d. Perlindungan korban, dari pasal 3 tersebut menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, karena seperti disebutkan dalam pasal 3 tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan gender serta nondiskriminasi, hal ini sejalan pula dengan prinsip equality before the law atas persamaan didepan hukum tidak membedakan jenis kelamin atau jabatan seseorang, demikian juga dalam emansipasi wanita yang telah diperjuangkan sedemikian jauh sehingga tidak hanya persamaan hak saja yang mereka tuntut tetapi kewajiban dan segala resiko sebagai akibat persamaan hak tersebut juga harus dipenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

Unsur ke-4 : SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 HURUF A :

Menimbang, bahwa menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalam pasal 5 huruf a disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik”, dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 5 huruf a tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap suaminya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka dakwaan pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kesatu telah terbukti, selanjutnya karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi terdakwa, sedangkan Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya hal 18 alinea 2 yang menyatakan "Tim Penasehat Hukum terdakwa berkeyakinan bahwa kekerasan fisik sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah merupakan akibat dari akumulasi kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh saksi HAPSORO PARIPURNO dan mertua terdakwa terhadap diri terdakwa", mengenai hal ini ada saluran hukum tersendiri yang disediakan oleh peraturan dimana siapapun yang terganggu kepentingannya harus dilindungi termasuk juga kepentingan saksi korban HAPSORO PARIPURNO, hukum atau peraturan dalam hal ini harus ditegakkan dan Majelis dalam hal ini hanya memeriksa dan memutus apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa menanggapi pula pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai penetapan penahanan atas diri terdakwa, mengenai hal ini Majelis telah mengeluarkan penetapan penahanan terhadap terdakwa didasarkan atas Surat Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sleman Sektor Depok Timur, atas nama pelapor SUBUR REKSO, yang melaporkan telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis mengeluarkan penetapan penahanan tersebut berdasarkan pasal 21 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana", selanjutnya berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP disebutkan "Penahanan

tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih", sehingga berdasarkan adanya Surat Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sleman Sektor Depok Timur tersebut, menunjukkan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa akan mengulangi tindak pidana, dan tindak pidana disini tidak harus berupa tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, sedangkan tindak pidana yang sedang diperiksa ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh karena itu Majelis didalam menjatuhkan penetapan penahanan terhadap terdakwa adalah sudah berdasarkan atas ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena asas ini berlaku dalam suatu perkara yang belum berkekuatan hukum tetap (BHT) terhadap terdakwa harus dianggap tidak bersalah, jadi tidak berlaku terhadap penahanan terdakwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam hal inipun haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini telah ditahan, maka dipandang cukup beralasan untuk ditentukan lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas patut ditentukan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah bed pingpong berwarna merah dan hitam merk TAMCA 5000 BUTTERFLY CARBON LAMINATED beserta sarungnya, karena merupakan alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- b. 1 (satu) buah gelas (mug) bergambar boneka kucing warna kuning dengan tulisan Little Zoo, karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka patut ditentukan agar dikembalikan kepada saksi korban HAPSORO PARIPURNO ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- bahwa dimuka persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- bahwa terdakwa masih mempunyai anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana arnar putusan dibawah ini ;

Mengingat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa LUSI INDRI HAPSARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bed pingpong berwarna merah dan hitam merk TAMCA 5000 BUTTERFLY CARBON LAMINATED beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan .
 - b. 1 (satu) buah gelas (mug) bergambar boneka kucing warna kuning dengan tulisan Little Zoo, dikembalikan kepada saksi korban HAPSORO PARIPURNO .
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari KAMIS, tanggal 14 PEBRUARI 2008 oleh kami : SRI ANDINI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H. dan RIYANTO ALOYSIUS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : SENIN, tanggal 18 PEBRUARI 2008 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SUSILASTRI sebagai Panitera-Pengganti dan dihadiri oleh WIWIK TRIATMINI, S.H., M.Hum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota Majelis,




1. ARIS BAWONO LANGGENG, S.H.



2. RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



SRI ANDINI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,



SUSILASTRI

PUTUSAN

No. 1165 K/Pid.Sus/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LUSI INDRI HAPSARI.
Tempat lahir : Purworejo.
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/28 Maret 1978
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Tamansari Kapling 10
Denokan, Maguwoharjo, Depok Sleman.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;



Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman, karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa LUSI INDRIHAPSARI pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2007 setempat di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LUSI INDRIHAPSARI yang merupakan isteri sah dari saksi HAPSORO PARIPURNO sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.374/20/IX/2001 tanggal 15 September 2001. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menemui saksi HAPSORO PARIPURNO yang sedang bermain tenis meja di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan Maguwoharjo, Depok Sleman meminta uang membeli makan malam, namun timbul percecokan,

kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengambil bed tenis meja lalu melakukan kekerasan fisik dengan memukulkan bed tenis meja tersebut ke bagian kepala saksi HAPSORO PARIPURNO lebih dari 1 (satu) kali yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada bagian kepala, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No.112.10.2007 RSPR-290973 VER, dari rumah sakit Panti Rapih yang pada kesimpulannya menyatakan :

Pasien atas nama : HAPSORO PARIPURNO.

Umur : 36 tahun;

Alamat : Perum Griya Tamansari Kapling 10 Denokan,
Maguwoharjo, Depok Sleman.

Memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok Sleman atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah menganiaya saksi HAPSORO PARIPURNO (suami Terdakwa).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI yang merupakan isteri sah dari saksi HAPSORO PARIPURNO sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.374/20/IX/2001 tanggal 15 September 2001. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menemui saksi HAPSORO PARIPURNO yang sedang bermain tenis meja di rumah saksi SUGENG di Dusun Denokan Maguwoharjo, Depok Sleman meminta uang membeli makan malam, namun timbul percecokan, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengambil bed tenis meja lalu memukul bed tenis meja tersebut ke bagian kepala saksi HAPSORO PARIPURNO lebih dari 1 (satu) kali yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada bagian kepala, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No.112.10.2007 RSPR-290973 VER, dari rumah sakit Panti Rapih yang pada kesimpulannya menyatakan :



Pasien atas nama : HAPSORO PARIPURNO.

Umur : 36 tahun;

Alamat : Perum Griya Tamansari Kapling 10 Denokan,
Maguwoharjo, Depok Sleman.

Memar pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sleman tanggal 31 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bed pimporig berwarna merah dan hitam merk TAMCA 5000 BUTTERFLY CARBON LAMINATED beserta sarungnya;
Kembali saksi korban HAPSORO PARIPURNO.
 - 1 (satu) buah gelas (mug) bergambar boneka kucing warna kuning dengan tulisan little Zoo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No.413/PID.B/
2007/PN.SLMN tanggal 18 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LUSI INDRI HAPSARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bed pingpong berwarna merah dan hitam merk TAMCA 5000 BUTTERFLY CARBON LAMINATED beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah gelas (mug) bergambar boneka kucing warna kuning dengan tulisan little Zoo, dikembalikan kepada saksi korban HAPSORO PARIPURNO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.18/PID/2008/ PT.Y. tanggal 29 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor : 413/Pid/B/2007/PN.Slmn yang di mintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta.Pid / 2008 /PN.SLMN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2008 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam putusannya yaitu :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan beberapa kali kekerasan fisik terhadap suaminya yang antara lain :

- Pada tahun 2004 saat di dalam mobil Terdakwa menampar dan mencakar muka sehingga luka di bagian mata dan muka lalu saksi korban periksa ke Rumah Sakit dr. YAP;

- Pada tahun 2007 saat di Bandara Adi Sucipto Terdakwa menampar saksi korban;

- Pada bulan Maret 2007 saat peringatan ayah mertua meninggal (ayah dari Terdakwa) Terdakwa memukul menggunakan HP dan menyiramkan air dalam gelas ke muka saksi korban;

Bahwa Terdakwa selama di muka persidangan tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

3. Bahwa dengan demikian Hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terhadap Terdakwa sehingga Hakim telah keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP karena Hakim harus mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan Judex facti sudah tepat dan benar, karena pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas



wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SLEMAN** tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 25 Nopember 2008** oleh **I Made Tara,SH. Hakim Agung** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Mansur Kartayasa,SH.MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar,SH.LLM.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo,SH.M.rium.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ H.Mansur Kartayasa,SH.MH.
Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar,SH.LLM.

ttd/ I Made Tara,SH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Bandung Suhermoyo,SH.M.Hum

MAH KAMAH AGUNG R.I.
UNTUK SALINAN
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
SUHADI, SH.MH.
NIP. 040033261.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

PUTUSAN PERKARA PIDANA

Reg. No. 116 / Pid. 8 / 2009 / PN. B.

DALAM PERKARA TERDAKWA

Dr. HENI WARA DWIYANING BUDI SUPRIATNA

PUTUSAN

Tanggal 13 Agustus 2009

PUTUSAN
No.116/Pid.B/2009/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN
Tempat lahir : Blitar
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 09 Januari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganeg. : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 Rt 12 Trimulyo,
Jetis, Bantul.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter
Pendidikan : S1

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: NURUL LAILIA, S.H. DAN CATUR UDI HANDAYANI, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Rifka Annissa WCC, Jalan Jambon IV No.69 A Komplek Jatimulyo Indah Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2009;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 116/Pen.Pid/2009/PN.Btl, tertanggal 01 Juni 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul No.116/Pen.Pid/2009/PN.Btl, tertanggal 01 Juni 2009 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar dan mencermati surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana Kekeasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Korban dr.CHANDRA KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kacamata rusakDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban dr.Chandra.
4. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya tertanggal 06 Agustus 2006 yang pada pokoknya menyampaikan : bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, dilakukan Terdakwa dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan diri dari cekikan Saksi Korban, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula

dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23:00 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT 12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suami terdakwa yaitu saksi dr.CHANDRA KURNIAWAN yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23.30 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT 12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul antara terdakwa dengan saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN yang merupakan suami terdakwa sesuai Kutipan Akta Nikah No.495/39/IX/2002 tanggal 20 September 2002 dari KUA Kecamatan Pademangan Kabupaten Blitar Jawa Timur, terlibat percecokan, karena sewaktu saksi korban dr.CHANDRA KURNIAWAN sedang tidur, terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN berusaha mengambil secara paksa handphone saksi sehingga saksi korban terbangun dan terjadi tarik-menarik handphone tersebut. Setelah handphone dapat dikuasai oleh saksi korban kemudian dimasukan ke dalam saku celana saksi korban, tetapi dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN masih saja berusaha mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN kemudian memukul tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri secara berkali-kali dan terdakwa juga merebut kaca mata yang dipakai oleh saksi korban dr.CHANDRA KURNIAWAN dan melemparkannya di lantai sehingga kaca mata saksi korban pecah dan tidak dapat dipakai lagi, terdakwa dr.TIEN INDRA

NAVARONE Binti SUPARMAN kemudian menggigit tangan kanan saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN sebanyak 6 (enam) gigitan, terdakwa masih juga memukul kepala bagian belakang saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang sampai handphone diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN.

- Akibat perbuatan terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN, saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN menderita sakit dan mengalami luka gigitan sebanyak 6 (enam) gigitan pada tangan kanan dan luka lebam pada kepala bagian belakang hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari rumah Sakit Islam NUR HIDAYAH nomor : 58/Vsm.RSINH/III/09 tanggal 21 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. NUR AHSANI, yang kesimpulannya : Terdapat tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematoma di lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, leher bagian belakang, akan tetapi saksi korban masih tetap dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23.00 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT 12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap suami terdakwa yaitu saksi dr. CHANDRA KURNIAWAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23.30 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT 12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul antara terdakwa dengan saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN yang

merupakan suami terdakwa sesuai Kutipan Akta Nikah No.495/39/IX/2002 tanggal 20 September 2002 dari KUA Kecamatan Pademangan Kabupaten Blitar Jawa Timur, terlibat percecokan, karena sewaktu saksi korban dr.CHANDRA KURNIAWAN sedang tidur, terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN berusaha mengambil secara paksa handphone saksi sehingga saksi korban terbangun dan terjadi tarik-menarik handphone tersebut. Setelah handphone dapat dikuasai oleh saksi korban kemudian dimasukan ke dalam saku celana saksi korban, tetapi dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN masih saja berusaha mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN kemudian memukul tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri secara berkali-kali dan terdakwa juga merebut kaca mata yang dipakai oleh saksi korban dr.CHANDRA KURNIAWAN dan melemparkannya di lantai sehingga kaca mata saksi korban pecah dan tidak dapat dipakai lagi, terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN kemudian menggigit tangan kanan saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN sebanyak 6 (enam) gigitan, terdakwa msih juga memukul kepala bagian belakang saksi korban dr.CHANDRA KURNIAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang sampai handphone diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN.

- Akibat perbuatan terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN, saksi korban dr.CHANDRA KURNIAWAN menderita sakit dan mengalami luka gigitan sebanyak 6 (enam) gigitan pada tangan kanan dan luka lebam pada kepala bagian belakang hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari rumah Sakit Islam NUR HIDAYAH nomor : 58/Vsm.RSINH/III/09 tanggal 21 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr.NUR AHSANI, yang kesimpulannya : Terdapat tanda-tanda kekerasanoleh benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet gesr dan hematoma di lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, leher bagan belakang, akan tetapi saksi korban masih tetap dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CHANDRA KURNIAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai dokter, dosen dan konsultan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009, sekira pukul 23.30 WIB saksi telah dianiaya oleh istri saksi. Awal mulanya saksi tidur, di dekat saksi ada HP saksi, selanjutnya istri saksi berusaha mengambilnya dan saksi terbangun, akhirnya terjadi tarik menarik HP tersebut. Setelah berhasil menguasai HP saksi, kemudian HP tersebut saksi masukan ke dalam saku celana, tetapi istri saksi (Terdakwa) tetap berusaha merebut HP tersebut dan juga .nerebut kaca mata yang saksi pakai dan kaca mata tersebut dilempar ke lantai oleh istri saksi. Selanjutnya istri saksi memukul dengan tangan kosong dan menggigit tangan kanan saksi sebanyak 6 kali.
- Bahwa istri saksi mengambil HP tersebut karena istri saksi ingin mengetahui memori di HP saksi, karena istri saksi suka meneror teman-teman saksi baik yang laki-laki maupun yang perempuan.
- Bahwa istri saksi memukul saksi dengan tangan kosong.
- Bahwa akibat gigitan istri saksi ditangan kanan saksi ada bekas gigitan sebanyak 6 dan luka lebam pada bagian belakang.
- Bahwa tindakan saksi pada pagi harinya saksi ke rumah sakit minta visum dan luka saksi obati sendiri kemudian saksi lapor ke Polisi.

- Bahwa waktu dianiaya saksi hanya memanggil mbak-mbak (pembantu) dengan maksud agar dipisah, tetapi pembantu saksi tidak berhasil memisahkan.
- Bahwa saksi tidak mengadakan perlawanan.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut saksi punya 3 (tiga) anak (berumur 5 tahun, 4 tahun dan 2 tahun).
- Bahwa setahu saksi istri saksi cemburu yang terlalu berlebihan.
- Bahwa saksi tahu istri saksi suka meneror teman saksi dari teman-teman saksi yang selalu dihubungi teman-teman saksi dalam telpon tersebut istri saksi bilang jangan merusak rumah tangganya.
- Bahwa saksi sekarang tidak tinggal dengan terdakwa (istri saksi) dan sekarang saksi serumah dengan adik saksi.
- Bahwa saksi sudah lama bertengkar dengan istri (Terdakwa) hanya bisa diselesaikan sendiri tapi kalau yang sekarang tidak bisa diselesaikan, karena untuk memberi pelajaran untuk istri saksi biar tidak melakukan kekerasan lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa benar kaca mata itu pecah.
- Bahwa saksi pergi ke Rumah Sakit NUR HIDAYAH di Desa dan saksi divisum dan dalam visum tersebut ada bekas luka yaitu kepala bagian belakang, lengan bagian atas, lengan bagian bawah dan leher bagian belakang.
- Bahwa tindakan saksi pada pagi harinya pergi ke rumah sakit untuk divisum dan luka saksi obati sendiri baru kemudian saksi lapor ke Polisi.
- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu saksi pernah bilang kalau akan menceraikan Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi yang diperebutkan adalah 2 HP punya saksi dan punya istri saksi (Terdakwa).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa SMS kalau masuk ke HP suami Terdakwa (saksi) pasti malam hari

yakni sekitar pukul 22.00 Wib, bukti di SMS di HP suami Terdakwa (saksi) itu merupakan bukti kalau suami Terdakwa (saksi) selingkuh dan di HP tersebut yang Terdakwa curigai ada dua orang, tapi Terdakwa tidak mengetahui selingkuhannya. Terdakwa tidak merebut kaca mata saksi dan Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa kepada saksi. Saksi satu tahun yang lalu pernah mencekik Terdakwa. Untuk keterangan saksi yang lainnya tidak benar;

2. Saksi SARJIYEM :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pertengkaran yang dilakukan oleh terdakwa dan sebagai korbannya adalah Pak Chandra (saksi korban).
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 sekitar pukul 24.00 Wib sewaktu saksi tidur mendengar teriakan memanggil saksi dengan sebutan 'mbak-mbak', selanjutnya saksi keluar dan di dekat ruang dapur melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan saksi berusaha melerai tapi tiak berhasil dan setelah itu saksi melihat kaca mata saksi korban dalam keadaan rusak.
- Bahwa menurut saksi yang memanggil adalah saksi korban.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakawa menggigit dan memukul saksi korban beberapa kali.
- Bahwa saksi bekerja di rumah terdakwa jadi pembantu kira-kira 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran itu.
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban antara lain memukul, menggigit dan menendang.
- Bahwa Terdakwa juga berteriak minta tolong.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dalam posisi jongkok sedangkan saksi korban alam keadaan berdiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NY.NARDI WIYONO:

- Bahwa saksi menjadi pembantu terdakwa dan baru ikut selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban baru 1 kali.
- Bahwa dalam tahun 2009, sekira tengah malam saksi melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa di rumahnya yaitu di Perum Bumi Trimulyo Rt III/94/Dk 12 Trimulyo, Jetis, Bantul. Awal mulanya saksi mendengar bapak (saksi korban) berteriak minta tolong selanjutnya saksi keluar dan yang memisahkan bapak (saksi korban) dengan Ibu (Terdakwa) adalah Mbak Sar tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidur di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat ibu (Terdakwa) menendang, memukul dan menggigit Bapak (saksi korban).
- Bahwa ibu (Terdakwa) juga ikut beteriak.
- Bahwa posisi ibu (terdakwa) saat itu jongkok dan Bapak (saksi korban) dalam posisi berdiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*), saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya masing-masing mencerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KASTIYAH :

- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Terdakwa kira-kira pada akhir tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 dan sekarang saksi sudah tidak bekerja di rumah Bu tien (Terdakwa).
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Ibu (Terdakwa) dengan Bapak (saksi korban) tetapi apa yang dijadikan masalah saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi bekerja di rumah Terdakwa selama 8 bulan.
- Bahwa selama saksi bekerja di tempat Terdakwa, saksi sudah lebih dari 10 kali tahu pertengkaran antara Ibu (Terdakwa) dengan Bapak (saksi korban), kalau melihat langsung saksi tidak pernah, Cuma diceritakan oleh ibu (Terdakwa).
- Bahwa saksi pernah melihat pada pagi hari lengan ibu ada bekas lebam (kebiru-biruan) dan ibu (Terdakwa) pernah cerita kalau kebiru-biruannya itu habis dipukuli bapak, disamping itu saksi pernah mendengar sendiri rintihan ibu (Terdakwa).
- Bahwa rintihannya ibu (Terdakwa) bilang : JANGAN-JANGAN MAS SAKIT dan pada pagi harinya ibu (Terdakwa) mau melapor ke Polisi dan mengajak saksi tapi saksi tidak mau karena anak Ibu (Terdakwa) yang paling kecil tidak ada yang mengasuh karena pembantunya yang satu baru 1 (satu) minggu.
- Bahwa saat itu bagian mata sebelah kanan Ibu (Terdakwa) yang sakit karena dipukuli Bapak (saksi korban).
- Bahwa seingat saksi Bapak (saksi korban) kalau pergi ke kantor kadang jam 07.00 Wib kadang Jam 06.30 wib.
- Bahwa saat Ibu (Terdakwa) dipukul oleh Bapak (saksi korban) tidak membalasnya.
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Terdakwa, Terdakwa sering kali bertengkar dengan suaminya (saksi korban) dan setiap kali bertengkar kadang

ada yang memukul, kadang ada yang membentak, kadang ada yang mengucap dengan kata kasar.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat pada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi LISA OKTAVIA, S.H. :

- Bahwa setiap kali ada masalah pasti Terdakwa curhat pada saksi dari awal pernikahan sampai pada masalah pertengkaran dengan suami. Pertengkaran dengan suaminya kira-kira satu tahun terakhir ini.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa menikah sudah 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa menurut cerita Terdakwa yang menjadi masalah pertengkaran karena suami Terdakwa punya wanita lain.
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kalau ada pertengkaran ada kekerasan fisik dan biasanya Terdakwa tidak membalasnya, karena menurut Terdakwa masih banyak masalah yang difikirkan, tapi untuk yang kali ini Terdakwa membalasnya karena sudah brutal.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah suami Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita Terdakwa bentuk kekerasan dengan cara menggigit sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa setahu saksi yang memicu timbulnya kekerasan adalah Terdakwa curiga karena suaminya sering pulang malam dan kalau ditanya pasti marah dan dikuatkan dengan adanya SMS.
- Bahwa sesuai dengan cerita Terdakwa Pada tanggal 19 Maret 2009 sekitar pukul 23.00 wib suami terdakwa sedang tidur, HP berada disampingnya dan ada kesempatan HP diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa kaget karena ada SMS yang menurut Terdakwa mesra dan menyakitkan bagi Terdakwa. Baru beberapa menit ditempat Terdakwa, suaminya bangun dan terjadilah perebutan HP. Tapi menurut cerita Terdakwa HP suaminya diserahkan dan

Terdakwa dicekik oleh suaminya dari belakang dan setelah itu Terdakwa menggigitnya dan menurut cerita Terdakwa SMS tersebut sudah dikirim ke mertua Terdakwa.

- Bahwa saksi juga diberitahu dan pernah baca SMS mesra tersebut.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kekerasan fisik tapi tiak lapor Polsisi dan seingat saksi kekerasan terjadi pada bulan Nopember 2008.
- Bahwa hal tersebut tidak dilaporkan Terdakwa kepada Polisi karena kasihan pada anak-anak.
- Bahwa saksi pernah diajak ke rumah Terdakwa di Kaliurang dan setelah sampai menemui rumah yang didepannya (yang diserahi untuk menjaga) dia bilang kalau suami Terdakwa (saksi korban) pernah datang bersama dengan wanita yang bukan terdakwa dan orangnya lebih muda dan menurut cerita tetangga kalau datang tidak bersama-sama, di sana pula saksi menemukan kondom yang belum terpakai dan menemukan bekas kondom.
- Bahwa menurut cerita Terdakwa dalam kasus ini Terdakwa tela minta maaf kepada suaminya namun suaminya langsung pergi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap suami Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap suami Terdakwa berawal dari rasa curiga, sering pulang malam dan kalau ditanya sering marah bahkan ada sms mesra masuk dan menyakitkan bagi Terdakwa, terdakwa berusaha mengambil HP suami Terdakwa akhirnya terjadi kekerasan tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 24.00 malam Terdakwa telah melakukan kekerasan di rumah Terdakwa sendiri yaitu beralamat di Perumnas Trimulyo Blok 3 No.94, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, awal mulanya suami Terdakwa tidur dan Terdakwa berusaha mengambil HP suami Terdakwa karena di HP tersebut ada SMS dari wanitalain (WIL) yang isinya mesra, setelah berhasil HP suami Terdakwa kuasai, maka SMS tersebut Terdakwa reward ke HP Terdakwa, bahkan sempat Terdakwa reward ke Ibu mertua, dan kemudian suami Terdakwa terbangun maka HPnya Terdakwa berikan, tapi suami Terdakwa berusaha merebut HP Terdakwa, maka terjadilah perebutan HP selanjutnya suami Terdakwa mencekik leher Terdakwa maka Terdakwa brutal dan akhirnya menggigit suami Terdakwa dan kaca mata suami terjatuh ke lantai dan pecah berantakan.
- Bahwa tanggapan mertua Terdakwa disuruh sabar dan jangan ditanggapi serius.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tiga orang anak perempuan 2 orang dan laki-laki seorang.
- Bahwa anak-anak sekarang ikut dengan Terdakwa karena takut dengan bapaknya.
- Bahwa Terdakwa sudah tiak serumah dengan suami.
- Bahwa Terdakwa menggigit 4 kali tapi menurut suami 6 kali.
- Bahwa Terdakwa pernah menyelidiki ke rumah wanita lain selingkuhan suami dan di sana bertemu dengan keluarganya dan menurut cerita keluarganya suami Terdakwa mengaku masih bujang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa satu buah kaca mata rusak, barang bukti mana telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi Chandra Kurniawan, Saksi Sarjiyem, Saksi Nardi wiyono dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Penuntut umum Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam NUR HIDAYAH nomor : 58/Vsm.RSINH/III/09 tanggal 21 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr.NUR AHSANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum No. 58/Vsm.RSINH/III/09 dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dr.TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN dengan Saksi Korban dr. CHANDRA KURNIAWAN adalah pasangan suami istri yang terikat tali pernikahan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 495/39/IX/2002 tanggal 20 September 2002 dari KUA Kecamatan Pademangan, Kabupaten Blitar Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23.00 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT 12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul antara pukul 23.00 WIB - 24.00 WIB Terdakwa TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN terlibat pertengkaran dengan suami Terdakwa, dr. CHANDRA KURNIAWAN.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena adanya peristiwa tarik menarik Hand Phone (HP) milik suami Terdakwa yang berawal dari keinginan Terdakwa untuk mengambil paksa Hand Phone (HP) milik suami (Saksi Korban).
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut oleh karena suami Terdakwa mencekik Terdakwa, maka Terdakwa menjadi brutal dengan memukul suami Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali hingga kaca mata Saksi Korban terjatuh dan pecah kemudian Terdakwa yang dalam posisi jongkok juga menggigit suami Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri sebanyak 6 kali gigitan hingga suami Terdakwa (Saksi Korban) mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr.NUR AHSANI pada

Rumah Sakit Islam NUR HIDAYAH No. 58/Vsm.RSINH/III/09 tanggal 21 Maret 2009 dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematome di lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang.

- Bahwa Saksi SARJIYEM, Pembantu Rumah Tangga yang bekerja di rumah Terdakwa dan Saksi Korban berusaha meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan suaminya (Saksi Korban) namun tidak berhasil.
- Bahwa pertengkaran secara fisik antara Terdakwa dengan suami terdakwa (Saksi Korban) seringkali terjadi dan hal tersebut dipicu adanya kecurigaan Terdakwa bahwa suaminya (Saksi Korban) telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini diketahui oleh Terdakwa dengan adanya SMS-SMS mesra yang masuk ke dalam HP suami yang sempat diward ke dalam HP milik Terdakwa dan HP milik mertua Terdakwa, serta kebiasaan suami Terdakwa yang seringkali pulang terlambat namun apabila ditanya suami Terdakwa selalu marah.
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah seorang wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya dan berdasarkan keterangan orang tua wanita tersebut, suami Terdakwa mengaku sebagai bujangan dan belum menikah.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sering menjadi sasaran kemarahan suami Terdakwa dengan dilakukannya kekerasan fisik oleh suami Terdakwa (Saksi Korban) terhadap Terdakwa, namun tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Polisi karena Terdakwa merasa kasihan dengan ketiga anak-anaknya dan kali ini justru suami Terdakwa (Saksi Korban) yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan ketiga anak-anaknya, sedangkan Suami Terdakwa (Saksi Korban) tinggal berpisah bersama dengan adiknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Kesatu melanggar Ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU. No.23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, maka dakwaan Kesatu merupakan dakwaan yang memuat unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh karenanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 44 Ayat (4) UU.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan fisik.
3. Dalam lingkup rumah tangga.
4. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan.

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang padanya melekat segala hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama dr. TIEN INDRA NAVARONE, atas pertenayaan Hakim ketua Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-1 dianggap telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kekerasan fisik:

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran authentic, yakni Ketentuan Pasal 6 UU. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHANDRA KURNIAWAN yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali hingga menyebabkan kaca mata Saksi Korban terjatuh dan pecah serta gigitan Terdakwa terhadap Saksi Korban sebanyak 6 kali gigitan, menyebabkan timbulnya luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat oleh dr.NUR AHSANI pada Rumah Sakit Islam NUR HIDAYAH No. 58/Vsm.RSINH/III/09 tanggal 21 Maret 2009 dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematome di lengan kanan atas dan bawah, lengan kiri bawah, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi korban sebagaimana hasil visum akibat gigitan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sehingga menimbulkan rasa sakit pada bagian lengan Saksi Korban (suami Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 dianggap telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa sesuai penafiran secara authentic yakni berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU.No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa "Dalam Lingkup Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penerapan unsur ini bersifat alternative, yakni dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur (poin a, b atau c), maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE dengan dr. CHANDRA KURNIAWAN adalah pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/39/IX/2002 tanggal 20 September 2002 dari KUA Kecamatan Pademangan, Kabupaten Blitar Jawa Timur dan dari pernikahan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yakni dua orang putri dan satu orang putra;

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta tersebut, maka pengertian "dalam lingkup rumah tangga" dalam perkara ini meliputi ketentuan poin 'a' yakni mencakup suami, istri dan anak, oleh karena kekerasan terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban CHANDRA KURNIAWAN, selaku suami terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan pengertian unsur ini mengacu pada unsur sebelumnya yakni unsur 'kekerasan fisik', dimana sebelumnya kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, namun rasa sakit tersebut disyaratkan tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Korban dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dr. CHANDRA KURNIAWAN, Saksi SARJIYEM, Saksi NARDI WIYONO dan Terdakwa, peristiwa pertengkaran dengan menggunakan kekerasan fisik yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi antara pukul 23.00 Wib - 24.00 Wib dan keesokan paginya setelah terjadi pertengkaran tersebut Saksi Korban dr. CHANDRA KURNIAWAN pergi ke Rumah Sakit untuk meminta divisum sedangkan luka-luka akibat pertengkaran semalam

telah Saksi Korban obati sendiri dan selanjutnya Saksi Korban pergi melapor ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang dikehendaki, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan penyakit yang sifatnya permanen pada diri Saksi Korban dan oleh karena itu pula Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Korban tetap dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaannya sehari-hari baik sebagai seorang dokter, dosen dan konsultan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-4 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 44 ayat (4) UU. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan oleh karenanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai barang bukti berupa satu buah kaca mata rusak dikembalikan kepada Saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit,/ luka pada diri saksi korban

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, namun apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa semata-mata ditujukan bagi keutuhan rumah tangganya.
- Terdakwa menjadi satu-satunya orang tua (*Single Parent*) bagi ketiga anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari Terdakwa sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk pidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa mengingat pidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam dan pidanaan seyogyanya juga memperhatikan besar kecilnya kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan:

- Bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari perlakuan Saksi Korban yang merupakan suami Terdakwa sendiri terhadap dirinya, yakni dengan telah seringnya terjadi pertengkaran diantara Terdakwa dan Saksi Korban dimana sebelumnya yang menjadi korban kekerasan fisik adalah Terdakwa sendiri, namun karena pertimbangan kasihan terhadap anak-anak Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak berwajib;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban disebabkan kehadiran Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Terdakwa dari SMS-SMS mesra dalam HP milik Saksi Korban dan atas informasi penjaga rumah milik Terdakwa di Kaliurang yang menyebutkan bahwa Saksi Korban

pernah datang bersama dengan seorang wanita yang lebih muda dan itu bukan Terdakwa;

- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan ekspresi naluriah seorang wanita yang mengetahui rumah tangganya diujung tanduk karena kehadiran Wanita Idaman Lain dan hal tersebut tidak pula terlepas dari usaha Terdakwa yang berusaha mempertahankan biduk rumah tangganya.
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tanggal 19 Maret 2009, ketiga anak Terdakwa tinggal dengan Terdakwa dan berpisah dengan Saksi Korban yang tinggal dengan adiknya sehingga dengan demikian hanya Terdakwalah tempat ketiga anaknya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan bimbingan sehingga diharapkan ketiga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar layaknya anak-anak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana bersyarat yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa berikut ini sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 44 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;-----

- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak dijalankan, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan karena terhukum sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 1(Satu) Tahun telah bersalah melakukan tindak pidana;-----
- Menetapkan barang bukti berupa satu buah kaca mata rusak dikembalikan kepada Saksi Korban dr. CHANDRA KURNIAWAN;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2009 oleh PURWONO, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SUKUSNO AJI, S.H dan SUHARYANTI.S.H sebagai Hakim Anggota. Putusan Mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rr. HUDIYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dengan dihadiri oleh UJIANTARI RAHMANIARSI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,



M.SUKUSNO AJI, S.H.


SUHARYANTI, S.H.

Hakim Ketua,


PURWONO,S.H, M.H

Panitera Pengganti,


Rr. HUDIYATI

Dicatat diisini bahwa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bantul ini sesuai bunyi aslinya dan diberikan atas permohonan dari SRI SUPRIATNI, SH, berdasarkan Surat permohonan tertanggal 15 September 2010 ;


Pengadilan Negeri Bantul

Panitera



JOKO SUTRISNO, SH

NIK-45620210 1991 03 1 006



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SALINAN
PUTUSAN PERKARA PIDANA

NO. 74/015/P.009/PT.Y

TANGGAL : 16 SEP 2009

NAMA TERDAKWA

DR. THA INDRANA NAVA RONE

P U T U S A N

NOMOR 74 / PID / 2009 / PTY


DALAM PERKARA BANDING PIDANA



Atas nama terdakwa

dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN

DIPUTUS TANGGAL : 16 September 2009



PUTUSAN

NOMOR : 74/PID/2009/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

- N a m a Lengkap : dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN ;-----
- Tempat lahir : Blitar ;-----
- Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 09 Januari 1997 ;-----
- Jenis kelamin : Perempuan ;-----
- Kebangsaan : Indonesia; -----
- Tempat tinggal : Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT.12 Trimulyo, Jetis, Bantul ;-----
- Agama : Islam ;-----
- Pekerjaan : Dokter ;-----
- Pendidikan : S1 ;-----



Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :-----

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 September 2009 No. : 74/Pid/2009/PTY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;---
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2009 No. Reg. Perk. : PDM-19/BNTUL/05/2009 yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Kesatu

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23.30 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT.12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suami terdakwa yaitu saksi dr. CHANDRA KURNIAWAN yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23.30 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT.12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul antara terdakwa dengan saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN yang merupakan suami terdakwa sesuai kutipan Akte Nikah Nomor : 495/39/IX/2002 tanggal 20 September 2002 dari KUA Kecamatan Pademangan Kabupaten Blitar Jawa Timur, terlibat percekocokan, karena sewaktu saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN sedang tidur terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN berusaha mengambil secara paksa handphone saksi sehingga saksi korban terbangun dan terjadi tarik menarik handphone tersebut. Setelah handphone dapat dikuasai oleh saksi korban kemudian dimasukkan ke dalam saku celana saksi korban, tetapi terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN masih saja berusaha mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti



SUPARMAN

SUPARMAN kemudian memukul tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri secara berkali-kali dan terdakwa juga merebut kacamata yang dipakai oleh saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN dan melemparkannya di lantai sehingga kaca mata saksi korban pecah dan tidak dapat dipakai lagi, terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN kemudian menggigit tangan kanan saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN sebanyak 6 (enam) gigitan, terdakwa masih juga memukul kepala bagian belakang saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang sampai handphone diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN; -----

- Akibat perbuatan terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN, saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN menderita sakit dan mengalami luka gigitan sebanyak 6 (enam) gigitan pada tangan kanan dan luka lebam pada kepala bagian belakang hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Islam NUR HIDAYAH nomor : 58/Vsm.RSINH/III/09 tanggal 21 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. NUR AHSANI, yang kesimpulannya : terdapat tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematome di lengan kanan atas dan bawah lengan kiri bawah, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang, akan tetapi saksi korban masih tetap dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan



Kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap suami terdakwa yakni saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23.30 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok III/94 RT.12 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul antara terdakwa dengan saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN yang merupakan suami terdakwa sesuai kutipan Akte Nikah Nomor : 495/39/IX/2002 tanggal 20 September 2002 dari KUA Kecamatan Pademangan Kabupaten Blitar Jawa Timur, terlibat percekocokan, karena sewaktu saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN sedang tidur terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN berusaha mengambil secara paksa handphone saksi sehingga saksi korban terbangun dan terjadi tarik menarik handphone tersebut. Setelah handphone dapat dikuasai oleh saksi korban kemudian dimasukkan ke dalam saku celana saksi korban, tetapi terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN masih saja berusaha mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN kemudian memukul tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri secara berkali-kali dan terdakwa juga merebut kacamata yang dipakai oleh saksi korban -----



dr.CHANDRA

Dr. CHANDRA KURNIAWAN dan melemparkannya di lantai sehingga kaca mata saksi korban pecah dan tidak dapat dipakai lagi, terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN kemudian menggigit tangan kanan saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN sebanyak 6 (enam) gigitan, terdakwa masih juga memukul kepala bagian belakang saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang sampai handphone diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN.-----

- Akibat perbuatan terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN, saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN menderita sakit dan mengalami luka gigitan sebanyak 6 (enam) gigitan pada tangan kanan dan luka lebam pada kepala bagian belakang hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Islam NUR HIDAYAH nomor : 58/Vsm.RSINH/III/09 tanggal 21 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. NUR AHSANI, yang kesimpulannya : terdapat tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematome di lengan kanan atas dan bawah lengan kiri bawah, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang, akan tetapi saksi korban masih tetap dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari .-----



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana .-----

- III. Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 23 Juli 2009 No. Reg. Perk. : PDM-19/BNTUL/05/2009 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa
dan.....

dan mengadili perkara ini memutuskan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu .-----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ;-----

3. Barang bukti berupa :-----
1 (satu) buah kacamata rusak ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban dr. Chandra ;-----

4. Membebaskan terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

IV. Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Agustus 2009 No. : 116/Pid.B/2009/PN.Btl. pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

- Memerintahkan



- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak dijalankan, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan karena terhukum sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 1 (satu) Tahun telah bersalah melakukan tindak pidana ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa satu buah kaca mata rusak dikembalikan kepada saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN ;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

V. Akte permintaan banding yang dibuat oleh JOKO SUTRISNO, SH Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Agustus 2009 No. : 116/Pid.B/2009/PN.Btl. dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2009 ;-----



VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2009 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan
dengan

dengan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan serta putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 13 Agustus 2009, No. : 116/Pid.B/2009/PN.Btl., yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dan dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ; -----

Mengingat pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Memperbaiki

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Agustus 2009 No. : 116/Pid.B/2009/PN.Btl. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menyatakan Terdakwa dr. TIEN INDRA NAVARONE Binti SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah; ----
melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak dijalankan, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan karena terhukum sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 1 (satu) Tahun telah bersalah melakukan tindak pidana ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa satu buah kaca mata rusak dikembalikan kepada saksi korban dr. CHANDRA KURNIAWAN ;-----
- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); ----



Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari RABU

tanggal

tanggal 16 September 2009 oleh Hj. NURGANTI SARAGIH, SH. MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, RR. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH dan DJUWARNI, SH sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta INDARYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua,

ttd.

1. RR. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH Hj. NURGANTI SARAGIH, SH. MH.
ttd.

2. DJUWARNI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

INDARYATI

MELIHAT DAN MENGESAHKAN
TURUNAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PANITERA/SEKRETARIS,



INDARYATI, SH
N.P. 040034551

Dicatat diisini bahwa Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini sesuai bunyi aslinya dan diberikan atas permohonan dari SRI SUPRIATNI, SH, berdasarkan Surat permohonan tertanggal 15 September 2010 ;

Pengadilan Negeri Bantul

Panitera



SRI SUPRIATNI, SH

NIP. 19620210 1991 03 1 006

PUTUSAN

Nomor: 118/Pid.B/2009/PN.Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

Nama Lengkap : ████████████████████ H Binti YI.
SOEPANDHO;-----
Tempat lahir : Yogyakarta;-----
Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun / 3 Mei 1968;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.Pangarsan No.1 Dusun Purbosari, Desa
Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul;-----
Agama : Katolik;-----
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;-----
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum CATUR UDI HANDAYANA, SH dan NURUL LAILIA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 November 2009 dan 25 November 2009;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor:118/Pen.Pid/2009/PN.Wns tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Par.itera untuk Menyidangkan dan Mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 118/Pen.Pid/2009/PN.Wns tanggal 11 November 2009 tentang Hari Sidang dan;-----
3. Berkas-berkas perkara yang menyangkut perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa dan membaca alat bukti surat;-----

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Kamis, 30 Juli 2009 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumahnya di Tegalsari Rt.10 Wonosari, Gunungkidul bersama dengan temannya Noor Hayati dan meletakkan laptop dan printer yang digunakannya untuk bekerja dan melihat suaminya yaitu Wulfram Sadwara Kuncara sedang duduk-duduk di ruang depan. Kemudian terdakwa dan Noor Hayati pergi ke kantor Sobermas. Sekembalinya dari Sobermas sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa melihat laptop yang sebelumnya baru saja diletakkan di rumahnya yang berisi dokumen-dokumen pekerjaannya telah dibakar oleh suaminya. Kemudian tersangka marah dan menanyakan kenapa membakar laptop tersebut. Karena suami terdakwa hanya diam dan memberikan jawaban yang tidak melegakan terdakwa, maka terdakwa marah dan kemudian mengangkat kursi kabinet dan berusaha memukulkannya ke arah suaminya, namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan dan kaki suaminya, terdakwa mengulanginya lagi untuk kedua kali dan juga melemparkan beberapa barang ke arah suaminya seperti staples, helm, pot bunga dan sebagainya namun berhasil ditangkis suaminya dengan tangannya hingga suaminya merasakan sakit di jari tangannya. Namun suami terdakwa yaitu Wulfram Sadwara Kuncara masih dapat menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dan sesuai visum et repertum Nomor: 370/1026/2009 tanggal 07 Oktober 2009 atas nama Wulfram Sadwara Kuncara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwadi, Sp.B, dokter pada RSUD Wonosari dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:-----

- Tidak diketemukan kelainan apapun;-----
 - Hasil pemeriksaan Radiologi (rontgent): Dalam batas normal-----
- Kesimpulan: tidak didapatkan kelainan.-----

Akhirnya setelah satu bulan perkara ini dilaporkan kepada yang berwajib hingga menjadi perkara ini.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa ~~Wulfram Sadwara Kuncara~~ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sehari-hari,

melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sri Noerhastutiningsih binti YI. Sopandho dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa sebuah kursi cabinet warna merah dan steples merek drupa dikembalikan kepada saksi I Wulfram Sadwara Kuncara;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau kalau memang Majelis Hakim berpendapat berbeda mohon agar terdakwa diputus yang ringan-ringannya:---

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum, Penuntut Umum mengajukan Replik atau tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang isinya bekesimpulan bahwa dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan atau *pleidooi* dari Penasehat Hukum terdakwa Sri Noerhastutiningsih binti YI. Soepandho mohon dikesampingkan untuk tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan perkara ini dan pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana sebagaimana dalam Surat tuntutan yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang hari Kamis tanggal 10 Desember 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tertulis Penuntut Umum, Penasehat Hukum mengajukan duplik yang secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberatkan (*a charge*) sebagai berikut:-----

1. Saksi WULFRAM SADWARA KUNCARA, dengan mengucapkan janji atas ijin Penuntut Umum dan terdakwa serta kesediannya menjadi saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu isteri terdakwa;-----
 - Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 diatas jam 2 siang, saksi pulang ke rumah dalam keadaan terkunci, saksi buka pintu dengan kunci, yang saksi pegang, di rumah ada tas. Saksi penasaran saksi buka kantong dalam tas ada check ini atas nama Purnomo, saksi yakin itu milik Purnomo, saksi emosi saksi

- buang tas itu dan saksi bakar, kemudian ada suara krek-krek, ledakan kecil, saksi kira itu mobil, lalu saksi siram pakai air ternyata dibakar adalah lap top;---
- Bahwa, Saksi saat itu sudah siap kalau terdakwa mengamuk, secara mental saksi sudah siap karena Purnomo adalah selingkuhan isteri saksi sesuai pengakuan sejak tahun 2003;-----
 - Bahwa, Tiba-tiba terdakwa datang dan marah, berkata “kamu jahat, mau ku bunuh”, “kenapa membakar?”, saksi bilang itu sampah, karena saksi benci pemiliknya. Terdakwa histeris, melemparkan helm, dan melemparkan kursi merah dan kena tangan saksi, dia mau melempar lagi tapi saksi tarik. Saksi tidak melawan, terus dia mengambil steples besar mau dilemparkan ke kepala saksi tapi saksi tangkis kena tangan saksi dan jari saksi terluka. Dia mau lempar meja kaca, tapi meja kaca jatch, kacanya pecah dan dilemparkan ke saksi dan saksi sempat terluka di punggung belakang, terus terdakwa keluar dan melemparkan pot-pot tanaman ke saksi dan mobil, dia bilang kalau mau bakar rumah, pintu rumah lalu saksi kunci dari luar, tetangga melihat rumah kami, mertua kemudian datang dan bilang laporkan saja dan saksi laporkan;-----
 - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB dan kejadian tersebut terjadi di rumah saksi Wulfram maupun terdakwa di Dusun Tegalsari, Rt.01/ Rw.08, Desa Siraman, Wonosari, Gunungkidul;-----
 - Bahwa, persoalan rumah tangga saksi adalah akumulasi persoalan yang lain sebelumnya;-----
 - Bahwa, ada bagian tubuh saksi yang sakit, yaitu jari karena terkena steples besar di tangan kiri;-----
 - Bahwa, saksi relatif masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari yaitu bekerja tulis menulis;-----
 - Bahwa, sebelum ini pernah ada kekerasan juga tetapi tidak separah ini;-----
 - Bahwa, waktu saksi membakar tas, saksi tidak tahu apa isi tas tersebut;-----
 - Bahwa, Purnomo adalah selingkuhan terdakwa;-----
 - Bahwa, saksi pernah membicarakan hal ini dengan terdakwa sebelumnya tetapi tidak ada perubahan sikap terdakwa;-----
 - Bahwa, tidak ada permintaan maaf dari terdakwa;-----
 - Bahwa, sejak kejadian itu sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi karena terdakwa tinggal di rumah mertua. Tetapi 2 (dua) minggu ini kami sempat bertemu;-----
 - Bahwa, yang saksi harapkan dari terdakwa adalah membina rumah tangga yang baik kembali;-----

- Bahwa, dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum saksi melapor, tidak ada usaha terdakwa memperbaiki keadaan;-----
- Bahwa, saksi ingin terdakwa minta maaf;-----
- Bahwa, terdakwa dan Purnomo ada hubungan pekerjaan tahun 2003, saat itu bersama-sama mengerjakan proyek pemerintah di bidang kehutanan sebagai swasta;-----
- Bahwa, saksi masih suami sah terdakwa;-----
- Bahwa, sekarang saksi sedang pisah rumah dengan terdakwa;-----
- Bahwa, maksud perasaan emosi adalah saksi menunggu reaksi isteri saksi, setelah kejadian saksi melaporkan kejadian itu, di sana bisa disarankan kalau bisa dibina lagi;-----
- Bahwa, saat saksi dilempari kursi, helm, dan steples tidak ada perlawanan dari saksi, saksi hanya menjaga diri;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa terdakwa bisa marah dan histeris;-----
- Bahwa, saksi membakar tas berisi laptop tanpa seijin terdakwa;-----
- Bahwa, gara-gara saksi membakar laptop maka terdakwa marah;-----
- Bahwa, terdakwa sering dan pernah marah di rumah;-----
- Bahwa, marahnya terdakwa tersebut sampai melempar-lempar barang;-----
- Bahwa, terdakwa biasanya marah saat kami membahas masalah perselingkuhan;-----
- Bahwa, saksi melaporkan terdakwa sekadar memberikan pelajaran;-----
- Bahwa, saksi masih cinta terhadap terdakwa dan masih ingin membina hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa, saksi dan terdakwa mempunyai 2 (dua) anak, yang pertama berumur 17 tahun dan yang kedua berumur 15 tahun;-----
- Bahwa, setelah saksi melapor, ada visum;-----
- Bahwa, untuk pemenuhan ekonomis dan biologis normal;-----
- Bahwa, anak sekarang ikut saksi;-----
- Bahwa, anak saksi yang besar pernah mengeluh kepada ibunya, agar ibunya minta maaf ke ayah;-----
- Bahwa, yang mempunyai barang-barang di rumah adalah milik bersama;-----
- Bahwa, saksi membenarkan laporan yang saksi buat ke Kepolisian;-----
- Bahwa, sikap saksi biasa saja melaporkan terdakwa ke Polisi;-----
- Bahwa, terdakwa setelah marah-marah diajak oleh ayahnya (pak Soepandho) pulang;-----
- Bahwa, terdakwa saat itu tidak pulang, tetapi dia menyuruh orang lain mengambil barang-barang miliknya;-----
- Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa sejak tanggal 27 Desember 1991;-----

- Bahwa, pernikahan tersebut tidak dijodohkan tetapi suka sama suka;-----
- Bahwa, kalau ada marah-marah yang berinisiatif mendamaikan adalah saksi;---
- Bahwa, terdakwa tidak mengaku kalau berselingkuh;-----
- Bahwa, yang dikatakan terdakwa kalau marah adalah minta bercerai;-----
- Bahwa, tanggapan orangtua terdakwa terhadap sikap terdakwa cuek saja;-----
- Bahwa, kegiatan sehari-hari terdakwa biasa saja;-----
- Bahwa, umur saksi sekarang 44 tahun dan umur isteri saksi adalah 41 tahun;---
- Bahwa, tidak ada permasalahan lain selain selingkuh;-----
- Bahwa, arti perselingkuhan menurut saksi adalah tiap hari telepon dengan cowok lain, sering berkencan, saksi tahunya waktu dia pulang sementara tentang perzinahan saksi belum tahu;-----
- Bahwa, saksi pernah bertanya mengenai perselingkuhan dengan terdakwa, dan terdakwa mengakui kalau ia pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri di suatu hotel di Purworejo;-----
- Bahwa, saksi tidak memaksa terdakwa mengaku;-----
- Bahwa, saksi pernah menanyakan hal itu kepada Purnomo dan dia mengaku tetapi tidak menyebutkan nama hotelnya;-----
- Bahwa, waktu kejadian lempar-lemparan, anak saksi sedang sekolah;-----
- Bahwa, terdakwa mengaku masih sayang sama saksi;-----
- Bahwa, saksi pernah memukul terdakwa sekitar 5 (lima) kali tetapi saksi juga dipukul;-----
- Bahwa, saksi pernah menyiram terdakwa waktu menidurkan anak;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah menonjok mata terdakwa;-----
- Bahwa, saksi tidak melakukan pemukulan saat saksi menanyakan perselingkuhan kepada terdakwa;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada laptop di dalamnya dan menangkap barang itu sampah;-----
- Bahwa, saat saksi lihat ada check in dan surat atas nama Purnomo, langsung saksi bakar;-----
- Bahwa, terdakwa tidak bersujud atau memohon-mohon, dia hanya bilang kalau keterlaluan;-----
- Bahwa, saksi sering berhutang;-----
- Bahwa, yang sering melunasi utang adalah sama-sama kita berdua;-----
- Bahwa, dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum saksi melapor ke Polisi, tidak ada usaha terdakwa memperbaiki keadaan;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan isteri saksi;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu isteri kerja apa, tetapi saksi mengatakan terdakwa selingkuh;-----

- Bahwa, saksi memberi nafkah kepada anak-anak dan isteri, cukuplah mereka tidak sampai kelaparan;-----
- Bahwa, saksi sekarang bekerja di bidang pengadaan barang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

- Soal perselingkuhan terdakwa dengan Purnomo tidak benar;-----
- Keterangan terdakwa lebih sering marah tidak benar;-----
- Pas kejadian itu terdakwa panik, laptop itu banyak datanya setelah kejadian terdakwa kehilangan pekerjaan;-----
- Terdakwa bertanya-tanya dan memohon, terdakwa rangkul kakinya meminta penjelasan;-----
- Terdakwa melempar barang-barang itu ke arah luar;-----
- Terdakwa tidak tahu ada check in, barang-barang Purnomo, yang saksi tahu hanya faktur;-----
- Soal memberi nafkah, suami tidak cukup memberi nafkah kepada kami, secara ekonomi kami berkekurangan;-----

Atas tanggapan terdakwa, saksi menanggapi bahwa terdakwa sempat bertanya dulu kenapa saksi membakar laptop sementara atas tanggapan terdakwa yang lain, saksi tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi NOORHAYATI ASBACHUL CHUSNA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah dan semenda dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa, Yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah dugaan kekerasan yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa, Hubungan antara saksi Wulfram dengan terdakwa adalah suami isteri sah;-----
- Bahwa, Saksi Wulfram dan terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, Terdakwa marah karena laptop dibakar, terdakwa tidak habis pikir, terdakwa bertanya, menangis kepada saksi Wulfram, tetapi tidak ada jawaban;--
- Bahwa, Jarak saksi dengan mereka saat itu adalah 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa, Saat itu ada perdebatan dan keributan sehingga kemudian ada pelemparan, mereka sebelumnya berada di dalam rumah kemudian mereka berdua keluar rumah, ke teras dan ada keributan;-----
- Bahwa, Saksi saat itu berada di teras rumah;-----
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada kursi, steples dilempar;-----

- Bahwa, Yang dominan marah saat itu adalah terdakwa;-----
- Bahwa, saksi bekerja di lembaga sementara Pak Purnomo bekerja sebagai pengusaha buah naga di Ngaglik, Sleman (pebisnis);-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah terdakwa bekerja di situ;-----
- Bahwa, Purnomo sudah punya isteri;-----
- Bahwa, laptop yang dibakar adalah laptop milik pak Purnomo;-----
- Bahwa, Kegiatan yang dilakukan terdakwa saat itu adalah pergi sosialisasi di Semanu dan kami butuh mengetik proposal, kemudian terdakwa dipinjami laptop dan dipinjami printer oleh Pak Purnomo;-----
- Bahwa, Yang terjadi antara mereka berdua di rumah tersebut adalah adu mulut, ada barang-barang yang dilemparkan;-----
- Bahwa, Saksi mendengar ada pertengkaran tetapi saksi takut;-----
- Bahwa, terdakwa meminta penjelasan dengan cara menangis, begitu terdakwa datang di rumah langsung dia lari ke dalam rumah;-----
- Bahwa, mereka saling menyerang;-----
- Bahwa, Ukuran meja kaca yang mau dilemparkan oleh terdakwa berukuran besar;-----
- Bahwa, Meja kaca tersebut hendak dilempar ke arah pak Wulfram;-----
- Bahwa, Pot tanaman dan helm juga dilemparkan ke pak Wulfram;-----
- Bahwa, Terdakwa saat mau meminta kunci di rumah, tangan kanan terdakwa diinjak oleh pak Wulfram;-----
- Bahwa, setelah pertikaian mereda, yang mereka lakukan adalah duduk bersama;-----
- Bahwa, yang saksi lakukan saat itu berkata kepada terdakwa apa tidak malu dengan tetangga, terdakwa nangis, saksi panggil bapaknya untuk ke rumah ibu Noer dan setelah saksi memanggil bapaknya, saksi berada di Purbosari sampai bapaknya bu Noer mengajak bu Noer ke rumah;-----
- Bahwa, Saksi tidak melihat kekerasan itu dengan mata kepala sendiri;-----
- Bahwa, saksi melihat steples di meja kerja rumahnya;-----
- Bahwa, Saksi melihat ada luka di diri pak Wulfram tetapi tidak tahu tepatnya dimana;-----
- Bahwa, dari lukanya saksi Wulfram hanya keluar darah sedikit;-----
- Bahwa, selain karena diinjak, terdakwa menderita luka karena pertengkaran yang terjadi;-----
- Bahwa, dalam kesehariannya, terdakwa orangnya periang, tidak suka marah;-----
- Bahwa, setelah kejadian, ibu Noer berkeluh kesah kalau dirinya tidak diperlakukan layaknya isteri, pernah dipukul dan dihina, terdakwa juga menggantikan posisinya suami;-----

- Bahwa, saksi bekerja bersama terdakwa sejak bulan Juni 2009;-----
- Bahwa, pekerjaan terdakwa berasal dari proyek pemerintah, sehingga mempunyai uang banyak;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat ada kursi dilempar tetapi mendengar ada suara pelemparan barang;-----
- Bahwa, saksi tidak lihat apakah tangan kanan terdakwa luka;-----
- Bahwa, menurut saksi hubungan suami isteri berat untuk dipertahankan;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi N.A. SUMARSONO Bin SUKIYADI Als MANGUN SUDARMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak punya hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di tingkat penyidik kepolisian;-----
 - Bahwa, yang saksi ketahui mengenai kasus ini saksi kebetulan lewat di depan rumah mereka dan melihat saksi Wulfram dan terdakwa berantem;-----
 - Bahwa, saksi tahu saksi Wulfram dan terdakwa merupakan pasangan suami dan isteri yang sah karena saksi adalah tetangga mereka;-----
 - Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB dan kejadian tersebut terjadi di rumah saksi Wulfram maupun terdakwa di Dusun Tegalsari, Rt.01/ Rw.08, Desa Siraman, Wonosari, Gunungkidul;-----
 - Bahwa, yang saksi lihat saat itu, saksi melihat terdakwa melemparkan kursi ke pak Wulfram Kuncara tetapi ditangkis, kejadiannya di dalam rumah;-----
 - Bahwa, di lokasi kejadian saat itu ada 4 (empat) orang, saksi lihat dari kaca rumah mereka, dan saat itu saksi mau ke warung;-----
 - Bahwa, setelah saksi pergi masih kedengaran ribut-ribut;-----
 - Bahwa, jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 25 (dua puluh lima) meter;-----
 - Bahwa, sebelum-sebelumnya mereka jarang berkonflik, setahu saksi mereka rukun-rukun saja;-----
 - Bahwa, yang saksi lihat lagi adalah terdakwa sambil duduk melemparkan 2 (dua) kali, sementara saksi Wulfram Kuncara juga duduk berhadap-hadapan;-----
 - Bahwa, saksi tahu ada tas yang dibakar tetapi sudah hangus;-----
 - Bahwa, saksi melihat mereka berkonflik dari kaca jendela bening di rumah Wulfram Kuncara;-----
 - Bahwa, saksi melihat keributan tersebut selama sekitar 5 (lima) menit;-----

- Bahwa, setelah melihat kejadian tersebut saksi ke warung;-----
 - Bahwa, saksi sudah lama bertetangga dengan saksi Wulfram dan terdakwa;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau saksi Wulfram Kuncara itu sakit;-----
 - Bahwa, saksi melihat terdakwa pergi dan pulang ke rumah;-----
 - Bahwa, pas saksi lewat depan rumah saksi Wulfram dan terdakwa, tahu-tahu sudah ada kejadian seperti itu;-----
 - Bahwa, kaca tempat saksi lihat tersebut adalah kaca bening, bukan riben;-----
 - Bahwa, saksi pernah mendengar katanya hubungan saksi Wulfram dan terdakwa rebut;-----
 - Bahwa, saksi tidak berani meleraikan mereka, karena itu urusan pribadi;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada meja kaca yang pecah;-----
 - Bahwa, saksi pertama kali ke warung, mbak Noer datang, kemudian saksi pulang ke rumah lalu ke warung lagi nah pas saksi ke warung lagi inilah saat mereka bertengkar;-----
 - Bahwa, sebelumnya saksi pernah mampir ke rumah saksi Wulfram;-----
 - Bahwa, saksi pernah melihat kursi merah tersebut di rumah saksi Wulfram Kuncara;-----
 - Bahwa, saksi bisa melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan kaca di rumah saksi Wulfram Kuncara dan terdakwa adalah kaca riben;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) ke persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi SUGI SUGENG PURNAMA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sejak tahun 2003;-----
 - Bahwa, hubungan kerja saksi dengan terdakwa adalah partner ketika tahun 2003 ada riset di Gunungkidul, berpartner dan mempunyai lembaga di Gunungkidul;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami terdakwa;-----
 - Bahwa, dulu saksi pernah bertemu dengan saksi Wulfram Kuncara. Saksi punya kebun persemaian di Gunung Kidul, pada suatu saat saksi didatangi oleh suami terdakwa, tiba-tiba dia mau menabrak saksi dengan mobil, kemudian dia

turun dan berusaha memukul saksi, saksi tidak melawan karena saksi merasa ada aroma alkohol di mulut saksi Wulfram tangan saksi dibelakang, dia sempat jatuh karena tidak berhasil memukul saksi namun akhirnya sempat memukul saksi, saksi ajak dia ayo ngomong di dalam saja, dia ngomong ayo kalau kebun itu sudah dikepung oleh aparat. Saksi waktu itu bersama isteri saksi, isteri dan saudara, dia bertanya sesuatu dan saksi disuruh mengakuinya;

- Bahwa, saksi terpaksa mengakuinya;-----
- Bahwa, saksi tidak punya hubungan lain di luar pekerjaan dengan terdakwa;---
- Bahwa, saksi tahu kenapa terdakwa berada disini, terkait dengan laptop saksi yang dibakar, terdakwa marah-marah sehingga jadi perkara ini;-----
- Bahwa, hubungan saksi dengan terdakwa kemudian menjadi tidak baik karena dengan laptop yang terbakar, data saksi banyak yang hilang membuat pekerjaan menjadi tidak lancar padahal untuk kepentingan pekerjaan saksi bantu memberikan laptop;-----
- Bahwa, laptop tersebut saksi beri ke lembaga, namun mengapa terdakwa yang memegang karena terdakwa adalah koordinator lembaga tersebut;-----
- Bahwa, terdakwa sudah tidak bekerja lagi di lembaga tersebut sekarang;-----
- Bahwa, saksi tidak memberi pesan agar laptop saksi dibawa pulang saja oleh terdakwa ke terdakwa;-----
- Bahwa, saksi bukan merupakan atasan terdakwa;-----
- Bahwa, terdakwa tidak bekerja sama dengan lembaga milik saksi;-----
- Bahwa, uang yang sudah dikasih ke terdakwa itu untuk biaya operasional;-----
- Bahwa, sistem penggajian kami bukan sistem gaji tetapi bagi hasil;-----
- Bahwa, saksi tahu laptop dibakar pada hari itu juga, setelah acara di Semanu saksi pulang hendak ke Jakarta, waktu saksi di jalan, saksi ditelpon oleh saksi Nora kalau laptop dibakar;-----
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan terdakwa di tempat lain di Jakarta;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di perempatan Siyono, Wonosari;-----
- Bahwa, yang memberi tahu ke saksi kalau laptop dibakar adalah saksi Nora;---
- Bahwa, saksi tidak tahu bangkai laptop berada dimana;-----
- Bahwa, saksi pernah pergi bersama terdakwa mengantar dia belanja ke Malioboro Mall, dan mengunjungi anaknya yang tinggal di asrama;-----
- Bahwa, saksi bertemu di asrama anaknya;-----
- Bahwa, terdakwa yang menghubungi saksi terlebih dahulu;-----
- Bahwa, saksi tahu alamat asrama anaknya karena terdakwa meminta tolong saksi mengirimkan uang ke anaknya;-----

- Bahwa, jumlah uang yang saksi kasih ke anak terdakwa sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa, saksi tidak pernah pergi ke hotel berdua dengan terdakwa;-----
- Bahwa, saksi sudah lupa kejadian pembakaran laptop;-----
- Bahwa, Laptop baru saksi kasih pada hari itu juga;-----
- Bahwa, Laptop tersebut yang benar saksi pinjamkan;-----
- Bahwa, saat saksi dipaksa mengaku berselingkuh, waktu itu saksi dipukuli dan ada banyak orang, jadi saksi mengaku saja;-----
- Bahwa, saksi Wulfram saat itu berkata "ngakoni wae opo tak dupak";-----
- Bahwa, pengakuan saksi adalah "saksi perlakukan isteri anda sebagaimana isteri saksi";-----
- Bahwa, setelah ada pengakuan, saksi Wulfram tidak ngamuk, karena waktu itu ada lurah desa yang mendamaikan;-----
- Bahwa, tidak ada hubungan kerja saksi dengan terdakwa;-----
- Bahwa, saksi pernah berhubungan dengan terdakwa melalui telepon;-----
- Bahwa, saksi pernah telepon tetapi tidak setiap hari dan tidak setiap saat tetapi pernah diatas jam 9 malam, karena kadang itu diperlukan untuk mempersiapkan kerja besok paginya dan karena kadang kita bekerja sampai malam;-----
- Bahwa, saksi pernah pergi berdua bersama terdakwa tetapi waktu itu bareng teman-teman banyak;-----
- Bahwa, saat saksi pergi berdua dengan terdakwa, kami pernah kepergok oleh saksi Wulfram, yaitu pada saat saksi mengantarkan terdakwa ke perhentian bus di jalan Jogja-Wonosari, saat itu saksi bertemu dengan saksi Wulfram, saksi waktu itu diancam bahkan diancam mau dibunuh;-----
- Bahwa, saksi kenal terdakwa di lain lembaga, saksi yang punya lembaga sementara dia independen saat itu;-----
- Bahwa, kalau saksi berangkat dari rumah di Jogja, biasanya ketemu di kebun di Jogja lalu ke tempat teman-teman;-----
- Bahwa, waktu saksi kepergok oleh saksi Wulfram saksi tunjukkan dan jelaskan ini ada undangan;-----
- Bahwa, saksi tidak cerita ke terdakwa tetapi terdakwa pasti sudah tahu sendiri, karena waktu itu ada rapat,saksi antar terdakwa ke rumah saksi kemudian saksi mengantar dia ke kebun bersama isteri dan anak saksi;-----
- Bahwa, nama lembaganya adalah Lembaga Damar Lestari;-----
- Bahwa, uang operasional berasal dari perusahaan;-----
- Bahwa, uang bagi hasil berasal dari sharing keuntungan;-----

- Bahwa, yang saksi Wulfram paksakan ke saksi adalah dia memaksa saksi mengakui perselingkuhan;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu maksudnya, saksi hanya ingin segera selesai;-----
 - Bahwa, Pak Lurah saat itu mengatakan jangan membuat keributan di wilayah saksi;-----
 - Bahwa, saksi waktu itu hampir melakukan tindakan tertentu ke saksi Wulfram, pas saksi tahu laptop dibakar saksi mau mengajukan tuntutan karena materi bukti-bukti saksi lebih dari cukup, tetapi pas saksi berkonsultasi dengan terdakwa, terdakwa bilang kalau bisa jangan melapor dengan pertimbangan anak;-----
 - Bahwa, waktu saksi Wulfram memaksa saksi untuk mengakui hal tersebut saksi Wulfram ditemani oleh temannya;-----
 - Bahwa, yang dilakukan oleh temannya saksi Wulfram adalah mengambil Hand phone milik saksi;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Y. SUPANDO, tidak dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah sebagai ayah terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
 - Bahwa, saksi menganggap dari pernikahan tersebut mereka menghasilkan 2 (dua) orang anak;-----
 - Bahwa, kondisi rumah tangga terdakwa kurang harmonis;-----
 - Bahwa, kondisi rumah tangga terdakwa kurang harmonis karena mereka saling bertengkar, menyebabkan terdakwa lebam lebih dari satu kali;-----
 - Bahwa, yang menyebabkan terdakwa lebam adalah saksi Wulfram;-----
 - Bahwa, saksi tahu karena terdakwa cerita demikian;-----
 - Bahwa, saksi Wulfram itu orangnya bersifat emosian;-----
 - Bahwa, dahulu saksi Wulfram dan terdakwa tinggal di Siraman;-----
 - Bahwa, sekarang terdakwa tinggal di rumah saksi;-----
 - Bahwa, saat itu yang terjadi saksi dipanggil ada berita kekerasan, saksi datang ke rumah saksi Wulfram dan terdakwa kemudian menjemput terdakwa pulang;-
 - Bahwa, saksi tidak pernah bertanya mengapa saksi Wulfram memukul terdakwa;-----
 - Bahwa, pekerjaan saksi Wulfram setahu saksi adalah wiraswasta;-----
 - Bahwa, yang lebih banyak bekerja adalah terdakwa;-----

- Bahwa, kondisi terdakwa saat itu adalah lelah sekali;-----
 - Bahwa, saksi tidak memerintahkan saksi Wulfram melapor ke polisi karena saksi menganggap beda pendapat biasa saja tapi jangan sampai kelebihan batas sampai saling memukul;-----
 - Bahwa, saksi sempat bertanya mengapa laptop dibakar dan dijawab saksi Wulfram tidak senang dengan saksi Purnomo terus saksi tidak bertanya lagi;---
 - Bahwa, saksi tidak memperhatikan apakah ada luka-luka pada saksi Wulfram;--
 - Bahwa, saksi tidak memperhatikan apakah pergelangan tangan kanan saksi Wulfram terluka;-----
 - Bahwa, terdakwa tidak ngomong ke saksi kalau melemparkan barang-barang ke arah saksi Wulfram Kuncara;-----
 - Bahwa, semenjak kejadian tersebut, saksi jarang bertemu dengan saksi Wulfram;-----
 - Bahwa, saksi lupa hari kejadiannya tetapi sore hari;-----
 - Bahwa, saksi tidak memperhatikan apakah ada pecahan kaca dan apakah ada yang terluka;-----
 - Bahwa, terdakwa bekerja di LSM (Lembaga swadaya masyarakat);-----
 - Bahwa, saksi melihat sering orang-orang datang ke rumah terdakwa, sehingga saksi pikir rumah terdakwa adalah sekaligus kantornya;-----
 - Bahwa, saksi lupa apakah ada plat nama kantor di rumah terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi MENIK, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1997;-----
 - Bahwa, dahulu saksi bekerja sebagai pembantu terdakwa, siang datang dan sore pulang;-----
 - Bahwa, dua-duanya jarang tinggal di rumah;-----
 - Bahwa, keadaan rumah tangga mereka kurang harmonis, suka bertengkar;-----
 - Bahwa, tanda-tandanya bertengkar adalah mereka suka masuk kamar dan dari dalam pernah ada suara terdakwa teriak;-----
 - Bahwa, mengetahui itu saksi keluar rumah, lari ke terminal, menelepon pak Supando saksi bilang kalau anaknya bertengkar dan pak Pando disuruh ke rumah terdakwa;-----
 - Bahwa, yang terjadi pada terdakwa saat itu bibir terdakwa robek;-----

- Bahwa, terdakwa kalau curhat biasanya habis bertengkar, terdakwa mengatakan dia tidak punya uang;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu saksi Wulfram kerja apa;-----
 - Bahwa, yang saksi tahu terdakwa bekerja di bidang pertanian;-----
 - Bahwa, yang lebih sering marah di rumah tersebut adalah saksi Wulfram;-----
 - Bahwa, kira-kira dalam sebulan mereka bisa bertengkar sebanyak 2 (dua) kali sebulan;-----
 - Bahwa, saksi terakhir kali bekerja di rumah terdakwa pada tahun 2004;-----
 - Bahwa, waktu itu saksi sendirian. Saat itu terdakwa bertengkar dengan saksi Wulfram Kuncara, saksi bilang ke saksi Wulfram, ada apa to pak?, tapi saksi Wulfram menghardik jangan campur-campur, bukan urusanmu, lalu saksi jadi diam saja, terus mereka berdua masuk ke kamar serta terjadi keributan, dan pas keluar saksi lihat bibir terdakwa robek;-----
 - Bahwa, terdakwa pernah cerita kalau saksi Wulfram minta uang buat minum;--
 - Bahwa, yang memberi uang sebagai gaji atau upah ke saksi, biasanya terdakwa;-----
 - Bahwa, terdakwa tidak pernah cerita kalau pernah pergi ke mal;-----
 - Bahwa, teman-teman terdakwa tidak pernah datang ke rumah terdakwa;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah pulang malam hari karena setiap sore hari saksi sudah pulang;-----
 - Bahwa, jam kerja terdakwa tidak tentu karena bukanlah kerja kantor;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah diceritain terdakwa kalau kerja di sini atau disitu;---
 - Bahwa, yang dimaksud dengan tulang punggung adalah terdakwa bekerja di bidang pertanian dan dapat uang, uangnya untuk menghidupi keluarga;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada meja kerja dan papan tulis di rumah terdakwa, karena sejak tahun 2004 saksi sudah tidak bekerja lagi disana;-----
 - Bahwa, terdakwa cerita kalau terdakwa dilaporkan oleh saksi Wulfram ke Polisi. Karena laptopnya dibakar terdakwa tidak terima lalu marah ke saksi Wulfram;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu bentuk berantemnya saksi Wulfram dan terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan kalau saksi Menik hanya bekerja di rumah terdakwa sampai tahun 2004;-----
- Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:-----
1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 138/CS-K/I/1992 tanggal 8 Januari 1992;

2. Visum et Repertum Nomor: 370/1026/2009 tanggal 07 Oktober 2009 atas nama Wulfram Sadwara Kuncara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwadi, Sp.B, dokter pada RSUD Wonosari;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan;-----
- Bahwa, jawaban yang terdakwa berikan di tingkat penyidikan benar;-----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan di penyidikan, terdakwa tidak didampingi oleh Penaschat Hukum;-----
- Bahwa, Terdakwa diperiksa karena ada kaitannya dengan dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);-----
- Bahwa, perkara KDRT terjadi karena suami terdakwa melaporkan terdakwa ke Polisi, karena terdakwa menganiaya suami;-----
- Bahwa, nama suami terdakwa adalah Wulfram Sadwara Kuncara;-----
- Bahwa, hubungannya dia adalah suami terdakwa, sah dan sampai sekarang;-----
- Bahwa, KDRT tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 2009 sekitar jam 2 siang hari di rumah kami di Tegalsari, Siraman, Kepek, Wonosari;-----
- Bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara melemparkan barang-barang yang ada disana, seperti pot bunga, kursi, meja, helm;-----
- Bahwa, mengenai steples besar terdakwa lupa;-----
- Bahwa, terdakwa lempar barang-barang tersebut ke sembarang arah karena terdakwa panik;-----
- Bahwa, terdakwa tidak melihat ada luka pada diri saksi Wulfram Kuncara;-----
- Bahwa, terdakwa tahu saksi Wulfram terluka karena kata saksi Wulfram sendiri dia luka karena kena steples;-----
- Bahwa, rasa panik terdakwa saat itu juga disertai emosi;-----
- Bahwa, terdakwa menderita luka karena terkena kaca yang berasal dari pecahan meja yang jatuh di lantai;-----
- Bahwa, luka yang diderita saat itu karena terkena pecahan kaca yang berasal dari meja kaca di bagian tangan bagian telunjuk dan balik telapak tangan terdakwa;-----
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan suami terdakwa sekarang kurang baik;-----
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan suami terdakwa kurang baik semenjak anak kami yang pertama ada;-----
- Bahwa, waktu terdakwa melempar sempat ada perlawanan dari suami, dia sempat mencekik terdakwa dan mendorong terdakwa keluar dari rumah;-----

- Bahwa, pada waktu kejadian ada yang melihat yaitu Nora, teman yang datang ke rumah bersama terdakwa;-----
- Bahwa, barang lain yang terdakwa bawa pulang selain laptop adalah printer;---
- Bahwa, printer tersebut terdakwa dapat dari kegiatan sosialisasi program di Balai Desa Semanu;-----
- Bahwa, yang memberikan laptop adalah saksi Purnomo;-----
- Bahwa, sebelum kejadian, terdakwa pulang ke rumah berboncengan sepeda motor sama saksi Nora, sementara saksi Purnomo menaiki sepeda motornya sendiri;-----
- Bahwa, terdakwa berusaha memenuhi kebutuhan anak di asrama dengan pinjam uang sana sini;-----
- Bahwa, pernah terdakwa diantar ke mall oleh saksi Purnomo untuk berbelanja kebutuhan anak terdakwa, waktu itu terdakwa bersama anak dan teman anak;--
- Bahwa, saksi Wulfram tahu mengenai hal itu, karena anak terdakwa cerita ke saksi Wulfram setelah kami pulang;-----
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah;-----
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;-----
- Bahwa, saksi Wulfram pernah minta uang kepada terdakwa untuk mabuk;-----
- Bahwa, terdakwa tidak meminum minuman yang memabukkan tersebut;-----
- Bahwa, karena ada kejadian ini, maka proyek tidak bsa diteruskan, kata saksi Purnomo sudah ada modal yang dikeluarkan dan itu harus bagaimana caranya dikembalikan;-----
- Bahwa, yang mengembalikan modal tersebut adalah terdakwa;-----
- Bahwa, proyek tersebut dihentikan karena selain laptop dibakar juga karena ada data penting dalam laptop yang turut hilang terbakar;-----
- Bahwa, terdakwa tertekan karena suami melarang terdakwa bekerja padahal kerja itu perlu untuk memberi nafkah pada keluarga;-----
- Bahwa, saksi Wulfram membuka usaha dengan cara pinjam uang di bank tetapi setelah buka usaha, usahanya itu tidak dilanjutkan, kami tidak ada pemasukan malah kami berhutang ke bank;-----
- Bahwa, yang melunasi utang adalah terdakwa dengan cara terdakwa harus bekerja lebih keras lagi;-----
- Bahwa, kekerasan di keluarga kami karena masalah ekonomi;-----
- Bahwa, ada perempuan lain di kehidupan suami terdakwa. Saat itu suami terdakwa mendapat kesempatan menjadi anggota legislatif melalui pengantian antarwaktu (PAW). Suatu hari suami terdakwa pamit untuk mengurus beberapa prosedur, waktu itu hari Sabtu, terdakwa antar dia jam 7 pagi ke terminal dan

dia naik bis. Pada siang harinya orang yang mau ditemuin dia malah telepon dan menanyakan kemana suami terdakwa, dia ternyata tidak menemui orang itu karena Sabtu merupakan hari libur kerja, terdakwa nanya ke suami malah dia marah, lalu akhirnya terdakwa tahu dia ternyata pergi sama perempuan lain;---

- Bahwa, Terdakwa tahu saksi Wulfram pergi dengan perempuan lain karena perempuan lain itu pinjam uang ke suami terdakwa (saksi Wulfram), kalau utang ya harus dikembalikan akhirnya dikembalikan dan perempuan itu mengakuinya, terdakwa tahu uang untuk PAWnya malah dipakai untuk perempuan lain;-----
- Bahwa, saksi Wulfram juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Suami terdakwa dulu bisnis video shooting, salah satu karyawannya sangat cantik, dan teman kerjanya yang cantik itu sangat akrab dengan suami terdakwa. Pada suatu hari terdakwa dan suami ke rumah perempuan itu karena tidak ada salahnya terdakwa mengenal pegawainya sebagaimana di mengenal rekan kerja terdakwa, sesampainya disana saksi Wulfram ijin ke kamar kecil, teman perempuannya itu mengantar dia ke belakang, pas kami pulang saksi Wulfram mengatakan sebenarnya dia saat itu bukan ke kamar kecil melainkan itu merupakan saat yang tepat bagi saksi Wulfram untuk mencium teman perempuannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa sebuah kursi cabinet warna merah dan steples merek drupa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa dan mereka membenarkannya sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain sehingga timbul kesesuaian, maka ditemukanlah fakta hukum (konstataasi) sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang sah dan menikah sejak tanggal 27 Desember 1991 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama berumur 17 tahun dan yang kedua berumur 15 tahun;-----
- Bahwa, pada awalnya saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa tinggal di sebuah rumah di Dusun Tegalsari, Rt.01/ Rw.08, Desa Siraman, Wonosari, Gunungkidul;-----

- Bahwa, pada hari Kamis, 30 Juli 2009 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumahnya di Tegalsari Rt.10 Wonosari, Gunungkidul bersama dengan temannya saksi Noor Hayati dan meletakkan laptop dan printer yang digunakannya untuk bekerja di rumahnya tersebut;-----
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 diatas jam 2 siang, saksi Wulfram Sadwara Kuncara pulang ke rumah dalam keadaan terkunci, saksi Wulfram Sadwara Kuncara buka pintu dengan kunci yang saksi Wulfram Sadwara Kuncara pegang, di rumah ada tas. saksi Wulfram Sadwara Kuncara penasaran, lalu saksi Wulfram Sadwara Kuncara buka kantong dalam tas ada check ini atas nama saksi Purnomo, saksi Wulfram Sadwara Kuncara yakin itu milik saksi Purnomo, saksi Wulfram Sadwara Kuncara emosi, cemburu sehingga saksi Wulfram Sadwara Kuncara membuang tas itu dan membakarnya, kemudian ada suara krek-krek, ledakan kecil, saksi Wulfram Sadwara Kuncara kira itu mobil, lalu saksi Wulfram Sadwara Kuncara siram pakai air ternyata dibakar adalah lap top;-----
- Bahwa, sekembalinya dari Sobermas sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa melihat laptop yang sebelumnya baru saja diletakkan di rumahnya yang berisi dokumen-dokumen pekerjaannya, juga tas laptop yang berisi flashdisk, faktur-faktur pajak, data dari CV Ayodya, CV. Tani Makmur telah dibakar oleh suaminya;-----
- Bahwa, laptop tersebut adalah milik saksi Purnomo yang dipinjamkan ke terdakwa setelah acara sosialisasi kegiatan di Balai Desa Semanu untuk mendukung kerja pembuatan proposal kegiatan proyek kerjasama antara lembaga yang dimiliki oleh saksi Purnomo dan lembaga yang dikordinatori oleh terdakwa;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa kaget, marah, dan emosi lalu menanyakan kenapa saksi Wulfram Sadwara Kuncara membakar laptop tersebut. Saksi Wulfram Sadwara Kuncara menjawab itu adalah sampah, mendengar hal itu terdakwa marah dan menangis lalu mengambil dan menangkat kursi kabinet yang berada di dalam rumah dan berusaha memukulkannya ke arah suaminya (saksi Wulfram Sadwara Kuncara), namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan dan kaki suaminya, terdakwa mengulangnya lagi untuk kedua kali dan juga melemparkan beberapa barang ke arah suaminya seperti staples, helm, pot bunga dan sebagainya namun berhasil ditangkis suaminya dengan tangannya hingga suaminya merasakan sakit di tiga jari tangan kirinya;-----
- Bahwa, saksi Noor Hayati melihat sendiri kalau terdakwa melemparkan barang-barang tersebut ke arah saksi Wulfram Sadwara Kuncara;-----

- Bahwa, baru sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut, saksi Wulfram melaporkan hal ini ke kepolisian dan divisum oleh dokter, dimana hasil visum tidak memperlihatkan saksi Wulfram mengalami kesakitan di bagian tangan;---
- Bahwa, kejadian ini bermula dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa semenjak kelahiran putra pertama mereka, ketidakharmonisan itu mulai dari alasan ekonomis tidak mampunya saksi Wulfram Sadwara Kuncara memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, pelarangan saksi Wulfram Sadwara Kuncara agar terdakwa tidak bekerja, sampai dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan baik oleh saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa, juga akibat perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saksi Wulfram Sadwara Kuncara kepada terdakwa;-----
- Bahwa, terdakwa saat kejadian tersebut bekerja di Lembaga Damar Lestari yang bekerja sama dengan lembaga yang dipunyai saksi Purnomo yang bergerak di bidang pembibitan tanaman di Gunungkidul;-----
- Bahwa, terdakwa merasa dirugikan oleh perbuatan saksi Wulfram Sadwara Kuncara tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Wulfram Sadwara Kuncara ke suami mengingat kepentingan keluarganya;-----
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi Purnomo sejak saksi Purnomo membuka proyeknya di Karangrejek tahun 2003-2004, kemudian menjalin kerjasama lagi setelah proyek PUAP;-----
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan pak Purnomo sekarang menjadi tidak baik karena pihak saksi Purnomo juga menghendaki penggantian ganti rugi modal yang sudah dikeluarkan pada awal proyek, Karena terhentinya proyek ini yang disebabkan antara lain hilangnya data dalam laptop;-----
- Bahwa, pekerjaan terdakwa sekarang adalah di bidang pengadaan barang;-----
- Bahwa, terdakwa dan saksi Wulfram Sadwara Kuncara masih saling mencintai;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memidana seseorang haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, terpenuhinya semua unsur delik tindak pidana, kedua, adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan, dan, ketiga terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak ada alasan pembenar dan pernaaf). Apabila ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi maka demi hukum terdakwa bebas atau lepas dari tuntutan hukum namun apabila ketiga prasyarat terpenuhi secara kumulatif, maka terdakwa haruslah dipidana;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif (berlapis) yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif (berlapis) yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau dakwaan kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur pembuktian, karena bentuk dakwaan yang didakwa merupakan dakwaan berlapis atau alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian surat dakwaan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharaan atau kegiatan sehari-hari.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan (mengkualifisir) unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:-----

1. Unsur 'Setiap Orang':-----
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'setiap orang' adalah subyek hukum yang menyanggah atau mempunyai hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa saksi Wulfran Sadwara Kuncara sudah melakukan pengaduan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa ke Kepolisian yaitu Surat Pengaduan diatas meterai oleh Wulfran Sadwara Kuncara tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana terlampir dalam berkas acara penyidikan, sehingga syarat formal pemeriksaan dugaan pelanggaran Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai delik aduan sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-23/Wsari/11 09 tanggal 10 November 2009 dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa di awal persidangan yaitu benar terdakwa bernama ~~Setiawan~~ ~~Sepandhi~~;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, para saksi membenarkan bahwa orang yang duduk sebagai terdakwa adalah yang bernama tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan subyek atau tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' terpenuhi;-----

2. Unsur 'Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga':-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sementara yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup atau meliputi suami, isteri, anak;-----

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik ini merupakan alternatif atau pilihan (bukan bersifat kumulatif) dengan terpenuhinya salah satu subunsur pengertian kekerasan fisik saja maka terpenuhilah keseluruhan pengertian kekerasan fisik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan interpretasi historis, yaitu penjelasan Pasal 3 usulan yang dibuat oleh DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanggal 6 Mei 2003 dijelaskan yang dimaksud rasa sakit adalah kondisi seseorang mengalami penderitaan dan menjadi tidak berdaya paling singkat dalam jangka waktu 1 x 24 jam (*vide*: Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, 30 Juli 2009 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumahnya di Tegalsari Rt.10 Wonosari, Gunungkidul bersama dengan temannya saksi Noor Hayati dan meletakkan laptop dan printer yang digunakannya untuk bekerja di rumahnya tersebut;-----

Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 diatas jam 2 siang, saksi Wulfram Sadwara Kuncara pulang ke rumah dalam keadaan terkunci, saksi Wulfram Sadwara Kuncara buka pintu dengan kunci yang saksi Wulfram Sadwara Kuncara pegang, di rumah ada tas. saksi Wulfram Sadwara Kuncara penasaran, lalu saksi Wulfram Sadwara Kuncara buka kantong dalam tas ada check ini atas nama saksi Purnomo, saksi Wulfram Sadwara Kuncara yakin itu milik saksi Purnomo, saksi Wulfram Sadwara Kuncara emosi, cemburu sehingga saksi Wulfram Sadwara Kuncara membuang tas itu dan membakarnya, kemudian ada suara krek-krek, ledakan kecil, saksi Wulfram Sadwara Kuncara kira itu mobil, lalu saksi Wulfram Sadwara Kuncara siram pakai air ternyata dibakar adalah lap top;-----

Sekembalinya dari Sobermas sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa melihat laptop yang sebelumnya baru saja diletakkan di rumahnya yang berisi dokumen-dokumen pkerjaannya, juga tas laptop yang berisi flashdisk, faktur-faktur pajak, data dari CV Ayodya, CV. Tani Makmur telah dibakar oleh suaminya;-----

Bahwa, kemudian terdakwa kaget, marah, dan emosi lalu menanyakan kenapa saksi Wulfram Sadwara Kuncara membakar laptop tersebut. Saksi Wulfram Sadwara Kuncara menjawab orang itu itu adalah sampah, mendengar hal itu terdakwa marah dan menangis lalu mengambil dan mengangkat kursi kabinet yang berada di dalam rumah dan berusaha memukulkannya ke arah suaminya (saksi Wulfram Sadwara Kuncara), namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan dan kaki suaminya, terdakwa mengulanginya lagi untuk kedua kali dan juga melakukan perbuatan (*commisi delicten*) melemparkan beberapa barang ke arah suaminya seperti staples berukuran besar, helm, pot bunga dan sebagainya namun berhasil ditangkis suaminya dengan tangannya hingga suaminya merasakan sakit di tiga jari tangannya, perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik ringan dalam lingkup rumah tangga pada tempat dan waktu sebagaimana dalam surat dakwaan pun sudah diakui oleh terdakwa, karena dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Desember 2009 halaman 36;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dapat dibenarkan karena merupakan pembelaan terpaksa berdasarkan luapan emosi yang seketika karena ada serangan mendadak pembakaran barang laptop yang dikuasai oleh terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP haruslah secara kumulatif memenuhi unsur: ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda; serangan itu bersifat melawan hukum; pembelaan merupakan keharusan; dan cara pembelaan adalah patut. Berdasarkan pembuktian, diperoleh fakta bahwa pembakaran laptop yang dilakukan oleh saksi Wulfram dilakukan pada tanggal 30 Juni 2009 sekira pukul 2 siang sementara terdakwa baru pulang selisih beberapa menit setelah saat pembakaran tersebut, terbukti saat terdakwa pulang, terdakwa menemukan tas laptop dan isinya sudah hangus terbakar, sehingga serangan terhadap harta benda berupa laptop tidaklah mendadak atau seketika terjadi. Balasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap perbuatan terdakwa pun tidak patut karena melempar segala barang-barang (steples, pot, kursi cabinet) ke arah terdakwa, seharusnya berdasarkan asas subsidiaritas, terdakwa harusnya tidak melakukan pembelaan berupa melempar barang-barang sehingga menyebabkan kekerasan fisik namun terdakwa bisa saja melakukan tindakan lain yaitu melaporkan ke pihak berwajib atau meminta ganti rugi atas perbuatan saksi Wulfram Sadwara Kuncara atas perbuatannya, sehingga alasan pembelaan terpaksa tidak dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penasehat Hukum mendalilkan kesalahan terdakwa dapat dimaafkan karena perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa melampaui batas sebagaimana Pasal 49 ayat (2) KUHP, Majelis berpendapat menurut doktrin di buku *Hukum Pidana*, karangan Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH Sutorius yang dieditori oleh J.F. Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT Citra Aditya Bakti.

Bandung, halaman 60, 'kegoncangan jiwa yang menyebabkan pembelaan terpaksa diluar batas karena ada serangan mendadak terhadap jiwa, kesulitaan, atau harta benda haruslah berdasarkan kegoncangan jiwa yang hebat, terdiri dari berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan serangan tidak dapat dipakai untuk memaafkan', berdasarkan proses pembuktian ditemukan fakta hukum sebelum perbuatan ini terjadi, terdakwa sudah merasa benci dengan saksi Wulfram Sadwara Kuncara yang notabene merupakan suami terdakwa, terbukti dari perecekokan, perang mulut, pergi tanpa ijin suami, sehingga alasan pemaaf pembelaan terpaksa melampaui batas yang diutarakan oleh Penasihat Hukum terdakwa atas perbuatan melempar barang-barang yang dilakukan terdakwa tidak dapat diterima oleh Majelis;-----

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dengan melemparkan steples besar merek drupa ke arah saksi Wulfram Sadwara Kuncara menyebabkan rasa sakit di tiga jari pada tangan kiri saksi Wulfram Sadwara Kuncara;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wulfran Sadwara Kuncara, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 138/CS-K/I/1992 tanggal 8 Januari 1992, saksi Wulfran Sadwara Kuncara dan terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang sah sampai saat ini dan pernah tinggal dalam satu rumah yang sama di rumah yang beralamat di Dusun Tegalsari, Rt.01/ Rw.08, Desa Siraman, Wonosari, Gunungkidul, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, saksi Wulfran Sadwara Kuncara yang merupakan suami terdakwa masih termasuk dalam istilah lingkup rumah tangga, sehingga kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Wulfran Sadwara Kuncara merupakan bentuk delik kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga' terpenuhi;-----

3. Unsur 'Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari';-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan kekerasan fisik ringan yang hanya dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan kata 'penyakit' adalah 1. sesuatu yang menyebabkan terjadinya

gangguan pada makhluk hidup dan 2. gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus atau kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh makhluk hidup:-

Menimbang, bahwa pada hasil pemeriksaan luar saksi Wulfran Sadwara Kuncara dalam alat bukti surat Visum et Repertum Nomor: 370/1026/2009 tanggal 07 Oktober 2009 atas nama Wulfran Sadwara Kuncara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwadi, Sp.B, dokter pada RSUD Wonosari tidak diketemukan kelainan apapun dan hasil pemeriksaan radiologi dalam batas normal, dengan kesimpulan tidak didapatkan kelainan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dan keterangan saksi Wulfran Sadwara Kuncara terbukti bahwa saksi Wulfran Sadwara Kuncara baru memeriksakan dirinya ke RSUD Wonosari dan mendapatkan visum sekitar satu bulan setelah kejadian, sehingga luka yang saksi Wulfran Sadwara Kuncara derita pada tanggal 30 Juli 2009 sudah sembuh pada saat pemeriksaan terhadap diri saksi Wulfran Sadwara Kuncara di RSUD Wonosari pada tanggal 7 Oktober 2009;-----

Menimbang, bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa kepada saksi Wulfran Sadwara Kuncara tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban Wulfran Sadwara Kuncara khususnya di tiga jari tangan kirinya sehingga saksi korban tidak berdaya menggunakan ketiga jari pada tangan kirinya paling singkat dalam waktu 1 x 24 jam atau satu hari sehingga tidaklah termasuk istilah 'penyakit' yang mengganggu kesehatan saksi korban untuk waktu yang lama:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Wulfran Sadwara Kuncara walaupun saksi korban menderita sakit di tiga jari tangan kirinya pada tanggal 30 Juli 2009 namun hal tersebut tidak mengganggu dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, karena saksi korban tetap bisa menjalankan pekerjaannya seperti biasa di bidang tulis menulis, pengadaan barang dan karena saksi korban bukan orang kidal maka cedera di tiga jari tangan kiri tidak mengganggu kekuatan untuk bekerja yang lebih bertumpu pada tangan kanan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari' terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tersebut diatas, terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau memenuhi rumusan delik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengandung sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum

sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Perbuatan kekerasan fisik ringan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kepentingan hukum orang lain *in casu* saksi Wulfram Sadwara Kuncara dilanggar yaitu hak suami untuk tidak mendapat kekerasan fisik dari si isteri, dengan demikian sifat melawan hukum umum yang dilakukan terdakwa tidak dibenarkan (*not justified*);-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan alasan pembena dan alasan pemaaf terdakwa yang sudah Majelis pertimbangan sekaligus dalam penguraian unsur-unsur dakwaan kedua, sehingga alasan pembena dan alasan pemaaf yang dilakukan Penasehat Hukum terdakwa ditolak atau tidak dimaafkan (*not excused*) sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sifat melawan hukum dan dapat dicela atau dapat diminta pertanggungjawabannya, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik, bersifat melawan hukum, dan dicela, maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang harus dihukum dengan diberi sanksi pidana;-----

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana yang diancamkan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pidana penjara, sehingga demi kepastian hukum Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana pokok (*strafmaat*) berupa pidana penjara terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan alasan untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanyalah bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa supaya ia menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan terdakwa jera agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Wulfram Sadwara Kuncara, terdakwa mengatakan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, berdasarkan keterangan saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa, mereka sebenarnya masih mencintai dan masih sebisa mungkin melanjutkan perkawinan demi kepentingan kedua anak saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa serta karena selama proses hukum peradilan pidana yang dijalani terdakwa selalu kooperatif menghadiri setiap proses walaupun terdakwa tidak ditahan, sehingga Majelis berkeyakinan pengawasan terhadap terdakwa dapat dilakukan di luar rumah tahanan negara dan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan ini lagi maka demi keadilan, pidana penjara yang dijalani oleh terdakwa merupakan pidana percobaan atau pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP jo. Pasal 14a ayat (4) KUHP, yaitu 'apabila hakim menjatuhkan pidana

paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu', yang selengkapnya disebutkan dalam amar Putusan (mengkonstituir);-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sebuah kursi cabinet warna merah dan steples merek drupa, karena berdasarkan keterangan saksi Wulfran Sadwara Kuncara barang-barang dirumah merupakan milik bersama dan karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk bekerja serta tidak membahayakan maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, barang bukti – barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak atas benda tersebut yaitu pemiliknya saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya waktu atau berat ringannya ppidanaan (*strafsoort*) yang dijatuhkan, Majelis Hakim sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wajib memperhatikan alasan memberatkan dan alasan meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa dinilai main hakim sendiri;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan di persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 197 ayat (1) KUHP serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I:-----

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN
UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN ATAU JABATAN ATAU MATA
PENCAHARIAN SEHARI-HARI;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SRI NOERHASTUTININGSIH Binti YI. SOEPANDHO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa sebuah kursi cabinet warna merah dan sebuah steples merek drupa dikembalikan kepada saksi Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari SENIN tanggal 11 JANUARI 2010 oleh kami MARYONO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SAMI ANGGRAENI, SH. dan ERNI KUSUMAWATI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh DEWANTORO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dihadiri oleh RETNA WULANINGSIH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta dihadapan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;-----